ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

OLEH:

NAMA MAHASISWA	**: ANIS NUR NADHIROH, S.H.**
NO. POKOK MAHASISWA	**: 18912045**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASIDALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

Nama Mahasiswa	**: ANIS NUR NADHIROH, S.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa	**: 18912045**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukankepada Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 01 Maret 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:

Nama Mahasiswa	**: ANIS NUR NADHIROH, S.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa	**: 18912045**
BKU	**: HUKUM BISNIS**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS

Pembimbing

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Yogyakarta, 25 Maret 2021

Penguji I

Nandang Sutrisno, S.H., M.H., L.LM., Ph.D Yogyakarta, 25 Maret 2021

Penguji II

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 25 Maret 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Anis Nur Nadhiroh, S.H., M.H.

NPM : 18912045

BKU : Hukum Bisnis

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dengan sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 April 2021



Anis Nur Nadhiroh, S.H., M.H.

MOTTO

"*Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

---QS. Al-Mujaadilah : 11

"Kalau engkau menganggap dunia ini keras, lantas dengan apa kau bandingkan kalau bukan dengan dirimu yang lembek, jangan pernah lelah untuk tumbuh karena engkau masih terlalu hijau untuk gugur"

---Satria Sukananda

Aneh: hukum negara bertabrakan dengan hal dasar kemanusiaan, dan keduanya berada pada kondisi saling membenci yang susah disembuhkan. Tetapi, jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tidak mengenal putus asa.

--Anis Nur Nadhiroh

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini merupakan hasil perjuangan panjang, kesabaran, dan do'a penulis yang

Secara khusus penulis persembahkan untuk:

Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang,

Surgaku: Ibuku Siti Sulastri dan Bapakku Sodik dan

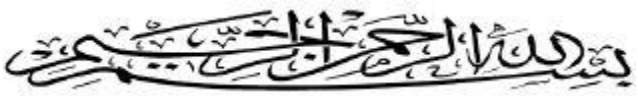
adekku Tersayang Candra Lukita Asroful Wafa,

Surga rumahku, kepada Suami Tercinta Ade Ardabilly, S.Pd,

Mamahku yang paling sabar, Mamah Hj. Munalis dan Ayah H. Muhidin (Alm),

Almamaterku Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah setelah berusaha dengan segenap kemampuan yang saya miliki, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dan disetujui untuk diteruskan ke ujian akhir program Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tesis ini, penulis belum membahas tentang PP *Online Single Submission* yang tertuang dalam PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana keberadaan PP No. 5/2021 ini sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini untuk merangkum, merevisi dan mencabut beberapa perundang-undangan sebelumnya termasuk PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pada mulanya penulis berkehendak memasukkan pembahasan PP No. 5/2021 yang baru disahkan di akhir Februari lalu. Namun setelah melakukan penelitian lapangan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tingkat nasional, implementasi perizinan investasi masih menggunakan sistem OSS yang berlandaskan pada PP No. 24/2018. Menurut lembaga ini, implementasi dari PP No. 5/2021 akan dilakukan pada Juni 2021 mendatang. Oleh sebab itu, ini yang menjadi dasar penulis untuk tetap melanjutkan pembahasan perizinan investasi dengan menggunakan PP yang telah dicabut tersebut.

Selain itu yang menjadi pertimbangan lain penulis adalah pada aspek implementasi PP perizinan melalui OSS. Pada PP sebelumnya, penulis dalam penelitiannya ini menyampaikan bahwa aspek keefektifan pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri agar

mencapai target berkemudahan berusaha atau *Ease Doing of Business* di Indonesia mengalami kenaikan, namun dalam data terakhir dari BKPM di tahun 2020 peringkat Indonesia justru mengalami penurunan yang mulanya di peringkat 72 di tahun 2018 menjadi peringkat 73 di tahun 2020. Hal inilah yang menjadi hipotesa penulis bahwa apabila dimasukkan pembahasan aspek perizinan dengan menggunakan PP No. 5/2021 yang baru ini belum dapat diambil kesimpulan keefektifannya, sebab disahkannya baru satu bulan yang lalu, dan pengimplementasannya dari BKPM pusat juga dilaksanakan di bulan Juni 2021.

Tesis ini seperti apapun kualitasnya, yang pasti saya telah bekerja mati-matian untuk menyelesaikannya. Bahkan bagi saya pribadi tesis ini merupakan hasil kerja yang dulu tak pernah saya bayangkan betapa keras kerja yang harus saya tempuh. Tetapi Alhamdulillah, saya telah dapat melalui proses kerja keras yang melahirkan tesis ini, bagaimanapun kualitasnya. Saya pun merasa bergembira setiap kali saya memegang tesis ini.

Pertama-tama dari lubuk hati yang paling dalam, terimakasih saya sampaikan kepada guru dan pembimbing saya yakni Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, dari beliau saya dapat belajar bukan hanya untuk menulis tesis ini, tetapi juga tentang cara mengatur kontruksi berfikir dan logika hukum yang harus dikembangkan dalam dunia akademis maupun praktis. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan saya merasa sangat senang mendapat bimbingan dari beliau: *pertama,* saya selalu diterima dengan familiar setiap saya berkonsultasi; *kedua*, pembimbing sangat toleran dan mengerti atas gagasan-gagasan keilmuan saya sehingga beliau lebih bersifat mendorong, mengarahkan, dan mengembangkan kerangka gagasan yang saya pakai tanpa memaksa untuk mengikuti gagasan atau pendapatnya sendiri; *ketiga*, pembimbing betul-betul mencermati apa yang saya tulis dan memberikan bimbingan secara penuh, hal itu saya ketahui dari cara beliau memberikan komentar dan menunjukkan titik-titik lemah yang mungkin saya buat di dalam

penulisan tesis ini. Itulah sebabnya selain rasa bangga karena mendapat kesempatan memperoleh bimbingan, saya juga menaruh rasa hormat dan menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau.

Kepada para penguji, Nandang Sutrisno, S.H., L.LM., Ph.D. dan Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D, saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran dan kritiknya demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Sungkem dan rasa hormat yang tak ternilai kepada orang tua saya. Ibunda Siti Sulastri, yang telah mengarahkan saya untuk belajar di Fakultas Hukum. Satu rumpun keilmuan yang awalnya tidak saya kehendaki, namun kini saya paham dan sangat mensyukurinya. Juga ayahanda saya Bapak Sodik dan adekku tercinta Candra Lukita Asroful Wafa. Sekaligus Keluarga Besar Bani Ngadin dan Bani Rahmad yang selama ini tak lepas do'anya dan mendorong saya selama menempuh masa studi, kalian adalah matahariku yang menjadi penerang, keluarga adalah harta yang paling berharga yang saya miliki di dunia ini. Kiranya hanya Sang Pencipta yang mampu membalas semua kemuliaan.

Selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil dalam proses panjang penyelesaian tesis ini. Mungkin cukup banyak yang akan saya sebutkan, tetapi inilah kesempatan untuk saya memberikan sedikit penghormatan.

Saya ucapkan banyak terimakasih untuk bantuan dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian dan interview kepada: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro, Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Dinas Penanaman

Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Pusat, Andreas Sutjiadi, S.H selaku Legal dari PT. Mayora Group di Jakarta, dan Nurman Hidayat, S.T., M.Sc, selaku analis data dan Kebijakan Administrasi Penanaman Modal BKPM.

Kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Study Kebijakan Publik Yogyakarta, Nelson AP. Pandjaitan, S.H., dan Detkri Badhiroh, S.H., M.H, Para Advokat Budi Wandhani, S.H., M.H, Ana Ulfiana, S.H. I. Siti Rosidah, S.H, Tuson Dwi Haryanto, S.H & Nurtami Septina H. S.H. Bima Heri Nugraha, S.H. Setia Budianto, S.H, dan seluruh kolega dan staff di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIkap Yogyakarta yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetapi yang pasti, doa dan harapan Anda semua memberi semangat yang sangat berarti hingga menghantarku ke-akhir perjalanan ini.

Untuk sahabat karib saya, Satria Sukananda, S.H, M.H., Isma Swastiningrum, S.Si., Muhammad Ma'sum Yusron, S.Pd Cand), dan Asmanung Cholida, S.H., Terimakasih sudah menjadi keluarga buat saya, atas kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar informasi, terimakasih atas segala motivasi yang diberikan untuk saya melanjutnya sekolah kejenjang yang lebih tinggi, semoga semua kebaikan akan berbalas kemuliaan.

Terimakasih untuk keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 42, Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Angkatan 42, Abdurrahman Mazli, S.H., Ady Cesario, S.H., Fredy, S.H., Hardiyan Rahma, S.H., Imam Zubairi, S.H., Lutfatun Mawaddah, S.H., Andi Baso Ilmar, S.H., Muhammad Yunus, S.H.I, terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga baru bagi penulis.

Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan saya sejak tahun pertama menginjakan kaki di Yogyakarta. Terimakasih teman-teman KMPD dan FPPI Yogyakarta kepada Ajid Fuad Muzakki

S.Ag., Rodhianto, S,H., Patra Jatmica, S.Sip., Anastasya, S.E., Heni Purwanti, S.Sip., Abdul Ghanis Giffari, S.Sip., Muttaqin Subroto, S.Fil, Al Makin, S.Fil. Kepada teman-teman LPM Arena, yakni Chusnul Chotimah, S.Th.i., M.A., Melani Jayanti, S.Psi., Folly Akbar, S.Kom.I., Anisatul Ummah, S.Sos., Muzaeni, S.Sos, Novi Puji, S.S., Doel Rohman dan Doel Rokhim., Rouf Muhammad, S.Hum, Wulan Agustina Pamungkas, S.Sos., Ifa Nur Alifah, S.Mat., Laila Hans, S.Sos., Dewi Anggraeni, S.E., Agus Teriana, S.H. Teruntuk teman-teman Perbandingan Mazhab, kepada Amammurahman Hamdani, S.H., Muqronul Faiz, S.H., Zufron Nawafil Malau, S.H., Faizzulmuna Rizka Aldani, S.H., Aziza Isna Dzaniar, S.H., M. Rudi Khoiruddin, S.H., Alan Akim S.H., Allif Fashal Umam, S.H., Adiba Uzma Asri, S.H, kalian adalah teman, sahabat sekaligus keluarga bagi saya, terimakasih telah menerima saya sebagai bagian dari kalian, terimakasih atas doa dan dukungannya. Kasih persahabatan kalian memberikan motivasi besar untuk saya terus berjalan menyelesaikan studi ini. Semuannya akan menjadi bagian mozaik kehidupanku yang tak akan terlupa.

Guru sekaligus keluarga saya, kepada Pak Abdul Mukhid, S.Pd., Bapak Yuli Kristanto, S.Pd., Bu Innayatin Syarofi, S.Pd., Pak Imam Fathoni, S.Pd., Bu Insyaroh, S.Pd., Bu Eva Kartika, S.Pd., Bu Anny Nurjannah, S.Pd., Bu Indarsih, S.Pd., Pak Anang Siswanto, S.Pd., Pak Siswandi, S.Pd., Mas Arif, S.Pd, Lek Muz, Masturmudzi, Bapak Ibu semuanya adalah pendorong saya untuk seloalu giat belajar dan mengupayakan meraih cita-cita. Terimakasih atas dukungan dan do'a-do'anya semoga semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga saya memiliki kesempatan untuk menyambungkan silaturrahim.

Teman-teman baik saya, teman MTsN Ngraho kepada Agus Setiawan, Edi Setiawan, M. Kasmari, Umi Hanifah, Khusnul Khotimah, dan Indah Yatul, kalian adalah teman, sahabat sekaligus keluarga bagi saya, terimakasih telah menerima saya sebagai bagian dari kalian,

terimakasih atas doa dan dukungannya. Semuannya akan menjadi bagian mozaik kehidupanku yang tak akan terlupa.

Terkhusus untuk suami saya Ade Ardabilly, S.Pd., terimakasih telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis, terimakasih telah menjadi motivator penulis untuk selalu berlari mengejar mimpi, semoga apa yang kita perjuangkan sekarang berbuah manis dikemudian hari ya pak guru. Kepada keluarga baru saya, ayahanda (Alm) H. Muhidin, mamah Hj. Munalis, kakak saya Helni Pauliyah, S.E. Abang saya Muhammad Kodrat Salim, S.E., dedek saya Fahmi Ramadhan, S.E, terimakasih atas kesabarannya selama ini, kalian yang menciptakan suasana hangat dalam keluarga, yang selalu mendorong saya untuk lekas menyelesaikan tesis ini dengan selalu memberi perhatian lebih tentang kesehatan saya dan terus selalu mendo'akan saya. Kasih sayang dalam keluarga yang hangat memberikan motivasi besar untuk saya agar terus berjalan menyelesaikan studi ini. Semuannya akan menjadi bagian mozaik kehidupanku yang tak akan terlupa.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih kepada tanah air tercinta Indonesia. Untuk segala yang aku minum dari bumimu, yang aku hirup dari udaramu. Akan kupersempahkan cucuran keringat dan kerja keras untuk kehormatan dan kemulianmu.

Jakarta, 02 Maret 2021

Penulis,

Anis Nur Nadhiroh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN PERNYATAAN.. iv

HALAMAN MOTTO. v

HALAMAN PERSEMBAHAN. vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian.. 14

D. Manfaat Penelitian.. 14

E. Orisinalitas Penelitian 15

F. Kerangka Teori 20

G. Metode Penelitian 29

H. Sistematika Penulisan 35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN DALAM BERINVESTASI 37

A. Gambaran Umum Investasi..... 35

1. Pengertian Investasi.. 35
2. Asas dan Tujuan Investasi 43
3. Hambatan Dalam Berinvestasi di Indonesia 51

B. Konsepsi Perizinan *Online Single Submission* dalam Berinvestasi 60

1. Konsepsi Perizinan Investasi. 60

C. Pendekatan EKonomi Terhadap Hukum 75

1. Eksistensi Hukum dalam Peradaban Manusia 79
2. Pasar Bebas, Ekonomi Global, dan Peranan Hukum 84
3. Analisis Ekonomi dan Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi Terhadap Hukum.. 86

BAB III ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP..... 94

A. Dampak *Online Single Submission* dalam Kemudahan Investasi yang Berdampak Lingkungan. 94

1. Konsep dan Mekanisme Perizinan Pada Hukum Positif dalam Perlindungan Lingkungan Hidup 94
2. Konsep dan Mekanisme Berkemudahan Investasi Setelah Implementasi Sistem *Online Single Submission* dalam Perizinan 103
3. Dampak *Online Single Submission* dalam Kemudahan Berinvestasi yang Berdampak pada Lingkungan 137

B. Langkah Hukum Agar Implementasi OSS Dapat Mendorong Kemudahan Dalam Berinvestasi yang Berdampak Lingkungan 155

BAB IV PENUTUP 166

A. Kesimpulan 166

B. Saran 167

DAFTAR PUSTAKA 169

ABSTRACT

Online Single Submission has been regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, but in its implementation it still creates problems. The first problem is the unclear rules due to overlapping with the above regulations, namely Law Number 32 of 2009. The second problem is that there is legal uncertainty for business actors. and the third problem is that there are flawed procedures in granting licenses. This research uses normative legal research methods. This research examines principles, legal concepts, and laws and regulations related to the object of research. The results show that in its development, both normative and empirical, there has been legal uncertainty for business actors and flawed procedures in granting business licensing mechanisms. In the case of legal uncertainty for business actors, namely business actors who have succeeded in making commitments but have failed to fulfill the contents of their commitments within a predetermined period of time, the business actor will be penalized by failing to continue his business. In fact, after obtaining the commitment, the business actor can carry out land acquisition and carry out development for business actors who need infrastructure. However, if the fulfillment of this commitment fails, the building that has been built will contract and cannot continue to carry out business operations. In terms of procedural records, there has been an out of sync with the above regulations, namely Law no. 32/2009 which requires AMDAL documents to be pocketed, UKL-UPL has just obtained its business license, but with PP No. 24/2018, business actors obtain their business permits even though the AMDAL, UKL-UPL documents are fulfilled in the form of commitments. Therefore, in order to avoid overlapping in a sustainable manner and the achievement of the government's aspirations to realize an effort to facilitate investment (ease doing business) in Indonesia, the government should immediately make substitute regulations for this PP regarding OSS with regulations that pay more attention to environmental aspects, because by starting to pay attention to the current trend of sustainable investment developments. Sustainable investment is considered as the fastest growing investment genre in capital markets in various parts of the world, especially in developed countries.

Keywords: Investment, Licensing with Online Single Submission, Ease of Investment.

ABSTRAK

Online Single Submission telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan masalah. Permasalahan pertama adalah ketidakjelasan aturan dengan adanya tumpeng tindih dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Permasalahan kedua adalah Terjadi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. dan Permasalahan ketiga adalah terdapat kecatatan prosedur dalam pemberian perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangannya baik normatif maupun empiris telah terjadi ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha dan terjadi kecatatan prosedur dalam pemberian mekanisme perizinan berusaha. Pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, yakni pelaku usaha yang telah berhasil membuat komitmen namun tidak berhasil memenuhi isi daripada komitmennya dengan rentang waktu yang telah ditentukan maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi dengan gagalnya melanjutkan usahanya. Padahal setelah mendapatkan komitmen pelaku usaha dapat melakukan pengadaan tanah dan melakukan pembangunan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pra sarana. Namun jika pemenuhan komitmen ini mengalami kegagalan, maka bangunan yang telah terbangun tersebut akan mengkrak dan tidak dapat dilanjutkan untuk melaksanakan operasional usahanya. Pada kecatatan prosedur, telah terjadi ketidak singkronan dengan peraturan di atasnya yakni UU No. 32/2009 yang mewajibkan mengantongi dokumen AMDAL, UKL-UPL baru mendapatkan izin usahanya, namun dengan PP No. 24/2018 ini pelaku usaha mendapatkan izin usahanya walaupun dokumen AMDAL, UKL-UPL dipenuhi dalam bentuk komitmen. Oleh sebab itu, untuk menghindari tumpeng tindih secara berkelanjutan dan tercapainya cita-cita pemerintah untuk mewujudkan upaya berkemudahan investasi (*ease doing of business*) di Indonesia, pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan pengganti PP tentang OSS ini dengan peraturan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup, karena dengan mulai memperhatikan trent perkembangan investasi yang berkelanjutan saat ini. investasi berkelanjutan dinilai sebagai genre investasi dengan pertumbuhan paling pesat di pasar modal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju.

Kata Kunci: Investasi, Perizinan dengan *Online Single Submission,* Berkemudahan Investasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal memberi peranan yang begitu penting untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam hal ini khususnya bidang pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah salah satu komponen pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional.[1] Dalam bidang ekonomi mikro, investasi berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional sebagai bentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP).* Sederhananya investasi akan naik jika GDP-nya juga naik, demikian juga sebaliknya Investasi turun maka GDP juga cenderung menurun.

Jika melihat peran penting investasi yang signifikan dalam membangun perekonomian negara, tidak heran jika di berbagai negara khususnya dalam rentang waktu terakhir ini baik pada negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha dengan maksimal supaya negaranya dapat dijadikan tujuan untuk investasi. Di sisi lain, investor yang hendak menanamkan modalnya yang berada dalam era keterbukaan pasar secara global menjadi peluang tersendiri untuk melakukan investasi di berbagai negara. Tujuannya tentu keuntungan, sedang negara penerima modal berharap terdapat partisipasi dari investor dalam pembangunan nasionalnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara investor dengan penerima modal, maka diperlukan adanya norma yang mampu mengakomodir kedua kepentingan tersebut.[2]

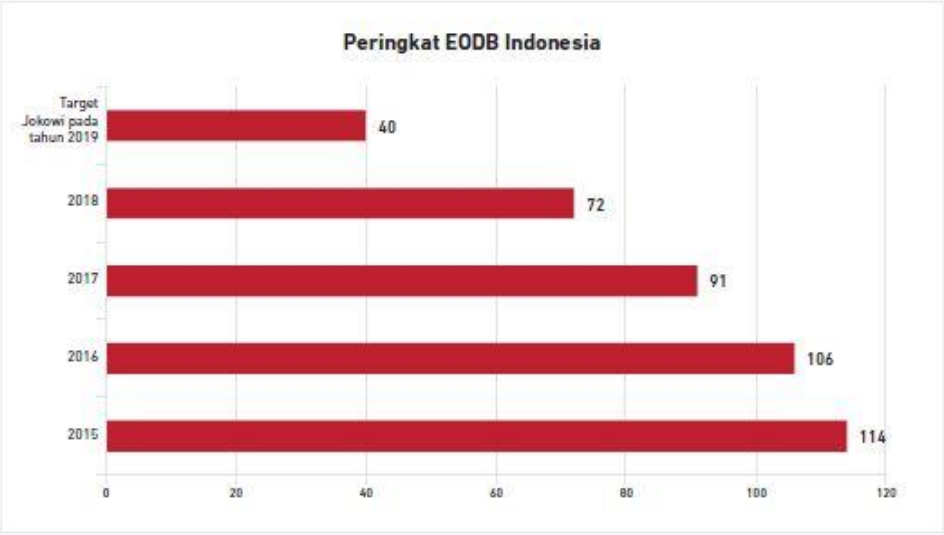
[1] https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf akses 30 Maret 2020.

[2] Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Kemudian di tahun selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan juga membentuk Satuan Tugas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE).

Upaya pemerintah menerbitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 (Untuk selanjutnya disebut Perpres No. 91/2017) pada mulanya mengingat kemudahan investasi Indonesia di tahun tersebut menduduki peringkat 91. Mengingat begitu erat pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah berupaya sekeras mungkin untuk menarik investor dengan membuat kebijakan untuk memudahkan investasi masuk. Berdasarkan hasil survei dari Bank Dunia di tahun 2018, Indonesia telah berhasil melakukan peningkatan peringkat dalam Indeks Kemudahan Berusaha (EODB). Hal ini dapat dilihat pada peningkatan 19 peringkat yang mulanya berada di posisi 91 di tahun 2017 kemudian menjadi peringkat 72 sebagaimana yang tertera dalam Gambar 1.

Gambar 1
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia dari tahun 2015–2018



Sumber diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2018)

Pencapaian peringkat tersebut di atas merupakan bagian dari tren peningkatan kinerja negara, yang mulanya peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia berada pada posisi 114 di tahun 2015 yang kemudian di tahun 2016 peringkat Indonesia menjadi 106, dan yang terakhir di posisi 91 pada tahun 2017. Kemudian Jokowi dengan paket kebijakan Ekonomi Jilid XIV memiliki target untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia menjadi peringkat 40 di tahun 2019, sehingga perlu melampaui 32 negara lainnya untuk mencapai posisi tersebut. Hal ini telah menjadi fokus capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo, yang juga sejalan dengan visi Indonesia 2025 yaitu mencapai target 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025.[3]

Pada implementasinya, perpres No. 91/2017 ini dilaksanakan dalam dua tahapan. Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 91/2017 berbunyi:

> (1) Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: Tahap Kesatu, yaitu: 1. Pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan satuan tugas; 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang dilakukan di KEK, KPBPB, Kawasan Industri dan KSPN; dan 3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan *data sharing* dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan industry dan KSPN; Tahap Kedua, yaitu: 1. Pelaksanaan reformasi peratruan Perizinan Berusaha; dan 2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Dalam tahapan yang kedua, yakni melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (selanjutnya disebut PP OSS) sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik,[4] yang mana sistem OSS hanya melalui perizinan satu kali saja dengan mengunggah seluruh berkas yang diperlukan

[3] Zuhal, *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 4.

[4] https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/31/114438926/pemerintah-terbitkan-perpres-kemudahan-izin-usaha akses pada 30 Maret 2020.

guna mendapatkan persetujuan dalam bentuk *Single Identity Number* (SIN) yang wujudnya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistematika perizinan dengan adanya OSS menyebabkan pelaku usaha memperoleh perizinan secara aman, cepat, *real time* untuk memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dalam melaksanakan proses laporan dan pemecahan masalah perizinan di satu tempat, selain itu juga memberi fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).[5]

Namun setelah dua tahun berjalannya PP tentang OSS ini diterapkan, belum mampu memberikan perubahan secara signifikan. Terbukti dengan diimplementasikannya PP OSS belum mampu memberi perubahan untuk menaikan peringkat Indonesia dari 73 di tahun 2020.[6] Sebagai upaya untuk mempermudah investasi, informasi yang tercatat dalam laman berita kontan.co.id realisasi investasi Periode April hingga Juni 2020 sebesar Rp 191,9 triliun. Angka tersebut menunjukan penurunan sebesar turun 4,3% yoy, terlebih jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya, terjadi penurunan hingga 8,9%. Jika dirinci lagi, pada realisasi PMDN di kuartal kedua mencapai Rp. 943 triliun, atau turun sebesar 1,4 % yoy dari periode sebelumnya. Selanjutnya pada periode yang sama, PMA telah tercatat sebesar Rp 97,6 triliun atau turun menjadi 6,9 yoy.

Sejatinya PP OSS ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bentuk reformasi dalam mekanisme perizinan berusaha di Indonesia untuk menarik perhatian investor agar bersedia menginvestasikan modalnya di Indonesia, selain itu PP ini sebagai bentuk upaya dari

[5] Emy Widya dkk, *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)*, Jurnal NOTARIUS Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1 (2019), hlm 239.

[6] https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm diakses pada 27 Januari 2021 pukul 03.21.

pemerintah untuk meningkatkan ranking *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia.[7] Namun adanya peraturan ini dinilai tidak cermat karena telah dianggap menabrak berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya,[8] salah satunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sekalipun terdapat pertentangan dengan UU di atasnya, PP OSS hingga tesis ini dituliskan masih diberlakukan. Padahal dalam asas hierarki aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diperlukan memperhatikan jenis, hierarti dan materi muatan peraturan perundang-undangan[9]. Dimana aturan hierarti tersebut diantaranya: UUD RI 1945, di bawahnya ada Ketetapan MPR, selanjutnya UU, disusul kemudian PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota.

Sedang posisi PP No. 24/2018 adalah berada di bawahnya UU termasuk UU No. 32/2009, tentunya jelas secara substansi harus mengikuti dan sesuai dengan regulasi tersebut. Menurut disertasi Edy Lisdiyono, PP hingga Perda di suatu daerah tidak luput dari kepentingan dan keberpihakan pada pasar. Sejauh ini dapat dijumpai Hukum tata ruang yang berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dalam tataran normatif untuk melegitimasi kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan pasar. Hal ini dapat dilihat pada Perda yang memberi pelegalan kawasan konservasi (di antaranya wilayah perbukitan, kawasan resapan air dan kawasan pesisir pantai) yang telah dilegalkan demi investasi. Hingga pada

[7] Hermin Esti Setyowati, "Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Melunncurkan Sistem OSS", Kementerian Komunikasi dan Informasi, diakses pada March 29 2020, https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/arti- kel_gpr

[8] Hamalatul Qurani, "Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi", Hukumonline. com, diakses pada March 29 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/di- nilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi

[9] Pasal 7 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

akhirnya berdampak pada kelongsoran dan banjir. Bahkan akibat lainnya juga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dengan perusahaan dan juga pemerintah terutama dalam aspek pembahasan lingkungan, lahan dan kerusakan sekaligus pencemaran pada lingkungan.[10]

Untuk mencegah berbagai permasalahan tersebut, wilayah perizinan khususnya aspek lingkungan hidup telah menjadi kunci utama sebagai garda terdepan apakah pembangunan perusahaan atau usaha perorangan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Tak jarang pula sejauh ini dapat dijumpai masalah aparat pemerintah yang tersandung kasus untuk segera melegalkan perizinan lingkungan demi usahanya. Seperti halnya yang dilakukan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyad yang ditangkap KPK karena diduga terlibat suap rekomendasi AMDAL perizinan pembangunan pusat perbelanjaan Transmart.[11] Demikian juga pada kasus yang diduga dilakukan dalam pemberian perizinan dan penyusunan Amdal. Persetujuan pada masyarakat seringkali dimanipulasi untuk mendapatkan ketentuan administrasi perizinan lingkungan.

Dalam lingkup peradilan tidak jarang pula ditemui perkara gugatan pada aspek lingkungan hidup. Adanya gugatan perizinan lingkungan merupakan sengketa administrasi yang mana adalah bentuk respon dari kerusakan lingkungan, masyarakat yang telah menjadi korban ataupun yang peduli terhadap lingkungan telah melakukan penuntutan terhadap *corporate* yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan.[12] Seperti halnya masyarakat Rembang yang menggugat perizinan pada perusahaan PT. Semen Indonesia di daerah Watu Putih, Gunem Rembang. Hal ini dapat dilihat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

[10] Edy Lisdiyono, *Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,* Semarang, 2008, hal 1.

[11] Lihat koran Kompas edisi 24 September 2017.

[12] Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi,* Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 8 No. 2, September 2005, hal 222.

660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Dalam hukum acara, gugatan yang dilayangkan atas dasar perizinan memiliki tenggang waktu 90 hari[13] sejak izin pendirian pabrik semen diterbitkan yaitu Juni 2012 sedangkan masyarakat setempat mengajukan gugatannya pada 1 September 2014. Dalam pendapat hakim bahwa tidak diperlukannya lagi adanya pertimbangan pada materi gugatan perkara, dengan alasan masyarakat telah diberikan sosialisasi sebelum adanya perizinan tersebut. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 atas kasus pemberian izin lingkungan PT. Semen Indonesia tanpa adanya prosedur yang sah yakni tanpa dokumen AMDAL.

Daerah Jakarta juga demikian, nelayan yang tidak menyetujui adanya reklamasi pantai telah melakukan gugatan yang dianggap melanggar UU No. 32/2009 di Pengadilan TUN Jakarta[14]. Gugatan tersebut dikabulkan dengan nomor putusan 193/G/LH/2015 berisi membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Sekalipun putusan tersebut telah keluar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat itu membolehkan PT. Muara Wasesa untuk meneruskan proses reklamasi dengan alasan putusan TUN tersebut belum berkekuatan hukum tetap *(in kracht)*. Hal ini dikarenakan pemerintah mengajukan banding dan juga menganggap bahwa masih memiliki kewenangan untuk melanjutkan proyek reklamasi pulau G.[15]

[13] Lihat Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

[14] Dikky Setiawan, RR Putri, SInar Putri, Kontan 2016, https://fokus.kontan.co.id/news/nelayan-menang-gugatan-proyek-reklamasi-terancam diakses pada 05 Oktober 2020 jam 16.57.

[15] Republika, 2016, https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/09/16/odl4s726-ma-taati-putusan-ptun diakses pada 05 Oktober pukul 17.07.

Begitu banyaknya permasalahan perizinan tersebut, maka perlu diperhatikan adanya fungsi perizinan berusaha menurut Sjachran Basah[16] diantaranya: (1) Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan; (2) Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan komunitas, masyarakat, bangsa dan negara; (3) Stabilitas, yaitu sebagai pemelihara, termasuk memelihara hasil-hasil pembangunan; (4) Perspektif, yaitu penyempurna langkah ke depan, berupa tindakan administrasi negara atau tindak warga masyarakat; (5) Korektif, yaitu memperbaiki terhadap tindakan administrasi negara dan warga masyarakat. Perizinan lingkungan sering dikenal dengan izin *Hinder Ordonantie* (HO).[17] Adapun beberapa perizinan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, di antaranya izin gangguan dengan HO, Perizinan yang berdampak besar dan penting sehingga membutuhkan dokumen Amdal, dan perizinan untuk membuang limbah di lingkungan.

Urgensi adanya perizinan adalah sebagaimana halnya landasan hukum, adanya instrumen untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai instrument melindungi kepentingan sekaligus alat bukti dalam klaim.[18] Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.[19] Hingga saatini bentuk pemamfaatan sumber dayanalam masih menjadi modal utama dalam hal pembangunan, selain itu juga di masa yang akan datang juga bakal dihandalkan.

[16] Lihat Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan,, Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,* Muhammadiyah University Press, Surakrata, 2014, hal 76.

[17] Lihat Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas,* Muhammadiyah Universi- ty Press, Surakarta, 2006, hal 37.

[18] Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, '*Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*' (2016) 28 (2) Mimbar Hukum. [267].

[19] LIhat penjelasan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bagian umum.

Izin pada aspek lingkungan yakni izin yang diperoleh setelah pemrakarsa telah memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan yang diperlukan yakni berupa UKL-UPL dan dokumen Amdal.[20] Pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH) menyebutkan bahwa dokumen lingkungan hidup[21] termasuk ke dalam instrumen pencegahan yaitu berada pada tahap perencanaan. Kemudian dalam Pasal 36 UU PPLH yakni: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[22]

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah wujud realisasi atas kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertulis dalam Pasal 28H UUD 1945.f[23] Dengan adanya ketentuan tersebut dalam bentuk konstitusi, Negara memiliki kewajiban untuk: menjaga (*to*

[20] Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

[21] Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan Dokumen Lingkunagn Hidup.

[22] Lihat Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009.

[23] Bunyi Pasal 28H UUD 1945: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Makna: Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik, misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan biaya mereka, tetapi tidak di salah gunakan (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Makna: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk apa pun (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Makna: setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berpendidikan (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Makna: setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan.

protect), menghargai (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Sebagai kewajiban dari Negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengurus Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[24]

Perlunya pemenuhan hak atas lingkungan hidup secara baik dan sehat, upaya pengelolaan dan juga perlindungan lingkungan hidup melalui regulasi perizinan lingkungan dengan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memelihara, menjaga, melindungi dan memulihkan lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Demi tercapainya tujuan tersebut, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib didasarkan pada asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU No. 32/2009.[25]

Selanjutnya dalam Permen No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyebutkan bahwasanya terdapat tiga jenis dokumen dalam lingkungan hidup diantaranya Amdal, UKL-UPL dan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup[26] (yang untuk selanjutnya disebut SPPL). SPPL sendiri di dalam menerbitkan perisinan lingkungan tidak musti diperlukan, karena merupakan bentuk surat pernyataan atas kesanggupan dari penanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL[27].

[24] Lilik Pudjiastuti, Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan (USAID-The Asia Fondation 2013) hlm. 152.

[25] *Ibid* 153.

[26] Pasal 2 Ayat (2) Permen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

[27] Pasal 3 Ayat (2) Permen 16/2012.

Amdal merupakan bentuk kajian mengenai dampak penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam aspek lingkungan hidup yang mana diperlukannya bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan atas usaha dan/atau kegiatan[28]. Sedangkan UKL-UPL merupakan bentuk upaya pengolahan atas lingkungan hidup dan bentuk upaya pemantauan atas lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha[29].

Berdasarkan UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dicantumkan bahwa Izin Lingkungan merupakan perizinan di bidang perencanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga penerbitan izin lingkungan harus didahului dengan disetujuinya dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sebagai bentuk penilaian atas rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan oleh suatu rencana kegiatan dan/atau usaha. Oleh karenanya yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah sebagai syarat utama untuk diterbitkannya Izin Usaha yang sebagai bentuk upaya pencegahan kerusakanlingkungan hidup atas beroperasinya kegiatan atau usaha. Namun dengan sistem perizinan melalui OSS khususnya pada Pasal 20 dan Bagian Ketiga Pasal 31 hingga Pasal 38 tentang "Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen".[30] Adapun bunyi dari Pasal 20 yakni:

> Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:
> a. Pendaftaran;
> b. Penerbutan Izin Usaha dan penerbutan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;

[28] Pasal 1 Angka 1 Permen 16/2012.
[29] Pasal 1 Angka 2 Permen 16/2012.
[30] Lihat PP Nomor 24 Tahun 2018.

c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
d. Pembayaran biaya;
e. Fasilitasi;
f. Masa berlaku; dan
g. Pengawasan.

Terlebih lagi dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf b, setelah lembaga OSS menerbitkan:

a. Izin Lokasi;
b. Izin Lokasi Perairan;
c. Izin Lingkungan; dan/atau
d. IMB, berdasarkan Komitmen.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, justru merubah sistem dalam menerbitkan izin usaha yang mana Izin Usaha dapat diterbitkan terlebih dahulu meskipun Izin Lingkungan belum didapatkan. Sekalipun demikian, izin usaha pun yang diterbitkan belum dapat berlaku aktif untuk digunakan, sehingga pelaku usaha belum dapat menjalankan usahanya hingga pelaku usaha tersebut telah memenuhi komitmen yang dibutuhkan, termasuk di antaranya ialah pemenuhan komitmen Izin Lingkungan.[31]

Aplikasi OSS telah dilengkapi sistem *automatic approval* yang mana sistem ini telah menyeragamkan berbagai persyaratan yang di dalamnya tidak perlu adanya review ulang dokumen yang diajukan. Hal ini sepanjang dokumen yang diperlukan telah memenuhi persyaratan administrasi maka secara otomatis portal ini akan memberikan izin kepada pelaku usaha.[32] Adapun perbedaan yang sangat mendasar menggunakan sistem OSS dengan sebelum adanya penerapan sistem ini, yakni sebelumnya pemohon izin perlu melengkapi seluruh

[31] RR. Ayu Maulida Putri, *Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)*, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020, Universitas Airlangga Surabaya, Hlm. 301.

[32] https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/ diakses pada 05 Oktober 2020 pukul 21.33 WIB.

persyaratan terlebih dahulu yang selanjutnya pelaku usaha baru mendapatkan izin usaha, namun berbeda setelah adanya sistem OSS ini pelaku usaha yang memohonkan izin mendapatkan izin terlebih dahulu yang kemudian baru dilengkapilah berbagai persyaratan yang diperlukan.[33]

Lembaga OSS akan menerbitkan kembali izin lingkungan yang secara administratif komitmennya terpenuhi, atau bahkan membatalkan jika komitmen tersebut gagal dipenuhi oleh pelaku bisnis. Dari prosedur tersebut yang tentu bertentangan dengan UU No. 32/2009 yang mewajibkan UKL-UPL, AMDAL dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).

Idealnya dampak OSS dalam berkemudahan investasi yang mampu memberi dampak lingkungan seharusnya tetap memberi pengaruh yang positif baik pada aspek lingkungan maupun dalam masyarakatnya. Keberadaan OSS pada intinya bertujuan untuk memudahkan berusaha di Indonesia tentunya juga diiringi dengan aspek kesejahteraan pada masyarakat dan lingkungannya. Namun realitanya PP No. 24/2018 telah melampaui konstitusi ataupun UU yang secara yuridis dalam hierarki aturan perundang-undangan No. 12 tahun 2011 berada di atas PP No. 24/2018. Hal ini dikarenakan perizinan berusaha dapat diterbitkan terlebih dahulu tanpa adanya pertimbangan pada aspek dampak lingkungan. Kondisi seperti ini jika dilihat dari konstitusi, dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI tahun 1945 telah mengamanatkan perekonomian nasional yang dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan berasaskan kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, berwawasan lingkungan serta menjaga kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional.

Idealnya langkah-langkah hukum agar implementasi OSS dapat mendorong kemudahan

[33] Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia, Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 5, September 2019, hlm. 1636

dalam investasi dengan adanya UU No. 32/2009 telah menegaskan bahwa izin lingkungan adalah syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Sekaligus juga sudah mengatur bahwa AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin usaha. Namun realitanya dengan perizinan model komitmen, PP tentang OSS telah jelas menghilangkan adanya substansi dari Amdal.[34]

Dengan kondisi carut marutnya penerapan PP tentang *Online Single Submission*, penulis hendak melakukan penelitian tentang **Analisis Kebijakan *Online Single Submission* Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan?
2. Bagaimana langkah hukum agar implemenasi OSS dapat mendorong kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara objektif adalah menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis dampak *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan.
2. Untuk menganalisis langkah hukum agar implemenasi OSS dapat mendorong kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

[34] https://kbr.id/nasional/082019/investor_bisa_dapat_izin_usaha_tanpa_amdal__mahasiswa_ui_protes/100322.html diakses pada 29 Agustus 2020 jam 21.14 WIB.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis umumnya, lebih khususnya pada peraturan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak secara langsung dengan kegiatan proses mekanisme perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS), diantaranya:

 a. Perusahaan pemegang kendali dalam proses kelangsungan perizinan pada usahanya.
 b. Pemerintah selaku regulator
 c. Masyarakat

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian kepustakaan yang telah penulis lakukan, penelitian yang telah dipublikasikan belum memiliki kesamaan dengan tema besar yang penulis angkat. Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Nama/Bentuk/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka meningkatkan	Hasil dari penelitian ini adalah prosedur yang terdapat pada OSS tentunya mampu memberikan kemudahan dan	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek

	Investasi, Seto Sanjoyo, Sapriani, Agus Setiawan, dan Salma Suroyya, Jurnal, 2019.[35]	aksesnya dapat dilakukan dimana saja. Sehingga kondisi ini dapat mempermudah investor dalam melakukan permohonan perizinan. Terdapat tiga model bagi pelaku usaha dalam mengakses OSS yakni sistem pendampingan, sistem mandiri dan sistem prioritas. Akan tetapi izin usaha izin usaha akan dapat dibatalkan jika pelaku usaha tidak memenuhi komitmen dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinan yang diberikan oleh sistem OSS. Pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlak dan akan berakibat pencabutan izin usaha awal sehingga memberikan dampak investor tidak dapat melanjutkan usahanya.	lingkungan. Dalam jurnal ini hanya menyoroti aspek yuridisnya, latar belakang terbentuknya OSS, mekanisme prosedur melakukan permohonan perizinan dari OSS, kemudian akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdapat kecacatan dalam prosedur.
2.	Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia, Desi Arianing Arrum, Jurnal, 2019.[36]	Penelitian ini membahas tentang konsep dari kepastian hukum setelah keluarnya PP tentang OSS. Selain kepastian hukumnya, penelitian ini juga membahas tentang problematika yang muncul setelah keluarnya sistem OSS. Pada dasarnya OSS diciptakan untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan legalistas, yang sebelumnya pelaku usaha dalam memohonkan perizinan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan	Dalam peneelitian jurnal ini menjelaskan dalam aspek yuridis murni. Menyampaikan adanya ketidak pastian hukum akibat implementasi PP entang OSS ini. Berbeda dengan tesis yang sedang penulis kerjakan. Penulis menyampaikan

[35] Seto Sanjoyo, Sapriani, Agus Setiawan, dan Salma Suroyya, *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka meningkatkan Investasi*, Jurnal Borneo Law Review Volume 4 Nomor 1, 2019.

[36] Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha.,, *Op.Cit.*, hlm. 1631-1653.

		terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun setelah keluarnya OSS pelaku usaha tinggal mendaftarkan usahanya dan membuat komitmen usaha. Namun setelah pelaku usaha tidak dapat memenuhi waktu untuk melaksanakan komitmen tersebut maka usaha yang didaftarakan tidak dapat beroperasional. Muncul ketidakpastian hukum atas izin usaha yang sudah diterbitkan pemerintah padahal izin usaha merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Legitimate expectation yang dilakukan pemerintah atas terbitnya izin usaha yang belum final berpotensi merugikan pelaku usaha. Kemudahan perizinan memang diperlukan untuk semangat meningkatkan iklim investasi di Indonesia tanpa melupakan prinsip izin sebagai instrumen pengendali masyarakat yang diwujudkan melalui pengawasan di daerah.	bahwa memangterdapat aspek ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. namun juga terdapat aspek lingkungan dalam memulai usaha yang perlu diperhatikan.
3.	Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS), RR. Ayu Maulida Putri, Jurnal, 2020.[37]	Jurnal ini menyampaikan tentang pelayanan perizinan lingkungan kondusif terhadap iklim usaha terkait dengan PP OSS. Sejauh ini terdapat banyak sekali pejabat yang terjerat oleh tindak pidana korupsi karena ia telah menyelahgunakan wewenang dalam hal pemberian perizinan. Upaya pemerintah untuk menanggulangi tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan OSS sebagai upaya untuk mengurangi tindakan	Perbedaan focus tesis dengan penelitian ini adalah pada pendekatannya. Dalam penelitian tesis menggunakan pendekatan upaya pemerintah untuk menaikkan peringkat indeks kemudahan investasi atau *Ease of Doing*

[37] RR. Ayu Maulida Putri, Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS), Jurnal, 2020.

		koruptif karena terjadi penyederhanaan perizinan. Sejauh ini yang begitu rawan sekali terjadi tindak koruptif adalah wilayah perizinan lingkungan khususnya pada tahapan perencanaan. Adanya sistem OSS dalam memberikan pelayanan perizinan yang baru di Indonesia memiliki tujuan untuk memperlancar perkembangan investasi di Indonesia. Mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri terkait sehingga mendapatkan pemahaman atas pendalaman izin berusaha terintegrasi secara elektronik, baik dari segi kemanfaatan dan penilaiannya dengan lebih jelas.	*Business* (EODB) sedang pendekatan pada penelitian jurnal ini adalah pendekatan tindak pidana korupsi sehingga pemerintah mengeluarkan PP OSS.
4.	Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi, Absori dan Nunik Nurhayati, Jurnal, 2017.[38]	Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan perizinanan lingkungan dan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis lingkungan di negeri ini. Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, penebangan HPH, reklamasi pantai, tambang batubara, emas dan lain lain. Perizinan lingkungan yang menimbulkan sengketa lingkungan apabila tidak bisa diselesaikan melalui hukum administrasi semata tetapi	Pendekatan yang digunakan pada penelitian jurnal ini adalah pendekatan neoliberalisme. Dimana menyampaikan bahwasanya di era neolib ini investor adalah raja, yang kehadirannya diharapkan dengan penuh sekalipun disertai dengan peruabahan berbagai regulasi demi menariknya investor dating ke Indonesia. diyakini dapat

[38] Absori dan Nunik Nurhayati, Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi, Jurnal Jurisprudense Universitas Muhamadiyah Surakarta, Vol. 7 nomor 2 Desember 2017, hlm. 97-104.

		dapat juga dilakukan melalui hukum perdata bahkan pidana. Pembuktian hukum perdata biasa memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat, yang didasarkan pada dalil *liabality base on fault* dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena itu dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab-akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "resiko" yang menekankan pada tangung jawab mutlak dengan didasarkan pada asas *liability base on risk*. Model ke depan dalam penyelesaiaan sengketa perizinan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pemerintah atau dunia usaha akan lebih baik apabila dilakukan melalui lembaga alternatif, dirancang melalui lembaga mediasi berdasarkan *win-win solution.* Model penyelesaiaan ini merupakan model penyelesaiaan yang efisien, murah, cepat dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik.	mengatasi problem pengangguran, membawa kemajuan, dan kesejahteraan. Apapun kemaunnya berusaha dipenuhi dari peroalan regulasi, perizinan, insentif dan kemudahan lain. Hukum sering dianggap sebagai faktor ekternal yang perlu disiasati. Kebijakan perizinana lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai andil besar yang menyebabkan krisis lingkungan di negeri ini . Perusakan dan pencemaran bidang lingkungan yang dilakukan pelaku usaha/industri dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan pemberian perizinan lingkungan, seperti pendirian pabrik semen, pembukaaan

			perkebunana kelapa sawit, tambang batubara, emas dan lain lain.

Beberapa hasil penelitian di atas telah memberikan gambaran bagi penulis untuk melanjutkan penelitian terdahulu terkait dengan Kebijakan *Online Single Submission* Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup. Empat dari penelitian tersebut di atas adalah sebagai pembatas penulis dalam melanjutkan tesis bahwa tidak ada yang membahas secara spesifik tentang efek perizinan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* yang mampu memberi dampak negatif pada lingkungan hidup. Selain itu juga di penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang kepastian hukum bagi pelaku usaha atas pemberlakuannya PP tentang OSS tersebut.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis data mengenai pengawasan terhadap perizinan pelayanan satu pintu yang berbasis elektronik atau biasa disebut OSS yang dalam pelaksanaannya mengabaikan aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Indonesia, setidaknya ada empat teori yang terkait dengan OSS yaitu:

1. Teori tentang Investasi
2. Teori tentang Perizinan dalam Investasi
3. Teori tentang Analisis Ekonomi Dalam Hukum

Teori-teori ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori tentang Investasi

Dalam berinvestasi, investor perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi larangan dalam melakukan investasi. Larangan tersebut tentunya agar tidak bertentangan dengan Pasal

33 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun bunyi dari kedua ayat tersebut diantaranya: (1) Penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.[39]

Dari kedua pasal tersebut di atas, jelas terdapat pelarangan adanya konsep *Nominee Caluse* dalam pelaksanaan investasi. *Nominee Caluse* dalam *Black Law Dictionary*[40] adalah seseorang yang ditunjuk untuk suatu urusan tertentu yang bertindak menggantikan orang lain. Maksudnya di sini adalah terdapat pelarangan adanya deklarasi tertulis adanya penguasaan atas kekayaan yang diperoleh sebagai kepercayaan untuk kepentingan seseorang atau lebih dari seorang penerima amanat yang dirahasiakan.

Dalam hal ini, *realty trust* adalah *nominal trust* yang merupakan *"passive trust*" yang mempunyai definisi "*a trust which he trustee has no duty other than to transfer the property to the beneficiary*". Adapun pihak yang menunjuk *nominee* disebut dengan pihak *beneficiary.* Keberadaan nomine sendiri adalah mewakili beberapa kepentingan dari beneficiary, olehsebab itu nominee dalam melakukan tindakan-tindakan khusus mesti sesuai dalam perjanjian dan tentunya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak beneficiary. Oleh karenanya pada konsep nominee telah dikensl dua pihak, yakni pihak nominee itu sendiri yang tercatat secara

[39] Rahmi Jened *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investmen),* Kencana: Jakarta, 2016, Hlm. 175.

[40] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* West Publishing, St. Paul Minn, 1996, hlm. 1050, "Dikutip dari Rahmi Jened *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investmen),* Kencana: Jakarta, 2016, Hlm. 175".

hukum, dan pihak beneficiary yang menikmati dari keuntungan dan juga kemanfaatanatas beberapa tindakan oleh pihak yang tercatat secara hukum.[41]

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam investasi, antara lain[42]:

1) Risiko Menanam Modal (*Country Risk*)
2) Rentang Birokrasi (*Red Tape*)
3) Transparansi dan Kepastian Hukum
4) Alih Teknologi
5) Jaminan dan Perlindungan Investasi
6) Ketenagakerjaan
7) Ketersediaan Infrastruktur
8) Keberadaan Sumber Daya Alam
9) Akses Pasar
10) Insentif Perpajakan
11) Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Atas dasar pengaturan investasi atau penanaman modal yang mengalami perubahan sejak 1977 hingga sekarang, maka pemikiran program pengaturan dalam paket peraturan perundang-undangan pasar modal perlu dipertimbangkan dengan orientasi sebagai berikut[43]:

Pertama:

[41] Rahmi Jened *Teori dan Kebijakan Hukum,, Op.Cit.* hlm. 176.

[42] Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,* Ghalia Indonesia: Bogor, 2006, Hlm. 4.

[43] Sumantoro, *Aspek-Aspek hukum dan Potenai Pasar Modal Di Indonesia,* Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, Hlm. 52-53.

1) Memantapkan hukum yang sudah berlaku dan sekaligus menetapkan hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian perubahan hukum akan dapat memenuhi kebutuhan pada masa mendatang;
2) Mengkongkritkan citra dan kehendak masyarakat ke dalam rumusan norma-norma hukum.

Kedua:

1) Dapat mengubah peraturan perundangan tertulis yang berkaitan dengan pasar modal atau investasi;
2) Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pasar modal atau investasi;
3) Meningkatkan peranan pasar modal atau investasi di kemudian hari.

Ketiga:

1) Dari inventarisasi tersebut dapat diketahui tingkat singkronisasi dan efektivitas peraturan perundangan bidang pasar modal atau investasi tersebut;
2) Dapat dilakukan sistematisasi, klasifikasi, dan analisa pasar modal atau investasi tersebut untuk selanjutnya dapat diidentifikasi masalahnya baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan, dalam kebijaksanaan maupun dalam kasus praktek pelaksanaannya;
3) Orientasi tersebut dijadikan bahan untuk menyampaikan rekomendasi.

2. Teori tentang Perizinan dalam Investasi

Konsepsi Perizinan dalam Investasi memiliki bentuk berupa pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin melakukan usaha yang biasanya harus diperoleh perusahaan ataupun individual sebelum yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha. Adanya instrumen perizinan untuk mengendalikan atau mengarahkan aktifitas tertentu, mencegah adanya bahaya

yang ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, mengatur distribusi benda langka, melindungi objek-objek tertentu, seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Oleh karenanya sesungguhnya izin adalah membatasi kebebasan individu. Perlu menjadi perhatian adalah wewenang membatasi seharusnya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum yakni asas legalitas.[44]

Izin atau *vergunning* adalah "dispensasi dari suatu larangan". Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi berangkat dari adanya ketentuan yang pada dasarnya adalah melarang suatu perbuatan, sedangkan sebaliknya izin berangkat dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan namun apabila dilakukan perbuatan tersebut perlu adanya prosedur tertentu yang harus terpenuhi terlebih dahulu.[45]

Sebuah penetapan adanya dispensasi dari sebuah larangan oleh UU yang kemudian larangan tersebut diikuti oleh perincian berbagai persyaratan, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon izin guna mendapatkan dispensasi atas larangan yang ada yang disertai penetapan dan petunjuk pelaksanaan kepada para pejabat administrasi negara.[46]

Perizinan memiliki fungsi sebagai penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib izin dimaksudkan untuk tidak bertentangan satu sama lainnya sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujudkan. Sedangkan sebagai fungsi pengatur izin dimaksudkan sebagai perizinan sesuai dengan peruntukkannya.[47]

Sedangkan tujuan dari perizinan adalah tergantung kenyataan kongkrit dari peristiwa yang menyebabkan keragaman tujuan izin tersebut. Tujuan dari perizinan secara umum adalah sebagai berikut[48]: 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas

[44] Philipus M. Hadjon et.al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

[45] Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982) hal 37.

[46] *Ibid* hlm. 47.

[47] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cetakan ke-lima 2013, hlm 193.

[48] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Ctk, keenam, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 209.

tertentu (misalnya izin bangunan). 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (terkait izin lingkungan). 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu.4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

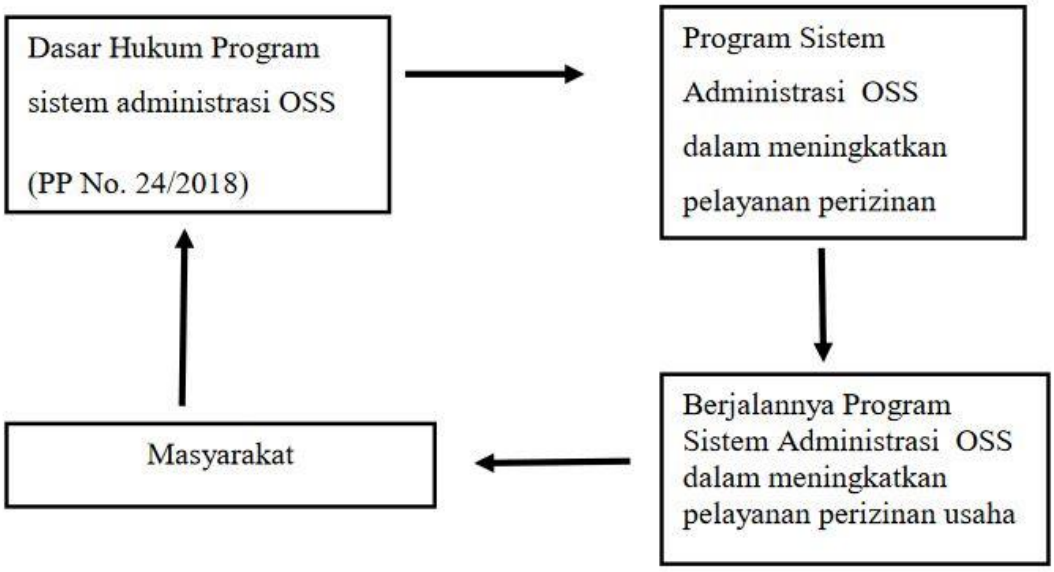
Dalam bukunya, Adrian Sutedi[49] menyampaikan pengertian dari perizinan adalah salah satu bentuk dari adanya pelaksanaan fungsi pengaturan dan sifatnya pengendali yang menjadi kewenangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Pada bentuknya sendiri perizinan dapat berupa pendafttaran, sertifikasi, rekomendasi, penentuan kuota, dan juga izin untuk melakukan usaha yang pada umumnya harus dipenuhi oleh perusahaan atau perorangan sebelum memulai kegiatannya.

Dalam realitanya, tujuan perizinan tergantung pada keberagaman peristiwa kongkrit yang menjadikan keragaman dari tujuan izin ini diterbitkan. Secara umum menurut Adrian Sutedi[50] disebutkan tujuan perzinan sebagai berikut:

a. Keinginan mengarah (mengendalikan "sturen") aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk)
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.

[49] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011, 167).
[50] *Ibid*

Kerangka Konsep Penelitian



3. Teori tentang Analisis Ekonomi Dalam Hukum

Sebelum memberi definisi mengenai analisis ekonomi terhadap hukum, perlu diberikan penjelasan mengenai pengertian dari ekonomi. Veijanovski mengatakan bahwa *economics Is the study of choice, of alternatives and objectives, and of the reconciliation between conflicting objectives. Economics is the analysis of rational related to the objectives to be achieved*.[51]

Kemudian Cento Veijanovski juga menjelaskan ilmu ekonomi yang diterapkan dalam study hukum, yang pada mulanya perlu diketahui pemahaman mengenai analisis ekonomi terhadap hukum, *The economics of law can be defined rather crudely as the application of economic theory, mostly price theory, and statistical methods to examine the formation, structure, process, and impact of the law and legal institutions.*[52]

[51] Cento Veijanovski, *The Economics of Law: Anintroductory Text*. (USA The institute of Economic Affairs, 1990), Him. 14, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan,* Jurnal Hukum Nomor 18 Volume 8 Oktober 2001, hlm. 191.

[52] *Ibid,* hlm.31, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan… Ibid.,* hlm. 192.

Jadi analisis ekonomi menurut Veljanovski merupakan pengaplikasian teori-teori ekonomi untuk melakukan pengujian terhadap pembentukan, struktur, proses dan dampak hukum serta institusi hukum. Selanjutnya terdapat tiga model pengimplementasian ilmu ekonomi dalam studi hukum. *Pertama, positive or predictive economics* yakni penggunaan teori ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hukum. *Kedua, descriptive economics* yakni implementasi ilmu ekonomi dalam menjelaskan sistem hukum. *Ketiga, normative or prescriptive economics* yakni penggunaan konsep ekonomi dalam merekomendasikan perubahan untuk meningkatkan kualitas hukum itu sendiri.[53]

Ketiga model di atas akan dijelaskan sebagai berikut. Model yang pertama adalah sebuah analisis/pendekatan tentang bagaimana aturan-aturan hukum berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pendekatan ini menyampaikan bahwa seseorang itu berperilaku sesuai dengan kepentingannya. Pada model yang kedua menjelaskan mengenai pencarian pada suatu aturan hukum yang telah berlaku. Model ini fokus pada evaluasi terhadap bentuk dan struktur dari sistem hukum. Model ketiga menjelaskan pada pengarahan kepada nilai ideal yang seharusnya hukum tersebut berlaku. Fokus perhatiannya adalah mengevaluasi suatu aturan hukum berkaitan dengan efisiensi dari aturan hukum tersebut.

Adapun teori ekonomi yang dapat digunakan untuk menganalisis pranata hukum diantaranya teori harga (*price theory*), teori maksimalisasi (*Maximalisation theory*), teori keseimbangan (*equibrium theory*) dan teori efisiensi (*efficiency theory*).

Teori harga adalah suatu teori dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif seseorang dipengaruhi oleh tingkat harga dari suatu barang tertentu. Apabila harga barang tersebut tinggi, maka kecenderungan seseorang untuk mengurangi pembelian terhadap

[53] Stephen Bottomley & Stephen Parker, *Lawin Context The Federation Press.* (Australia: Leichhardt NSW, 1991), Him. 169, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi..Ibid*, hlm. 193.

barang tersebut. Teori harga ini dapat diterapkan pada bidang hukum, misalnya hukum pidana. Pembentuk UU dan Lawyers akan mempertanyakan mengenai sanksi pidana untuk mempengaruhi perilaku seseorang, yang kemudian persoalan ini pun dapat dijawab oleh ahli ekonomi dengan menggunakan teori harga. Bagi ekonom, sanksi itu sama halnya dengan harga.[54]

Teori maksimalisasi adalah suatu teori yang berpedoman kepada hasil maksimal yang mungkin akan diperoleh seseorang dalam bidang apapun dan untuk tujuan apapun. Pranata hukum juga sangat membutuhkan teori maksimalisasi ini agar dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan. Misalnya, dalam pembuatan suatu ketentuan undang-undang di bidang hukum, penggunaan prinsip maksimalisasi diperlukan agar undang-undang tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan kata lain, agar undang-undang tersebut dapat mencapai hasil maksimal maka harus dipertimbangkan *cost and benefit* dari suatu undang-undang. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk membuat dan menegakkan UU tersebut apakah sudah masuk kategori seimbang dengan hasil yang akan diperoleh atau belum. Menegakkan undang-undang yang dimaksud di sini termasuk di dalamnya yang terkait dengan penyediaan sumber daya manusia (misalnya aparat penegak hukum), sarana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk itu. Dalam hal ini untuk melihat peraturan pemerintah tentang *Online Single Submission* apakah sudah mampu memenuhi berdaya guna dan berdaya hasil untuk menghasilkan benefit yang maksimal namun tidak menghilangkan aspek lingkungan.

Teori keseimbangan adalah teori yang memberi batasan terhadap teori maksimalisasi. Walaupun dalam implementasinya teori maksimalisasi dibutuhkan untuk pranata hukum agar dapat berperan dalam pembangunan, tetapi konsep ini membutuhkan pengendalian. Namun

[54] Robert Cooter & ThomasUlen. *Law and Economics*. Third Edition. (USA: Addison Wisiey Longman, 2000). Him.3, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi.. Ibid,* hlm. 194.

apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian pada teori maksimalisasi, maka pasti akan terjadi anarki di berbagai bidang. Oleh karenanya perlu adanya keseimbangan antara teori maksimalisasi dengan teori keseimbangan untuk mencapai kehidupan yang tertib dan bermoral.[55]

Selanjutnya teori efisiensi yakni teori yang menekankan pada kemanfaatan. Efisiensi tengah merujuk pada hubungan antara keuntungan dengan pengeluaran dalam situasi tertentu. Misalnya perbedaan pandangan antara ekonom dengan ahli hukum berkaitan dengan keadilan dalam pembagian. Ahli hukum berpandangan bahwa sesuatu dapat dibagi dengan sama rata agar mencapai keadilan. Namun ekonom berpandangan penggunaan efisiensi yang fokus pada produktifitas yang besar agar dapat dinikmati secara maksimal oleh semua orang.[56]

Seorang ekonom akan memilih pendekatan sebelum masalah terjadi (*an exante approach*) sehingga jika terdapat pertikaian maka dapat mengorganisir kembali aktivitas yang akan meminimalisir adanya sengketa. Pandangan ekonom bahwa hukum itu adalah sebagai sistem insentif yang mempengaruhi tindakan ke depan (*the economic approach focused on the incentives and implications for prospective behaviour that changes in variables or policy may have*).[57]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

[55] Ch. Himawan, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum dalam Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Tahun XXI. Oktober 1991. Him. 437 – 438, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi… Ibid.* hlm. 195.

[56] AM Polinsky, *An Introduction to Lawand Economics*, Second Edition (London: Little Brown. 1989). Hlm. 7, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi… Ibid.*, hlm. 195.

[57] Stephen Bottomley & Stephen Parker. Op.Cit. Him.162, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum…Ibid,* hlm 197.

norma.[58] Oleh karena itu tesis ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.[59] Tesis ini mencoba mengkaji permasalahan hukum melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap perizinan yang mampu memberi dampak pada kerusakan lingkungan di Indonesia.

[58] Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34

[59] Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 118.

2. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dari tesis ini adalah mengkaji bagaimana pengaruh *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum lingkungan dan teori-teori terkait hukum dan pembangunan, selain itu penelitian ini juga difokuskan untuk mengkaji apakah OSS dalam perizinan berusaha di Indonesia dapat telaksana sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum OSS yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.[60] Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yakni penelitian tesis ini yang menggunakan studi kasus-kasus hukum terkait yang terjadi di industri perusahaan yang melakukan perizinan melalui sistem OSS.[61]

4. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.[62]

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari:

 1) Undang-Undang Dasar 1945

[60] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*¸ Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93
[61] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 67-71.
[62] Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif... op.cit.*, hlm. 34

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:
1) Buku-buku ilmiah terkait.
2) Hasil penelitian terkait.
3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional
4) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli hukum perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi

d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

1) Bahan buku tentang dampak Lingkungan terhadap Perizinan dalam melakukan investasi pada Perusahaan
2) Hasil Penelitian dampak Lingkungan terhadap Perizinan dalam melakukan investasi pada Perusahaan dalam Perspektif non hukum
3) Jurnal tentang dampak Lingkungan terhadap Perizinan dalam melakukan investasi pada Perusahaan dalam perspektif non hukum

5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat seperti:
 1) Berbagai Perpustakaan baik lokal atau nasional.
 2) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Indonesia
 3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Barat.
 4) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Selatan
 5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro
 6) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
 7) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Pusat
 8) Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 9) Media massa, media cetak, maupun laman web.
 10) Lembaga-lembaga atau LSM yang mengamati mekanisme Perizinan

b. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali informasi dengan praktisi industri perusahaan dan pemerintah yakni dengan:

1) General Manager, dan bagian Pengelola perizinan sebuah perusahaan.
2) Praktisi Hukum, Pemerintah dari dinas terkait penanaman modal dan perizinan perusahaan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.[63]

Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, atau buku-buku hasil penelitian tentang OSS akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, maksudnya yaitu data-data umum,

[63] *Ibid.* Hlm 319

asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pada perusahaan terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan adanya pembangunan pada perusahaan tersebut di Indonesia.[64]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: BAB I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melalukan penilitian terkait mekanisme proses perizinan yang tersistematika secara elektronik yang telah mengesampingkan dampak pada lingkungan atas terbangunnya perusahaan di indonesia.

BAB II akan membahas tentang tinjauan umum perizinan pembangunan pada perusahaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan teori-teori, definisi atau peristilahan dalam hukum perizinan dan lingkungan akibat terbangunnya perusahaan-perusahaan. Selain itu penulis juga akan menguraikan mengenai pengaruh *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan yang secara komprehensif khususnya terkait pengaturannya secara normatif dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini secara mendetail untuk memberikan pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

[64] *Ibid.*

BAB III adalah pembahasan yang akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2. Bab ini akan mencoba menguraikan dan menjelaskan Bagaimana dampak *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan dan Bagaimana langkah hukum agar implementasi *Online Single Submission* dapat mendorong kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia.

BAB IV adalah penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah pelaksanaan pemberian perizinan pelayanan satu pintu pada sistem *Online Single Submission* (OSS) pada perusahaan yang terjadi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN DALAM BERINVESTASI

A. Gambaran Umum Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi dalam berbagai bahasa memiliki padanan kata yang berbeda, menurut Bahasa Inggris kata *investment* memiliki padanan kata dengan berbagai Bahasa, diantaranya *investering* (Bahasa Belanda), *Investissemento* (Bahasa Perancis), *Investition* (Bahasa Jerman), *Investimento* (Bahasa Italia), *Investimento* (Bahasa Portugis), dan *Inversiỏn* (Bahasa Spanyol).

Secara istilah, investasi menurut *Cambrige Dictionary* memberikan makna investasi untuk menempatkan usaha, uang, waktu dan lainnya menjadi suatu hal untuk mendapatkan keuntungan yang berupa uang, tenaga, waktu maupun yang lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal. *Put (money) into financial schemes, shares, property, or a commercial venture with the expectation of achieving a profit* [menempatkan (uang) ke dalam skema keuangan, saham, property, atau suatu usaha komersial dengan harapan memperoleh keuntungan].[65]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[66] Dalam kamus istilah keuangan dan investasi, istilah investasi (*investment*) diartikan sebagai investor menempatkan uang dalam suatu sarana atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan usahanya.[67]

[65] http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment, diakses pada 6 Juli 2020.
[66] http://kbbi.web.id/investasi, diakses pada 6 Juli 2020.
[67] John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih Bahasa oleh Soesanto Budhidharmo (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), hlm. 300.

Menurut beberapa negara peserta dari *International Investment Agreements* (IIAs) pengertian dari investasi merupakan pencakupan pada persyaratan investasi yang mana dilakukan investasi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah (*host country*). Adapun maksud dari frasa ini adalah untuk mencegah adanya pelanggaran hukum di bawah negara tuan rumah, namun dilindungi oleh perjanjian yang dibuat antara investor dengan *host country.*[68] Hampir semua negara anggota IIAs memiliki pengertian tentang investasi, dan hampir semua negara itu mengikuti formula khas dalam mengartikan investasi, yang berasal dari Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treates* atau BITs). Rumusan ini biasanya terdiri dari frase yang menyatakan bahwa investasi berarti "setiap jenis asset" atau "asset apapun" (*"every kind of asset"* or "*any kind of asset"*), dan diikuti oleh ilustrasi daftar beberapa kategori asset, bunga, dan hak.[69]

Biasanya investasi disebut dengan penanaman modal. Hal ini dikarenakan istilah investasi dapat disepadankan dengan penanaman modal. Kedua peristilahan tersebut kerap kali ditemukan dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa kata investasi lebih luas karena dapat mencakup investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect or portofolio investment*), sedangkan penanaman modal memiliki makna lebih sempit karena lebih berkonotasi kepada investasi langsung.[70]

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik yang dilakukan oleh

[68] Mahnaz Malik, "Recent Developments in the Definition of Investment in International Investment Agreements," *Second Annual Forum of Developing Country Investment Negotiators* (Marrakech, Marocco: 3-4 November 2008), hlm. 14.

[69] *Ibid*, hlm. 2.

[70] Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 1.

penanam modal dalam negeri maupun asing guna melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.[71] Oleh karena itu dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat dalam penanaman modal, diantaranya:

1. Segala bentuk kegiatan penanaman modal

 Makna "segala bentuk kegiatan" adalah menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya melakukan suatu kegiatan usaha yang bersifat terus menerus, terang terangan, dalam suatu kegiatan tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.[72] Selanjutnya pengertian modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.[73]

2. Penanaman Modal dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.[74]

 a. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

 b. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang

[71] Selanjutnya disebut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Undang-Undang ini ditandatangani oleh Presiden tanggal 26 April 2007 menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lihat Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 41.

[72] *Ibid*.Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Waqjib Daftar Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik perusahaan yang berbeda ditemukan dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dana tau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

[73] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

[74] Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[75]

Regulasi di Indonesia secara khusus belum ada yang mengatur tentang pengertian dari hukum investasi. Secara umum, hukum investasi adalah cabang hukum dari seperangkat peraturan mengenai investasi. Secara cakupannya hukum investasi dapat berupa hukum internasional –khususnya berkaitan dengan penanaman modal asing atau hukum nasional.[76]

Sesuai perkembangannya, hukum investasi tidak hanya mencakup hukum perdata saja, melainkan meliputi hukum publik juga. Lebih khususnya pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional. Misalnya dalam aspek Hukum Tata Negara yang tentunya berkaitan dengan proses NRI atau pemerintah daerah dalam menjadikan tempat atau daerah tertentu untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Misalnya juga dalam aspek Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan perizinan dalam penanaman modal dan pertanggung jawaban hukum asset negara atau pemerintah dalam melakukan penanaman modal.

Sejauh ini pengaturan tentang investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, regulasi tentang investasi atau penanaman modal dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Komudahan Penanaman modal di daerah;
2. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal;

[75] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

[76] Tesfaye Abate, *Investment Law Teaching Material,* Prepared under the sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute (2009), hlm. 37-39.

3. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal;[77]
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara perizinan dan Non-perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Selain berbagai regulasi tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Bilateral, Regional dan *Multilateral Investment Treaties.* Hal ini menjadi penting, karena di Indonesia juga terdapat penanaman modal asing. Oleh karenanya dalam skala internasional juga dibutuhkan perhatian kesepakatan-kesepakatan khususnya yang telah

[77] Peraturan ini sering disebut *Investment Negative List* karena merupakan pedoman dalam mengidentifikasi bidang-bidang usaha manakah yang terbuka untuk penanaman modal atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

diratifikasi atau ditandatangani baik Bilateral, Regional, dan *Multilateral Investment Treaties* yang terkait dengan penanaman modal. *Treaties* atau perjanjian dimaksud yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara negara dengan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*) atau dikenal dengan ICSID;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang di dalamnya juga mencakup kesepakatan-kesepakatan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Trade Related Aspects of Investment Measures* (TRIMs) dan *General Agreement on Trade in Services* (GATS);
3. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards;*
4. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* atau dikenal dengan MIGA;
5. Perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan kerja sama investasi dan perdagangan internasional lainnya yang bersifat bilateral (*Bilateral Investment Treaty* atau BITs), maupun multilateral (misalnya *ASEAN Free Trade Agreement, Asia-Pasific Economic Cooperation,* dan *ASEAN-China Free Trade Agreement*).

Sejauh ini dalam pengaturan penanaman modal di Indonesia sudah berkembang dengan pesat diberlakukannya sistem otonomi daerah. Pada mulanya pembagian urusan dan kewenangan pemerintah di bidang penanaman modal berada di Pemerintah Pusat sebagian

dialihkan kepada Pemerintah Daerah baik itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Adapun beberapa Peraturan yang berikatan dengan investasi oleh pemerintah (pusat dan daerah) antara lain:

1. Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Daerah;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

2. Asas dan Tujuan Investasi

Dilihat dari segi terminologi, kata asas mempunyai 3 (tiga) makna yang berbeda, yakni dasar, alas, pedoman, suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berfikir, dan cita-

cita yang menjadi dasar.[78] Maka asas sendiri berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dimaknai bahwa yang esensial dari asas itu adalah dasar, pokok tempat untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus sebagai tumpuan berfikir. Dengan demikian sebagai sebuah asas maka hal yang terkandung di dalamnya lebih bersifat umum dan tidak berkenaan dengan suatu situasi atau pandangan tertentu.[79]

Asas-asas yang mendasari penanaman modal di Indonesia antara lain:[80]

1. Asas Kepastian Hukum, artinya asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas Keterbukaan, artinya asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, artinya asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara investor dalam negeri dan investor asing maupun antara penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing;
5. Asas Kebersamaan, artinya asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

[78] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 213.
[79] Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 86.
[80] Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 dan Penjelasannya.

6. Asas efisiensi berkeadilan, artinya asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan, artinya asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun mendatang.
8. Asas berwawasan lingkungan, artinya asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, artinya asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, artinya asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:[81]

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

[81] Lihat Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007.

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kesatuan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan modal adalah yang berupa uang atau bentuk lain yang bukan uang yang telah dimiliki oleh penanam modal yang tentunya memiliki nilai ekonomis.[82] Dalam UU No. 25/2007 modal dibedakan menjadi dua jenis, yakni modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.[83] Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Republik Indonesia, baik secara perseorangan maupun berbentuk badan usaha meskipun bentuknya tidak berbadan hukum.[84]

Dengan demikian, perbedaan antara modal dalam negeri dnegan modal asing adalah terdapat pada sumber modalnya berasal. Apabila modal tersebut bersal dari subjek hukum Indonesia maka modal tersebut adalah termasuk modal dalam negeri. Namun apabila modal tersebut bersumber dari subjek hukum asing baik sebagian (patungan) maupun seluruhnya maka modal tersebut adalah modal asing.

Selanjurtnya dalam bentuknya, investasi dapat dibedakan menjadi investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portofolio investment*).[85] *Direct Investment* sering diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan:

1. Penempatan atau pengalihan dana (*placement or transfer or fund*);

[82] Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
[83] Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
[84] Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
[85] M. Sornarajah, *The International Law of Foreigh Investment*, Third Edition (United Kingdom: Cambridge University Press, 2010) hlm. 8.

2. Ke dalam proyek dengan jangka waktu yang panjang (*longterm project*);
3. Dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan regular (*the purpose of regular income*);
4. Adanya partisipasi dari pihak yang melakukan penempatan atau pengalihan dana (*the participation of person transferring the fund*); dan
5. Melekatkan suatu resiko usaha (*business risk*).[86]

Sedangkan investasi tidak langsung atau (*portofolio investastment*) sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa efek dengan cara pembelian efek (*securities*) baik yang bersifat utang atau penyertaan, sehingga tidak melibatkan peralihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang.[87]

Di Indonesia pengaturan tentang Investasi dalam Undang-Undang Nomor 25/2007, yang hanya membatasi ruang lingkup investasi yang secara langsung. Sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan Pasal 2 UU No. 25/2007 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektor wilayah Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Jadi dalam UU tersebut telah dijelaskan secara gamblang dimana hanya memberikan batasan pada investasi langsung dan tidak termasuk investasi tidak langsung, untuk itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak mengenal pengertian investasi berdasarkan aset (*asset base definition*).

Adapun pengertian yang telah dianut dalam UU No. 25/2007 tersebut adalah berdasarkan kegiatan usaha (*interprised based definition*). Hal ini dikarenakan pada titik fokusnya pada investasi yang sifatnya jangka panjang. Investasi langsung yang berjangka

[86] Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law*, 1st Ed. (Oxford University Press, 2008), hlm. 60, sebagaimana dikutip dalam David Kauripan, *Op. cit.*, hlm. 19.

[87] *Ibid*

panjang, akan dapat memungkinkan bagi negara-negara yang berkembang mengambil manfaat yang lebih banyak, bukan hanya dari segi masuknya devisa melainkan dari segi peningkatan produksi, penambahan pengetahuan, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, peningkatan keterampilan serta penyerapan tenaga kerja.[88]

1. Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment*)

Investasi langsung identik dengan kepemilikan modal secara langsung atau dengan kata lain modal dimiliki oleh investor secara langsung. Pada umumnya investasi asing secara langsung dilakukan oleh investor yang telah memiliki hak suara secara efektif dalam pengelolaan perusahaan.[89]

2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung (*Indirect Investmet* atau *Portofolio Investment*)

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal atau pasar uang.[90] Adapun beberapa faktor yang membedakan antara investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*Indirect or portofolio investment*) yaitu:[91]

a. Pengendalian atau kontrol terhadap perusahaan

Pada investasi langsung investor mempunyai pengendalian atau kontrol terhadap pengelolaan perusahaan, sehingga investor dapat menentukan jalannya perusahaan atau paling tidak mempunyai pengaruh penting dalam manajemen perusahaan. Sedangkan pada *portofolio investment*, investor hanya membeli saham perusahaan tetapi tidak

[88] Mahmul Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm. 387.

[89] *International Monetary Fund* (IMF) dalam http://www.businessdictionary.com/definition/direct-investment.html, diakses pada 10 Juli 2020.

[90] Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

[91] *Ibid*

mengendalikan secara langsung manajemen perushaan, investor biasanya membeli saham perusahaan terbuka yang telah terdaftar pada bursa efek.

b. Risiko

Pada investasi langsung risiko biasanya ditanggung sendiri oleh pemegang saham atau paling tidak ditanggung oleh pemegang saham lainnya. Risiko yang ditanggung meliputi risiko terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan karena pengeluaran perusahaan lebih besar daripada pemasukan atau karena terjadinya risiko bisnis lainnya. Berbeda dengan investasi portofolio, risiko dalam hal ini adalah risiko terhadap fluktuasi harga saham, obligasi maupun surat berharga liannya.

c. Jangka waktu (*time frame*) investasi

Investasi langsung cenderung kepada komitmen penanaman modal dalam jangka panjang karena investor tidak dapat dengan mudah menarik modalnya. Penarikan modal dalam investasi langsung akan berimplikasi, pada perubahan Anggaran Dasar perusahaan, yang prosesnya dimulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Berbeda dengan investasi portofolio yang mana investor dapat menarik dananya baik di pasar modal maupun di pasar uang dengan cara menjual instrument surat berharga tersebut di pasar terkait.

d. Perizinan

Investor yang berniat melakukan investasi langsung harus dituntut untuk melakukan pengurusan perizinan terlebih dahulu. Dimulai dengan mendirikan perusahaan hingga mengajukan perizinan usaha ke instansi atau pihak yang berwenang. Lain halnya dengan investasi portofolio yang relatif mudah dan tidak memerlukan pendirian perusahaan dan pengurusan perizinan, investasi portofolio hanya perlu untuk mendaftarkan diri pada

broker atau perusahaan sekuritas agar dapat membeli instrument surat berharga di pasar modal maupun pasar uang.

Berbagai perbedaan tersebut di atas, perlu juga kiranya untuk mengetahui salah satu indikator yang menjadi tolok ukur suatu negara untuk melihat iklim investasi yang kondusif yaitu regulasi. Regulasi yang sistematik terhadap bidang investasi akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, iklim investasi yang kondusif juga akan memberikan insentif bagi dunia usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Dengan demikian usaha untuk mendorong investasi langsung di Indonesia merupakan suatu keniscayaan.

Tidak semua negara berkembang memiliki iklim investasi yang kondusif terhadap investor asing. Sejauh ini iklim investasi terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif. Dengan demikian perbaikan iklim investasi akan terus menjadi pemikiran kritikal yang kelak akan selalu dihadapi oleh pemerintah di negara-negara berkembang. Iklim investasi yang baik akan terwujud apabila didukung oleh kemauan (*willingness*) pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.[92]

Oleh karenanya pemerintah perlu untuk melihat upaya penciptaan iklim investasi. Secara umum iklim investasi yang kondusif dapat diciptakan melalui tiga instrumen. Ketiga instrument ini harus menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang untuk dapat menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya yakni:[93]

1. Adanya Kesempatan Ekonomi (*Economic Opportunity*)
2. Stabilitas Politik (*Political Stability*)

[92] Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh

[93] Pancras J. Naggy, *Country Risk How to Asses, Quantify and Moniter* (London: Economy Publication, 1979), hlm. 54.

3. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu penekanan pada kepastian hukum, agar tidak adanya keraguan investor dalam menanamkan modalnya di negara berkembang. Menurut pendapat Daniel S. Lev mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan *condition sine qua non* dalam pembangunan ekonomi, karena tanpa proses hukum yang efektif perbaikan ekonomi dan politik sulit terjadi.[94]

3. Hambatan Dalam Berinvestasi di Indonesia

Para investor sebelum memutuskan untuk melaksanakan investasi atau penanaman modal di suatu negara, biasanya akan memperhatikan beberapa hal guna meminimalisasi risiko dalam berinvestasi. Salah satunya adalah melalui transparansi, yaitu kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi yang berlaku serta kebijakan investasi di negara penerima modal (*host country*).[95]

Dalam melakukan investasi, Indonesia dalam aspek kemudahannya masih tertinggal dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Singapure, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Kemudahan dalam melakukan investasi dalam penyebutannya dinamakan *Ease Doing of Business* (EODB). Adapun yang dimaksud dengan EODB adalah survei yang dilakukan oleh *World Bank* dimana survei tersebut berkaitan dengan kemudahan para investor untuk melakukan investasi. Peringkat tertinggi adalah peraturan yang lebih sederhana dan juga perlindungan atas hak miliknya. *Ease of Doing Business* menggunakan 10 indikator untuk menilai kemudahan berbisnis yakni:[96]

[94] Supardji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia,* (Jakarta: FH Universitas Al Azhar Indonesia, 2008), hlm. 146.

[95] Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 154.

[96] http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia, diakses pada 12 Desember 2020.

1. Memulai usaha;
2. Perizinan terkait dengan konstruksi;
3. Kemudahan mendapatkan listrik;
4. Pendaftaran kepemilikan property;
5. Mendapatkan fasilitas kredit;
6. Perlindungan terhadap investor minoritas;
7. Pembayaran pajak;
8. Perdagangan lintas negara;
9. Pelaksanaan kontrak;
10. Penyelesaian kepailitan.

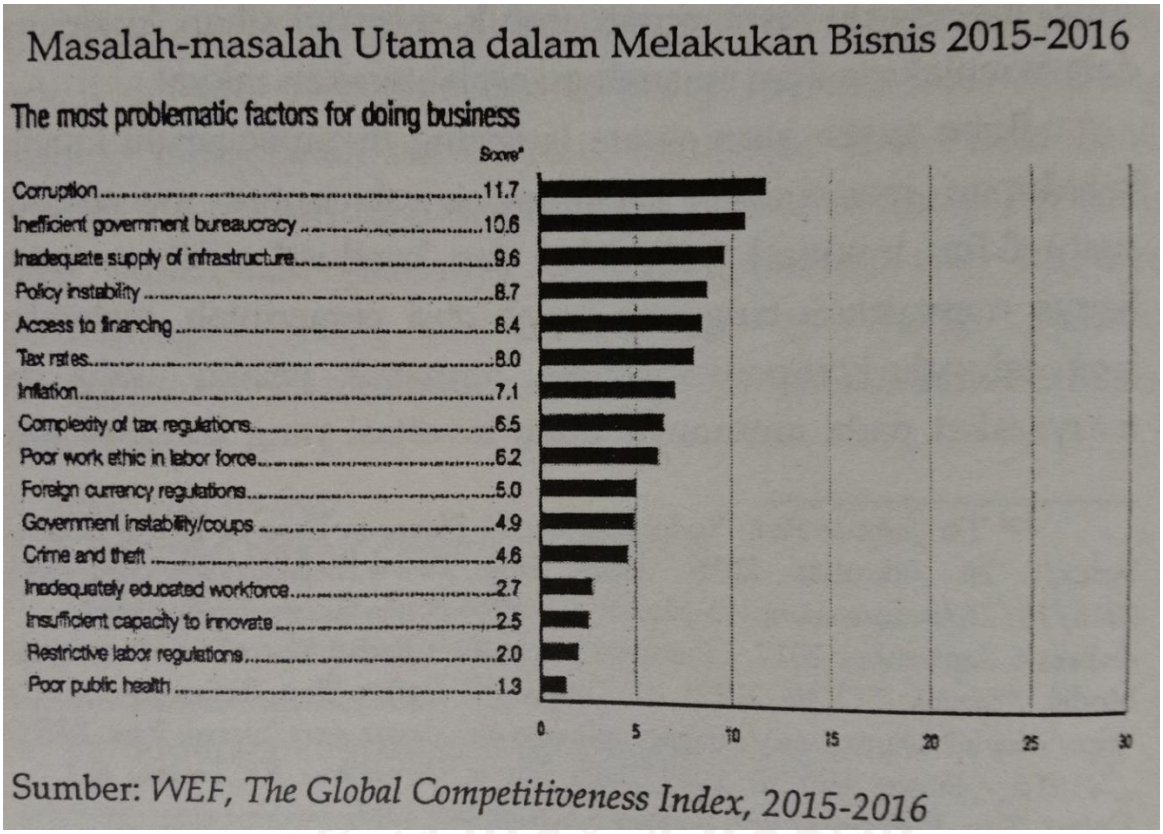
Hasil survei EODB di tahun 2017 telah menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari yang sebelumnya berada pada peringkat 106 menjadi peringkat 91.[97] Pada saat yang sama, Singapore berada di peringkat ke-2, Malaysia peringkat ke-23, Thailand peringkat ke-46, dan Vietnam di peringkat ke-82. Saat ini, peringkat pertama untuk kemudahan berinvestasi adalah New Zeeland.[98]

Berdasarkan hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan di 140 negara dari *World Economic Forum* (yang berpusat di Geneva, Swiss) untuk *the Global Competitiveness Report 2015-2016,* memperlihatkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia. Berdasarkan rangking dari 140 negara di dunia, Indonesia

[97] *The Jakarta Pos,* "Indonesia Up 15 Places in Ease of Doing Business Index," dalam http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/26indonesia-up-15-place-in-ease-of-doing-business-index.html, diakses pada 12 Juli 2020 : Lihat juga siaran pers Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Survei EODB 2017: RI Teratas di Daftar Top Reformers," dalam http://www2.bkpm.go.id/image/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_261016_-_Survei_EODB_2017_Bank_Dunia_Umumkan_RI_Teratas_di_Daftar_Top_Reformers.pdf, diakses pada 12 Juli 2020.

[98] https://www.indonesia-investments.com/business/business-columns/indonesia-up-in-world-bank-s-ease-of-doing-business-index-2017/item7307? Diakses pada 12 Juli 2020.

menempati posisi ke-37 (dengan skor 4,52). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, posisi Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapore (peringkat 2 skor 5,68), Malaysia (peringkat 18 dengan skor 5,23), Thailand (peringkat 32 dengan skor 4,64). Selanjutnya, untuk *Global Competitiveness Index Report 2016-2017,* Indonesia menduduki peringkat 41 dengan skor 138 negara.[99]



Dilihat dari tabel permasalahan tersebut dapat dipetakan bahwa hambatan investasi di Indonesia adalah:[100]

1. Korupsi;
2. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien;
3. Pasukan infrastruktur yang tidak memadai;

[99] World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2015-2016,* Genewa, hlm. 7.
[100] *Ibid.*

4. Ketidakstabilan politik;
5. Akses keuangan;
6. Rumitnya peraturan perpajakan;
7. Presentase pajak;
8. Inflasi;
9. Kompleksitas pengaturan perpajakan;
10. Buruknya etos kerja buruh;
11. Peraturan mengenai mata uang asing;
12. Kejahatan dan pencurian;
13. Kurangnya tenaga kerja berpendidikan;
14. Kurangnya kemampuan untuk berinovasi;
15. Pembatasan peraturan mengenai tenaga kerja; dan
16. Rendahnya kesehatan public.

Sejauh ini hambatan yang menjadikan investasi tidak mudah di Indonesia adalah korupsi, birokrasi dan infrastruktur. Hambatan-hambatan tersebut telah menjadi hambatan utama dalam berbisnis di Indonesia. Korupsi menjadi faktor utama terhambatnya investasi di Indonesia. Sejak jaman orde baru hingga saat ini permasalahan mengenai korupsi belum dapat teratasi dengan baik. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien menjadi faktor kedua setelah korupsi. Ketidakefisienan birokrasi terletak pada regulasi terkait perizinan mengakibatkan terbuangnya waktu dan biaya. Hal tersebut juga rawan untuk terjadinya korupsi terkait dengan "biaya" untuk mengurus percepatan perizinan.

Sebagai upaya untuk menangani hambatan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan beberapa hak bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, diantaranya:[101]

1. Hak untuk mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
3. Hak pelayanan;
4. Hak untuk mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sebelumnya, dalam proses untuk melakukan investasi adalah melalui proses perizinan dalam mendirikan perusahaan. Pendaftaran perizinan yang sebelumnya adalah melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebelum keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS, lembaga yang berwenang Mengkoordinasikan Penanaman Modal adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengusaha yang hendak melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh instansi yang memiliki kewenangan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP sendiri memiliki tujuan untuk membantu pemodal dalam memperoleh kemudahan layanan, informasi mengenai penanaman modal, dan fasilitas fiscal.

Pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan suatu kebijakan, yaitu Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang

[101] Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP bertujuan membantu penanam modal memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi, sehingga perizinan yang terkait penanaman modal dapat diperoleh di satu tempat dan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

PTSP sendiri memiliki pengertian yakni sebuah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan ataupun non perizinan yang mendapat pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan tersebut, dimana dalam proses pengelolaannya dimulai pada tahap permohonan hingga tahapan penerbitan dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.[102] Selanjutnya, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan non perizinan dan perizinan pada tingkat pusat, lembaga ataupun instansi yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan non perizinan dan perizinan di tingkat kabupaten/ kota atau provinsi.[103]

Selain merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, pelayanan terpadu satu pintu akan berdampak positif untuk mendorong minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu juga dapat memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses perizinan bagi para pelaku usaha. Hal ini akan berdampak pada iklim investasi yang lebih kondusif bagi penanaman modal di Indonesia. Sasaran yang mengonsolidasi sejumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi oleh pelaku usaha serta memperpendek lamanya proses untuk penerbitan izin-izin usahanya dapat tercapai.

[102] Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
[103] Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Konsep pelayanan terpadu satu pintu diperkenalkan di Mesir pada tahun 2005.[104] Reformasi yang dilaksanakannya meliputi penggabungan beberapa instansi dalam satu kesatuan, memperkenalkan pada struktur biaya tetap dan menguranginya, serta menghapus persyaratan modal minimum yang distor. Waktu dan biaya pendirian perusahaan dikurangi, mulai pada 2005 sampai pada tahun 2007. Hasilnya jumlah perusahaan yang terdaftar meningkat lebih dari 60%. Pengurangan persyaratan modal minimum di 2007 dan 2008 menyebabkan kenaikan lebih dari 30% jumlah perusahaan yang berdiri.[105]

Dalam laporan dari *Doing Business* di tahun 2012, negara yang telah melakukan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep OSS yakni Kolombia, setelah mengimplementasikan peraturan perizinan ini perusahaab baru di Kolombia meningkat menjadi 5,2%. Sementara negara Portugal mengalami peningkatan 17% dan juga berhasil menciptakan 7 pekerjaan baru untuk setiap 100.000 orang penduduknya.[106]

Saat ini, Indonesia pun mulai menerapkan konsep yang sama seperti negara-negara lainnya dengan tujuan dapat memotong birokrasi serta meningkatkan ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. selain itu, sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dimiliki Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi. Dengan sistem ini bagi penanam modal akan mendapatkan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal khususnya di Indonesia.[107]

Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah:[108]

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;

[104] The International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), *Doing Business in Egypt*, hlm. 1-3.
[105] *Ibid.*
[106] *Ibid*, hlm. 4.
[107] Pasal 26 Undang-Undanag No. 25 Tahun 2007.
[108] Pasal 2 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014.

2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

PTSP merupakan pelayanan yang telah terintegrasi secara satu kesatuan yang dalam pemrosesannya dimulai dari tahapan permohonan hingga penyelesaian produk pelayanan dengan satu pintu.[109] Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini berdasarkan asas:[110]

1. Keterpaduan;
2. Ekonomis;
3. Koordinasi;
4. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
5. Akuntabilitas; dan
6. Aksesibilitas

Sebelum penanam modal memulai untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, penanam modal diwajibkan mendapatkan persetujuan dari BKPM dalam bentuk izin prinsip penanaman modal, untuk selanjutnya disebut izin prinsip.[111] Pengaturan mengenai izin Prinsip Penanaman Modal diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut

[109] Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017.
[110] Pasal 3 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014.
[111] Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Kepalan BKPM No. 6 Tahun 2016.

Peraturan Kepala BKPM no. 6 Tahun 2016. Investor wajib memiliki izin prinsip dalam memulai usaha yang mencakup kegiatan sebagai berikut:[112]

1. Pendirian usaha baru, baik dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri; atau
2. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi penanaman modal asing, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
3. Memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi penanaman modal asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.

Izin prinsip tersebut mencakup perizinan awal untuk memulai sektor usaha pada:[113]

1. Sektor pertanian;
2. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Sektor kelautan dan perikanan;
4. Sektor energy dan sumber daya mineral;
5. Sektor perindustrian;
6. Sektor pertahanan dan keamanan;
7. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. Sektor perdagangan;
9. Sektor pariwisata;
10. Sektor perhubungan;

[112] Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016.

[113] Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 *juncto* peraturan kepala BKPM no. 6 tahun 2016.

11. Sektor komunikasi dan informatika;
12. Sektor ketenagakerjaan;
13. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
14. Sektor kesehatan; dan
15. Sektor ekonomi kreatif.

Izin prinsip berfungsi sebagai rujukan bagi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan pemerintah dan kewenangan daerah. Perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal antara lain:[114]

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
2. Izin lokasi;
3. IMB;
4. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
5. Izin Lingkungan;
6. Surat Keputusan Fasilitas;
7. Rekomendasi Teknis;
8. Sertifikat Layak Operasi; dan
9. Izin Operasional

B. Konsepsi Perizinan *Online Single Submission* dalam Berinvestasi

1. Konsepsi Perizinan Investasi

Pelayanan untuk masyarakat adalah kewajiban utama bagi pemerintah. Pemerintah dalam pelayanannya bertindak sebagai katalisator yang mana untuk mempercepat prosedur sesuai dengan aturannya. Oleh sebab itu sebagai penyedia jasa layanan kepada msyarakat,

[114] Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016.

kinerja pemerintah sangat ditentukan oleh pelayanan yang diberikan. Adapun pelayanan ini untuk mengetahui sejauh mana pelayanannya diberikan pada masyarakat, hingga pelayanan tersebut dapat terjangkau, cepat dan efisien baik pada waktu maupun pembiayaannya yang efisien.[115]

Pada perkembangannya pelayanan publik timbul muncul setelah adanya kewajiban sebagai bentuk upaya penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah yang sifatnya kelompok maupun individual. Dalam memberikan pelayanan, tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan sehingga dapat menimbulkan diskriminasi pelanan pada masyarakat. Hal lain juga perlu mendapatkan perhatian pada manajemen pelayanan yang keberadaannya perlu mendapatkan pembenahan melalui adanya keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam pelayanan dan ketersediaannya tepat untuk mengadu atas keluhan dari masyarakat, serta ketersediaannya sistem pengawasan terhadap terlaksananya prosedur.

Kaitannya dengan perizinan dalam melakukan investasi, sekarang ini telah berkembang suatu sistem pelayanan yang memiliki tujuan utamanya adalah diarahkan untuk terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri, tentunya prisip sistem ini tanpa pengurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan konsep *one roof service system.* Sebelumnya, konsep pelayanan perizinan investasi yang diusung adalah *online single submission system* dengan bertumpu kepada *one door service system.* Tetapi dengan konsep ini ternyata banyak memberi perubahan pada level bawah, dimana investor di sini dapat merasakan prosedur yang tentunya berbelit-belit dengan persyaratan, biaya dan waktu yang harus disediakan oleh pihak investor yang tidak dapat diukur atau dipastikan.

[115] (Sutedi, 2010)

Oleh karenanya diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan khususnya pada pelayanan perizinan investasi. Hal ini diharapkan mampu terciptanya prosedur perizinan investasi yang dapat digolongkan murah, cepat dan jelas tentunya sesuai dengan standart pelayanan publik yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat dikatakan pelayanan perizinan investasi di pusat maupun di tingkatan daerah harus sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang diadakan supaya terciptanya persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan perizinan baik pada dasar hukum pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang dikeluarkan dan lamanya layanan yang diberikan.

Dengan standarisasi pelayanan publik dalam perizinan investasi akan memperoleh sistem pelayanan yang baku dan memiliki kapasitas, sehingga para investor asing dan dalam negeri dapat mengukir tingkat aksesibilitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara investasi. Dari sini menunjukkan bahwa diperlukannya fungsi dan peranan dari kelembagaan pelayanan perizinan khususnya dalam berkomitmen pada penyelenggaraan investasi di daerah. Hal ini guna mengatur dan menentukan suatu standarisasi pelayanan perizinan investasi, agar diperoleh kepastian hukum dalam pemberian pelayanan investasi di daerah, sehingga pihak investor baik asing maupun dalam negeri dapat mengaplikasikan modalnya dengan lancar dan terukur. Dengan tidak adanya standarisasi pada pelayanan perizinan aspek investasi, tentunya akan membawa dampak pada aplikasi investasi yang umumnya dikeluhkan oleh para investor adalah dengan adanya ekonomi biaya yang tinggi (*high cost economy*).

Sejauh ini para pakar merasa sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.[116] Pendapatnya sebagaimana yang telah berlaku di Belanda yang dinyatakan oleh Van Der Pot, *Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat

[116] Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi,* Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).[117] Kesukaran pada pemberian pengertian ini dikarenakan para pakar tidak memiliki kesesuaian paham, masing-masing pakar melihat dari sudut pandang yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Namun, kesukaran dalam memberikan definisi bukan berarti tidak berdefinisi, tetapi ditemukan beberapa definisi yang beragam.[118]

Demikian juga Utrech memberikan definisi izin (*vergunning*) adalah apabila pembuat peraturan pada umumnya melarang suatu perbuatan, namun masih juga memperkenankannya dengan pengecualian yang telah ditentukan dengan peraturan masing-masing, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut dinamakan izin.[119]

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang dalam kondisi tertentu dapat menyimpang dari adanya ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Adanya izin tersebut, dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan/pelepasan terhadap sebuah larangan.

Sedang perizinan memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang sifatnya mengendalikan yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Menurut bentuknya izin dapat berupa sertifikasi, penentuan kuota, pendaftaran, rekomendasi dan izin melakukan suatu usaha tertentu yang biasanya diperoleh suatu perusahaan atau perorangan yang bersangkutan untuk dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

[117] E. Utrecht, *Pengatar dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187.
[118] *Ibid*, hlm. 186.
[119] https://core.ac.uk/download/pdf/300854983.pdf, diakses pada 16 Februari 2021, pukul 17.20 WIB, Hlm. 7.

Dengan mengantongi izin dari pemerintah, pengusaha dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi untuk memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Adapun hal utama dari adanya izin adalah suatu tindakan pada dasarnya dilarang kecuali diperkenankannya dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan terhadap adanya izin terjadi apabila kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi. Misalnya adanya larangan mendirikan bangunan, kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi syarat-syarat tertentu.

Sesudah mengetahui pengertiannya, di bawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai *overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als anwenselijk worden beschouwd*[120] (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,[121] atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval,*[122] (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

[120] S.J Fockema Andreae, *Rechtsgdeerd Handvaoordenboek,* Tweede Druk, J.B. Wolter Uitgeversmaatshappij N.V., Croningen, 1951, hlm. 311.

[121] Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan,* Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1.

[122] M.M. Van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht,* Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage, 1950, hlm. 54.

Sjachran Basah sendiri mendefinisikan izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang memiliki segi satu dengan pengaplikasian pengaturan pada hal kongkret yang berdasarkan persyaratan dan juga prosedur sebagamana yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. [123]

Utrech juga mendefinisikan apabila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang perbuatan, namun masih memperkenankannya asalkan diadakan masing-masing secara kongkret dengan keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*Vergunning*).[124]

Selanjutnya Bagir Manan telah menyebutkan bahwasanya izin dalam pengertian luas adalah suatu persetujuan dari pemerintah atau penguasa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan agar memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya adalah dilarang.[125]

Sedangkan J.B.J.M ten Berge dan N.M. Spelt telah membagi pengertian izin ke dalam arti sempit dan arti luas. Secara sempit, pengertian izin adalah salah satu instrument yang sering digunakan dalam hukum administrasi. Sejauh ini dengan adanya instrument izin, pemerintah menggunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Sedang dalam arti luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa atau pemerintah yang berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah agar dalam keadaan tertentu telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pemberian izin, pemerintah memperbolehkan orang yang memohon izin tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini pada dasarnya adalah menyangkut

[123] *Op.Cit.,* Sjachran Basah, Pencabutan …, hlm. 3.
[124] *Op. Cit.,* E. Utrexht, hlm. 187.
[125] Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945,* Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

pada suatu tindakan yang demi kepentingan umum diharuskan adanya pengawasan secara khusus atasnya.[126]

Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J. M ten Berge juga mendefisikan dalam arti sempit tersebut memiliki tujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak semuanya dianggap tercela, namun dimana dapat dilakukan pengawasan secara sekedarnya. Pada intinya bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan untuk ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan diberi batasan tertentu bagi masing-masing kasus. Jadi tidak hanya memperbolehkan keadaan-keadaan yang begitu khusus, melainkan agar tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu yang disertai dengan ketentuan-ketentuan.[127]

Kemudian juga menurut Prins, izin (*Verguinning*) adalah keputusan Administrasi Negara berupa aturan, tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang diperkenankan tersebut bersifat suatu izin.

Secara yuridis dalam perkembangannya pengertian dari izin dan perizinan telah tertuang pada Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa:

> izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

[126] N. M. Spelt dan J.B.J. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan,* disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

[127] *Ibid.*

Kemudian Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: izin bersifat bebas, terikat, izin bersifat menguntungkan, izin bersifat memberatkan, izin yang segera berakhir, izin yang berlangsung lama, izin yang bersifat pribadi, dan izin yang bersifat kebendaan.

Sesuai dengan beberapa pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkannya pada peristiwa kongkrit yang menurut persyaratan dan prosedur tertentu.[128] Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut: adanya wewenang, berupa izin sebagai bentuk ketetapan, lembaga pemerintah, Peristiwa Konkret, Adanya Proses dan Prosedur, Persyaratan, Waktu Penyelesaian Biaya perizinan, Izin, Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa, Pengawasan Penyelenggaraan Izin, Sanksi, Hak dan Kewajiban.

a. Fungsi Pemberian Izin

Adapun fungsi adanya perizinan adalah sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Maksud dari fungsi penertib adalah agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga terdapat ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat

[128] https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/, diakses pada 16 Februari 2021. Pukul 17.10 WIB.

dapat terwujud. Selanjutnya maksud sebagai fungsi mengatur adalah agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga apabila terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, maka akan diberikan sanksi yang sesuai. Atau dapat dikatakan juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Fungsi dari izin bangunan sendiri diantaranya pada segi kepastian hukum dan teknis perkotaan. Dalam hal kepastian hukum, adanya izin mendirikan bangunan peranannya begitu penting. Hal ini karena keberadaannya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan perumahan. Izin mendirikan bangunan akan menjadi acuan dasar dalam pengaturan perumahan selanjutnya. Dengan mengantongi izin mendirikan bangunan, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang sedang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan agar memperoleh ketenteraman dan keamanan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan.

Fungsi daripada izin mendirikan bangunan bagi pemiliknya antara lain:[129]

a) Bukti milik bangunan yang sah
b) Kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal berikut.
 1) Terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum
 2) Bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
 3) Segi Pendapatan Daerah, dalam hal ini pendapatan daerah, maka izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sektor pemasukan yang tidak dapat diabaikan

[129] Dewina Sri Antarasari Kadola, *Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja,* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017, hlm. 67.

begitu saja. Melalui pemberian izin dapat dipungut retribusi izin mendirikan bangunan. Berdasarkan prosentase merupakan retribusi atas izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan dari taksiran biaya bangunan, yang dibedakan berdasarkan fungsi bangunan tersebut. Retribusi izin ini sendiri dibebankan kepada setiap orang atau badan hukum yang namanya telah tercantum dalam surat izin yang dikeluarkan tersebut.

Hukum perizinan adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan di sini merupakan suatu usaha atau melakukan perbuatan yang sifatnya adalah sepihak yang keberadaannya di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan atas permohonan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok badan hukum terhadap sesuatu yang dimohonkan[130]

Sisi lain, keberadan izin merupakan sebuah instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk memberi pengaruh kepada warga masyarakat agar mengikuti cara yang telah dianjurkan untuk mencapai sebuah tujuan konkret.[131] Dari sinilah, izin juga berfungsi sebagai ujung tombak dari instrument hukum yang mengarahkan, merekayasa, dan merancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Berangkat dari sini, dapat menjadi bayangan bagaiamana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu dapat diwujudkan. Hal ini berarti berbagai persyaratan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.[132]

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrument untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang

[130] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan,* Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 195.
[131] *Op. Cit.,* N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, hlm. 5.
[132] *Op. Cit.,* Sjachran Basah, *Sistem…,* hlm. 2.

diamanatkan dalam alienasi keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan pada perizinan ini sudah seharusnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menurut Prajudi Atmosudirdjo,[133] berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.[134] Secara teoretis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana seperti instrument Rekayasa Pembangunan, Budgetering, Reguleren.

b. Perizinan di Bidang Lingkungan.

Pada masa lalu konsep pembangunan adalah menghabiskan sumber daya alam dengan tanpa memikirkan dampak yang dihasilkannya yang berupa pencemaran maupun kerusakan pada lingkungan. Adanya ketamakan dan kerakusan manusia yang lebih banyak mengutamakan keuntungan diri sendiri atau kelompok akan sangat berbahaya kalau tidak diatasi dengan benar.[135]

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, mengenai hal ini Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa terdapat keeratan hubungan baik antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan benda mati, dan bahkan sekalipun antara manusia dengan tumbuhan.[136]

Dengan demikian, dalam hal pembangunan diperlukan adanya pengaturan yang mencegah atau menimbulkan atas kerusakan maupun mencemaran lingkungan. Konsepsi pembangunan sendiri yang akan diselenggarakan, seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan, apakah memberi dampak jauh ke depan atau tidak, jika perlu berpuluh-puluh

[133] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 23.

[134] Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 217.

[135] Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1993, BAB II Kondisi Umum, alinea ke-13 mengatakan: Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan, namun di dalam pengalaman praktik selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.

[136] Koesnaedi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 2.

hingga beratusan tahun ke depan, demi generasi penerus mendatang. Dunia ini tidak hanya milik generasi sekarang dan masa lalu, tetapi juga milik generasi yang akan datang. Hal ini sudah menjadi keprihatinan dunia secara global, masing-masing negara diharuskan untuk menaati prinsip-prinsip hukum dalam hukum lingkungan.

Salah satu persyaratan izin dalam bidang hukum lingkungan adalah bahwa kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus memiliki AMDAL yang menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan pentung terhadap lingkungan hidup. Keberadaan AMDAL telah diwajibkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam menerbitkan izin tersebut, diperlukan adanya pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.[137]

Sebagai pembanding, di Australia (New South Wales), dalam pemberian izin diharuskan untuk melibatkan masyarakat umum yang memiliki kepentingan jika perlu dapat dilakukan pemanggilan melalui iklan.[138] Dengan dilibatkannya publik bukan upaya untuk memberika izin, melainkan untuk mengkaji pemberian izin tersebut. Apabila diperlukan setiap tiga tahun sekali dilakukan pengkajian ulang untuk mengetahui adanya perkembangan baru terhadap pelaksanaan izin tersebut.

2. Konsepsi Perizinan melalui *Online Single Submission*

Pendaftaran berusaha saat ini telah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Adanya OSS diharapkan mampu memberi perubahan pada proses perizinan yang lebih

[137] Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

[138] Bates and Lipmon, (2001) dalam Lintong O. Siahaan, *Prospek PYUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, (*Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hlm. 86.

efektif dan efisien. Dalam perundangannya OSS diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (5) dalam PP ini, yang dimaksud dengan *Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan persyaratan dan/atau komitmen.[139]

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (11) menyebutkan bahwa lembaga pengelola dan penyelenggara OSS disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Tujuan utama lahirnya OSS untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha.[140] hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia.

[139] Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

[140] Ahmad Rizki Muharram, *Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia, 2020, Hlm. 78.

Lahirnya PP tentang OSS ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh kegelisahan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Dalam penjelasan pada PP ini menerangkan bahwa:

> Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.[141]

Penataan tersebut dalam bentuk revolusi birokrasi yang dinilai lamban, penataan dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP). Sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangannya, terkecuali ditentuka lain dalam suatu UU. Kemudian pada Ayat (5)njuga diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

PTSP sendiri tetdapat pelayanan pemerintah daerah dengan pusat yang telah diintegrasikan sehingga lebih efisien, melayani dan modern. Sebagaimana sesuai pembahasan, pelayanan yang paling efisien adalah penyedia pelayanan sistem Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga dengan *Online Single Submission* (OSS). Dengan sistem OSS ini, para pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran dan pengurusan penerbitan izin usaha serta penerbitan izin komersial dan/atau operasional

Dengan sistem OSS, para pelaku usaha melakukan proses pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha serta mengurus penerbitan izin komersial dan/atau operasional yang

[141] Lihat penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2018.

secara terintegrasi. Melalui OSS pemerintah pusat dan daerah melakukan penerbitan Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh pelaku usaha.

Adapun manfaat hadirnya sistem OSS bagi kalangan pengusaha, antara lain[142]:

a. Mempermudah dengan adanya percepatan dalam pengurusan berbagai perizinan, seperti persyaratan untuk melakukan usaha antara lain izin lokasi, lingkungan dan bangunan. Perizinan usaha maupun perizinan operasional untuk operasional usaha baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen.
b. Memberikan fasilitas para pelaku usaha agar terhubung secara langsung dengan pihak stake holder, dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time.*
c. Memberikan fasilitas para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
d. Memberikan fasilitas para pelaku usaha untuk menyumpan data perizinan dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dalam hal sistem perizinan berusaha, pemberian informasi perizinan menggunakan sicantik cloud[143] dari Kementerian Kominikasi dan Informatika. Adanya Sicantik Cloud adalah untuk mempermudah birokrasi pemerintahan. Pada Dinas Perizinan yang belum menggunakan sistem perizinan yang secara elektronik seperti Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), maka disarankan menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni Sicantik Cloud yang merupakan aplikasi berbasis web yang telah terintegrasi dengan OSS.

[142] Lihat pada https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss diakses pada 31 Januari 2021, pukul 12.53 WIB.

[143] SiCantik merupakan merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah. Lihat pada https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453 Diakses pada 31 Januari 2021, pukul 13.49 WIB.

Hadirnya OSS ini menuntut adanya akses internet, oleh karenanya layanan koneksi internet harus mampu menjangkau ke semua wilayah termasuk daerah terpencil sekalipun. Maka dari itu, diperlukan adanya percepatan akses internet ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelurahan, desa dan Kecamatan.

C. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum

Pada mulanya "Hukum Ekonomi" merupakan kajian hukum dagang sebagai suatu lingkup beberapa sub-bidang hukum di dalam ranah hukum perdata yang selanjutnya mencapai bentuk optimal dengan definisi yang disusun oleh Sri Rejeki Hartono menjadi "Hukum Ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi".[144] Definisi lain "Hukum Ekonomi" juga pernah dikemukakan oleh Sumantoro pada tahun 1986 yang merumuskan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, dan secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang telah digunakan negara yang bersangkutan seperti sosialis, liberal, maupun campuran.[145] Mariam Darus Badrulzaman juga pernah merumuskan hukum ekonomi sebagai *economic regulation* yaitu pengaturan-pengaturan hubungan hukum yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dengan individu.[146]

Isu-isu yang dipahami tentang hukum berkaitan dengan sifat hukum yang dibuat untuk mengatur tatanan hidup masyarakat agar tertib dan teratur. Keduanya ini tidak akan terwujud tanpa adanya aturan hukum yang dapat ditegakkan. Agar menjamin terpenuhinya aturan hukum tersebut, maka tedapat kewajiban yang musti diwujudkan dalam bentuk norma yang harus dipenuhi. Implikasi pengaturan hukum dalam bidang ekonomi adalah berbagai perangkat

[144] Sri Redjeki Haartono, *Hukum Ekonomi Indonesia,* Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 5. 9-10.
[145] Sumantoro, *Hukum Ekonomi,* Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 23.
[146] Makalah yang disampaikan dalam Simposium Perkreditan BPHN 1981, sebagaimana dikutip dari Sumantoro, *Ibid,* hlm. 25.

reguasi yang memenuhi kinerja ekonomi, untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini posisi hukum adalah berusaha memberikan refleksi bagi terciptanya sebuah keadilan ekonomi.

Ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari agar pemakaian pada factor-faktor produksi yang telah tersedia dapat seefisien mungkin dalam pemenuhan permintaan masyarakat yang tidak terbatas atas jasa maupun barang. Tujuan terakhir dari adanya kegiatan ekonomi adalah untuk memberi kepuasan terhadap kebutuhan manusia pada barang dan jasa. Namun problemnya adalah karena sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, padahal sumber daya alam, tenaga kerja, barang dan jasa persediaannya terbatas. Sumber daya relatif langka terhadap permintaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kepuasan manusia. Akibat kelangkaan itu, manusia harus melakukan pilihan alternatif yang rasional untuk mengalokasikan sumberdaya terbatas yang ada tersebut. Dimensi dari Ilmu ekonomi sendiri yakni memiliki dimensi mikro ekonomi dan makro ekonomi. Mikro ekonomi berkepentingan dengan efisiensi penyediaan produk tertentu yang melibatkan konsumen dan perusahaan-perusahaan yang berinteraksi di pasar, sedangkan makro ekonomi berkepentingan dengan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya alam perekonomian, khususnya dalam pencapaian kesempatan kerja penuh (*full employment*) dari sumberdaya yang tersedia dan pertumbuhan keluaran (*out put*) sepanjang waktu.[147]

Isu utama yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana cara memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (*wealth maximixation*) dan itu dapat tercapai jika mekanisme pasar (*market mechanism*) dapat berlangsung secara bebas tanpa rintangan atau intervensi. Adanya campur tangan pemerintah tidak lagi diperlukan kembali (*non-interference in the economy*)

[147] Christoper Pass & Bryan Lowes, 1994, Collins Dictionary of Economics, HarperCollins Publisher, UK, Edisi Indonesia, Kamus Lengkap Ekonomi, edisi kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 182.

karena konsep daripada pasar bebas yakni terdapat keyakinan adanya tangan yang tak terlihat (*invisible hands*) yang menggerakan mekanisme bekerjanya sistem pasar secara otomatis. Teori ekonomi sejauh ini difokuskan pada berbagai upaya untuk membuat pilihan yang lebih rasional guna memaksimalkan pemanfaatan dari sumber daya yang terbatas bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam pandangan itu, pasar bebas tanpa intervensi, menjanjikan kesejahteraan material yang membantu terciptanya keamanan dan kerukunan umat manusia, serta memacu persaingan domestik. Kebebasan ekonomi (*economic freedom*) selalu dikaitkan dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan peningkatan pendapatan. Negara-negara yang konsisten mengikuti pandangan tersebut meraih sukses dalam meningkatkan pendapatan individu dan memiliki korelasi dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Bahwa kedekatan antara disiplin Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi misalnya ditujukan oleh fakta bahwa dalam Ilmu Ekonomi istilah "hukum" digunakan untuk menjelaskan suatu keteraturan empirik yang sudah baku seperti : hukum permintaan dan penawaran (*law of demand and supply*), hukum hasil lebih yang semakin berkurang (*law of diminishing return*) yang dirumuskan oleh Turgot, hukum Say (*Say's law: production creates its own demand*), hukum besi tentang upah (*iron law of wages*) dari David Ricardo, hukum Gossen, hukum Pareto, dan masih banyak lagi.[148] Dari sini terlihat bahwa Ilmu Ekonomi telah memanfaatkan kosa kata dalam Ilmu Hukum guna menjelaskan serangkaian keteraturan yang dapat menjadi dasar dalam memberi analisa berbagai fenomena ekonomi yang terjadi dan harus diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di muka bumi.

[148] Sumitro Djojohadikusumo merumuskan istilah "hukum-hukum ekonomi" sebagai: "*Fenomena EKonomi dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung dalam masyarakat sendiri*". Lihat Sumitro Djojohadikusumo 1991, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

Eksistensi hukum yang diakui manusia karena sifat mengaturnya, sekarang dihadapkan dengan isu-isu ekonomi tentang kebebasan pasar yang tidak boleh diganggu. Apabila hukum itu berbicara tentang regulasi atau pengaturan, maka ekonomi justru berbicara tentang terwujudnya kebebasan. Kata "pengaturan" sendiri dalam hukum dihadapkan pada kata "kebebasan" dalam ekonomi yang secara harfiah mempunya makna dan konotasi yang berseberangan.[149] Kedua kata tersebut dapat mewakili pandangan bagaimana dua disiplin ilmu yang memiliki paradigma berbeda karena kedudukan yang bertolak belakang tersebut, justru ternyata memiliki titik singgung yang memacu para ilmuan hukum dan ilmuan ekonomi untuk memahami dan mengakrabinya lebih dalam lagi.

Ilmu Ekonomi berhasil menampilkan teori-teori ilmiah untuk memprediksikan efek pemberlakuan sebuah sanksi hukum serta dampaknya terhadap perilaku manusia. Dalam kaca mata ekonom, pemberlakuan sanksi diumpamakan sebagai pemberlakuan suatu harga komoditi, dimana manusia memberikan respons atau tanggapan rasional terhadap pemberlakuan harga tersebut. Respon dari masyarakat yakni dengan menguangi penggunaan komiditi atau barang yang mahal. Pola yang sama juga ditunjukkan pada pemberlakuan sanksi, dimana semakin berat ancaman sanksi hukumnya, maka semakin berkurang pelanggaran terhadap aturan hukum yang mengandung sanksi tersebut. Berkenaan dengan urian tersebut, ilmu ekonomi telah mengembangkan berbagai teori yang telah teruji presisi yang secara sistematis seperti teori harga (*price theory*) dan teori permainan (*game theory*).[150] Selain itu Ilmu Ekonomi juga

[149] Anto Kustanto, *Upaya Perusahaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja Melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan,* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Semarang, hlm. 25.

[150] Teori permainan (*game theory*) diperkenalkan oleh dua orang ahli matematika yang bernama John Nauman dan Oskar Morgenstern pada tahun 1944, dalam karyanya Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princton, N.J. Theory ini berkaitan dengan permainan simulasi bagaimana membuat pilihan yang terbaik atau strategi optimal yang dapat menjadi jalan keluar dalam situasi konflik. Penerapan teori ini misalnya pada penentuan metode yang paling tepat untuk menurunkan harga sebuah produk tanpa memicu terjadinya perang harga antar pelaku pasar. Simulasi yang presisi terhadap *game theory* tersebut umumnya diterapkan dalam mengatur kebijakan pasar yang olygopolistis. Penerapan *game theory* dalam Hukum dan

memiliki metode-metode yang teruji dan shahih dengan memanfaatkan data empiric seperti statistic serta penerapannya dalam ekonometrika guna menganalisis dampak harga-harga terhadap perilaku manusia.[151]

Hukum dan Ekonomi yang sering dipertukarkan dengan analisis ekonomi terhadap hukum maupun pendekatan ekonomi terhadap hukum pada dasarnya mengacu pada bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Termasuk dalam ruang lingkup studinya adalah penggunaan konsep-konsep ekonomi guna mengkaji dan menjelaskan efek dan akibat-akibat penerapan aturan hukum tertentu, apakah penerapan hukum yang dimaksud efisien secara ekonomi, dan telah memprediksi hukum sebagaimana yang perlu untuk diundangkan, yang tentunya mengkaji bidang kemanfaatan paling maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi hukum yang sebenarnya.

1. **Eksistensi Hukum Dalam Peradaban Manusia**

Unsur kedua yang tidak kalah penting yang diharapkan dalam hukum adalah keadilan. Berhubungan dengan keadilan tersebut, Ulpianus (200 TM) seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan: *Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Paradigm keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justinianus (527-565TM) dalam *Corpus Iuris Civilis*, dasar hukum sipil Romawi yang menyebutkan: *Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, yang bermakna peraturan

Ekonomi, digambarkan dengan baik oleh Robert Cooter dan Thomas Ulen, 2000, Law and Economic, Third Eddison – Wesley Longman Inc, Reading, Massachusetts, hlm. 34-38.

[151] *Ibid*, hlm. 2.

dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberikan pada orang lain apa yang menjadi bagiannya. Tentang hal ini, Kant memberikan elaborasi lebih lanjut dalam thesisnya yang terkenal tentang Prinsip Hukum Umum (*Principle of Universal Law*): Bertindaklah dengan sebuah maksim yang dalam waktu yang sama Anda dapat menghendaki maksim tersebut menjadi hukum umum.[152] Di sini peran hukum adalah untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (*justice according to the law*). Oleh karenanya Agustinus (343-430 TM) menegaskan dalam suatu postulatnya bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum *lex iniusta non est lex – an unjust law is no law.*

Herbert L.A. Hart pernah meminjam kata-kata St. Augustinus dalam karyanya De Civitate Dei: "*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latronicia – What are states without justice but robber-band enlarged?",*[153] Suatu negara yang tidak mencerminkan keadilan, tidak usah menyebut dirinya negara, karena tanpa keadilan ia tidak ada bedanya dengan sekawanan rampok saja. Dalam bahasa saaat ini, sebenarnya Hart ingin menjadikan keadilan sebagai patokan utama menilai *quality of governance* dari pemerintah, tanpa adanya keinginan meninggalkan unsur-unsur hukum lainnya.

Dalam kepustakaan hukum,keadilan hukum sering dibagi dalam beberapa sub kategori: *corrective justice, distributive justice, retributive justice (retribution)* dan *procedural justice (legal justice).*[154] Dinamika kategorisasi keadilan tersebut tidak lagi hanya keadilan distributif dan keadilan komutatif belaka sebagaimana yang diajarkan oleh St. Thomas Aquinas, namun

[152] Immanuel Kant, 1785, Groundwork of the Metaphysyc of Moral, hlm. 421, sebagaimana dikutip dari H.B. Acton, 1970, *Kant's Moral Philosophy,* Macmillan and Co Ltd., Edisi Indonesia 2003: Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Emmanuel Kant, diterjemahkan oleh Muhamad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm. 62.

[153] H.L.A Hart, 1972, The Concept of Law, Oxford University Press, hlm. 152.

[154] Brian H. Bix, 2004, A Dictionary of Legal Theory, Oxford University Press, New York, hlm. 108.

tujuan hukum pada akhirnya adalah kesetaraan dan dilindungi oleh sebuah aturan yang disepakati dan dipatuhi bersama.[155] Keadilan korektif (*corrective justice*) yang juga disebut *rectificatory justice,* mengacu pada fungsi hukum untuk memperbaiki sebuah situasi yang dihadapi dua orang, dimana seorang diantaranya telah mencederai hubungan antara keduanya. dalam Sistem hukum modern, keadilan korektif diwujudkan dalam bentuk hukum kontrak (*contract law*), *tort law,* restitusi dan peradilan pidana.

Keadilan distributive (*distributive justice*) adalah prinsip-prinsip yang menuntun pada dilakukannya pembagian barang-barang atau tanggungan (*goods or burdens*) antara anggota atau kelompok masyarakat yang berhak menerima atau menanggungnya yang dilakukan secara adil. Aturan yang menjadi dasar dicapainya keadilan distributive antara lain hukum public (*public law*) dan hukum administrasi (*administrative law*). Keadilan retributive (*retributive law*) adalah keadilan yang mensyaratkan pengembalian keadaan yang sama (*harm to harm*) bagi pihak yang menyebabkan orang lain menderita atau dirugikan karena perbuatannya. Awal mula pandangan ini berasal dari hukum Romawi: *Lex talionis* (the law of retribution) yang mensyaratkan 'mata ganti mata'. Immanuel Kant adalah salah seorang yang membela penerapan prinsip ini dalam karyanya the Metaphysics of Moral (1979) karena menurut pemikirannya, penerapan keadilan retributive lebih tepat dibandingkan pendekatan lain terhadap hukum, karena penggunaan pendekatan lain telah menyimpang dari tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, karena menempatkan para terpidana secara semena-mena dan menggunakan hukuman sebagai cara untuk mengakhiri (*means to an end*) dan bukan berakhir dengan sendirinya (*end in themselves*).[156]

[155] Anto Kustanto, *Urgensi dan Substansi Pemberdayaan Hukum di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Hukum QISTI Vol. 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang: 2012, Hlm. 4.

[156] *Ibid,* hlm. 187.

Keadilan procedural (*procedural justice*) yang sering juga disebut keadilan hukum (*legal justice*) atau keadilan berdasarkan hukum (*justice according to the law*), adalah keadilan yang ditakar atau diukur berdasarkan serangkaian prosedur yang ditempuh guna mewujudkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya, yang mengatur norma-norma yang mesti dipedomani oleh setiap warga baik norma perintah maupun norma-norma larangan yang mengandung ancaman hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Dalam penyusunan prosedur dan aturan-aturan yang mengikat warga masyarakat tersebut, warga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan isi prosedur dan aturan yang bakal mengikat mereka baik secara tidak langsung (misalnya melalui voting oleh para wakil rakyat) dalam proses legislasinya, maupun partisipasi langsung dalam mencari dan menegakkan keadilan tersebut. Aspek keadilan prosedural pada kasus-kasus tertentu seringkali bertentangan dengan aspek substantifnya. Sebagai upaya untuk menegakkan hukum, idealnya keadilan procedural harusnya ditetapkan secara fair, akan tetapi realitanya dalam penerapannya masih sering dijumpai kekurangannya karena hasilnya belum mencerminkan kehendak untuk mewujudkan keadilan yang sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan sebagian besar warga.

Unsur ketiga hukum yang diharapkan adalah adanya kepastian hukum. Dimana lembaga-lembaga hukum seperti hak milik, kontrak, dan status perkawinan semuanya harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya.[157] Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu jelaslah bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat, akan memungkinkan manusia mengembangkan segala bakat dan kemampuannya, dan dengan kehendak bebas yang

[157] Denis Lloyd, The Idea Of Law, Penguins Books, Harmondsworth, 1964, h. 123

melekat padanya ia berusaha menjadi manusia yang paripurna.[158] Maka dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dibuat manusia pada akhirnya bermuara pada satu asas utama yang diarahkan pada penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia itu sendiri.[159]

Dalam kehidupan modern, berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menandai pola hubungan antar individu dalam masyarakat, namun bagaimanapun manusia seperti yang dikatakan oleh Aristoteles pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, karena ia suka bermasyarakat (*zoon politicon*). Di balik apa yang telah dicapai dalam kemajuan peradaban manusia yang didukung unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum memainkan peranan penting untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan yang muncul, mengatur alokasi sumberdaya yang terbatas, menyeimbangakan dan mengarahkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih besar, dan tanpa hukum niscaya manusia hanya akan memangsa manusia lain yang lebih lemah (*homo homini lupus*).

Dalam paradigma pasar bebas, peranan hukum melalui pengaturan tatanan hukum yang handal mesti difungsikan untuk mengkanalisasi bekerjanya mekanisme pasar bebas untuk mencegah terciptanya "*bellum omnium contra omnes*" dalam lingkungan dunia usaha serta dapat mencegah dan mengendalikan kecenderungan sifat hedonistic dan materialistic sebagaimana yang Nampak dalam masyarakat industri yang kapitalistik di negara-negara barat. Untuk itu keberadaan berbagai perangkat asas-asas dan aturan-aturan hukum diperlukan untuk

[158] Paripurna/pa-ri-pur-na/ lengkap; penuh lengkap:rapat, lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1002.

[159] Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, (Jawa Timur: Bayu Media,2005), hlm.7.

memproses, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan-perubahan struktural dan institusional tersebut.[160]

2. **Pasar Bebas, Ekonomi Global dan Peranan Hukum**

Dalam paradigma pasar bebas, ada sebagian ahli ekonomi memiliki anggapan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini juga menjadi dasar pijakan bagi kaum kapitalisme bahwa pasar selalu dapat melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Penjelasan logis sistematis terhadap cara berpikir dan bertindak para penganut kapitalisme pasar, banyak dibahas dalam berbagai teori ekonomi. Namun dalam kenyataan belakangan ini, anggapan tersebut ternyata tidak selalu benar. Kejatuhan ekonomi global yang melanda dunia pada akhir 2008, membuktikan untuk kesekian kalinya bahwa pasar tidak mampu berfungsi dan bangkit lagi tanpa adanya campur tangan berupa regulasi dalam bentuk pengaturan-pengaturan hukum yang ketat. Pengaturan tersebut ada yang bersifat lokal dalam sebuah kebijakan pemerintahan negara, pengaturan regional dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan regional baru antar negara, maupun pengaturan dalam tatanan komunitas internasional melalui lembaga-lembaga dunia seperti WTO.

Dalam hubungan dengan intervensi negara terhadap kegagalan pasar, seorang pakar ekonomi yang bernama John Maynard Keynes (1883-2946) memperkenalkan teorinya bahwa sebuah keharusan campur tangan atau intervensi negara melalui kebijakan fiscal dan moneter, guna membantu mengatasi akibat buruk gejolak resesi, depresi bahkan booming ekonomi. Karyanya yang dipublikasikan pada tahun 1936, *The General Theory of Employment, Interest and Modey* adalah reaksi ilmiah terhadap depresi besar (*Great Depression*) yang pernah melanda dunia sekitar tahun 1929 – 1939. Dalam bukunya yang merupakan *Magnum Opus* dari

[160] B. Arief Sidharta, 1997, *Globalisasi dan Pembinaan Hukum di Negara Sedang Berkembang,* dimuat dalam Padjajaran, Jilid XXVI No. 2 – 1997, hlm. 45-46.

berbagai karya sebelumnya, Keynes memberikan jawaban ilmiahnya berupa teori *aggregate demand* guna menjelaskan bagaimana variasi terhadap berbagai level aktivitas ekonomi, dimana total *Incame* masyarakat didefinisikannya sebagai penjumlahan dari konsumsi dan investasi. Dalam kondisi banyak pengangguran terjadi dan kapasitas produksi banyak yang tidak terpakai, maka pengangguran dapat diatasi dengan cara meningkatkan pengeluaran baik untuk konsumsi maupun untuk investasi. Karena pemikiran-pemikiran itu, maka Keynes sebagai peletak dasar apa yang disebut sekarang sebagai *macroeconomics.*

Bahwa peranan yang diharapkan dan disandarkan pada hukum adalah melalui pengaturan dalam bentuk norma-nomra yang bersifat memaksa guna mengendalikan kecenderungan sifat hedonistic dan materialistic sebagaimana yang nampak dalam masyarakat industri yang kapitalistik di negara-negara Barat. Oleh karenanya keberadaan berbagai perangkat aturan-aturan dan asas-asas hukum difungsikan untuk memproses, mengarahkan dan mengkanalisasi perubahan-perubahan structural dan institusional tersebut agar gejolak tidak sehat dalam dunia usaha[161] dapat dikendalikan dan menjadi tertib kembali. Ketertiban yang terjaga akan memungkinkan tegaknya keadilan dan kepastian hukum untuk membangun kembali iklim usaha yang sehat.

Di sini berbagai kebijakan pemerintah atau tegasnya campur tangan negara dalam bidang ekonomi, baik berupa *bail out* maupun *stimulus fiscal,* bahkan melakukan kebijakan yang bersifat kontrasiklus (*countercyclical*) sekalipun, semuanya diterapkan dengan menggunakan instrument hukum. Itulah sebabnya para ilmuan hukum mesti memiliki kepedulian untuk memahami bagaimana mekanisme pengaturan ekonomi yang efisien, yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas, sehingga melalui legislator, mereka dapat

[161] Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta: 2016, hlm.68.

menyusun perangkat aturan perundang-undangan dengan norma-norma hukum yang jelas dan presisi, bukan malah membuat aturan yang tidak mengarah pada tegaknya keadilan, terciptanya ketertiban, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Pada dasarnya Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi dapat memberikan sinergi guna menciptakan masyarakat yang tertib menuju peningkatan kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Pentingnya para pengemban hukum mempelajari dan memahami konsep-konsep ekonomi karena kajian ilmiah dari segi Ilmu Hukum sangat diperlukan untuk memahami interaksi antara Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi, khususnya dalam penyusunan kebijakan publik dan aturan hukum di bidang ekonomi. Dalam kontek Ilmu Hukum bagaimana melihat konsep-konsep ekonomi tentang pasar, hal-hal yang dapat menghalangi bekerjanya mekanisme pasar dan bagaimana pengaturan dan peranan hukum dalam mengatasi berbagai gangguan (*distorsi*) terhadap bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Hal ini sangat menarik mengingat kecenderungan persaingan global dalam masyarakat internasional dewasa ini serta melihat respons berbagai negara dalam mengatur perekonomian dalam hukum positifnya masing-masing.

Analisis Ekonomi dan Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi Terhadap Hukum

I. Rasionalitas Ekonomi

Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang memperoleh julukan *homo-economicus,* manusia dianggap memiliki nalar yang memiliki kecenderungan yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat ekonomis.[162] Berkaitan dengan itu, maka analisis ekonomi terhadap hukum dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi antara lain:

- Pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*)

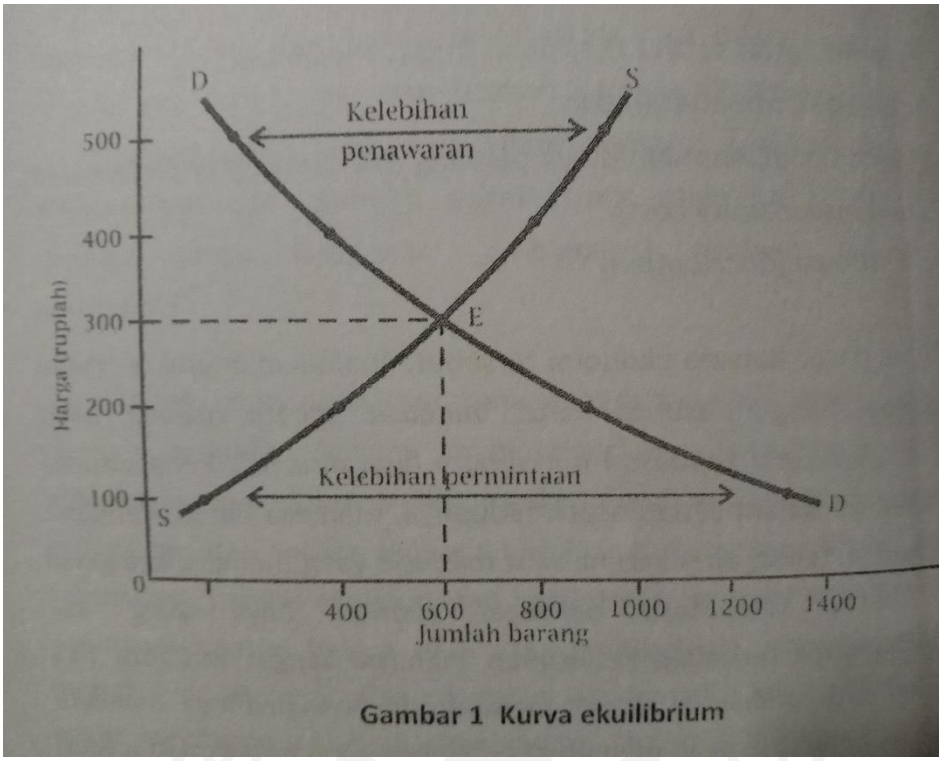
[162] Johnny Ibrahim, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm 50.

- Rasional (*rational*)
- Stabilitas pilihan dan biaya peluang (*The Stability of Preferences and opportunity cost*).[163]
- Distribusi (*distribution*)[164]

Dari konsepsi ekonomi di atas, maka analisis ekonomi terhadap hukum membangun asumsi bahwa *Manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya.*

Penalarannya adalah bahwa dalam aspek kehidupannya, manusia harus membuat keputusan tertentu, oleh karena sifat manusia yang memiliki keinginan tanpa batas sementara berbagai sumber daya yang ada ketersediaannya terhadap kebutuhan manusia sangat terbatas. Apabila pada satu pilihan hanya dapat memperoleh keinginannya dengan melebihi pilihan lainnya, maka ia akan menjatuhkan pilihan yang efisien dan terbaik bagi dirinya dan juga konsisten dengan pilihannya. Bahwa masalah bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya guna mencapai kepuasan maksimum, pada dasarnya merupakan titik berat analisis *mikroekonomi.*[165] Oleh karena itu pembahasan tentang berbagai isu menyangkut konsep maksimisasi, equilibrium dan efisiensi adalah obyek telaah dari mikroekonomi.[166] Sebagai contoh kurva equilibrium digambarkan secara sederhana oleh Sadono Sukirno sebagai berikut:[167]

[163] Edmund M.A Kwaw, 1992, The Guide to Legal Analysis, Legal Methodology and Legal Writing, Emond Mongomery Publication, Ltd, Toronto, hlm. 17.
[164] Robert Cooter & Thomas Ulen, *Op.Cit.* hlm. 4.
[165] Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.
[166] Robert Cooter & Thomas Ulen, *Op. Cit.*, hlm. 10.
[167] Sadono Sukirno, *Op.Cit*, hlm. 93.



Gambar 1 Kurva ekuilibrium

Equilibrium pada titik E adalah perpotongan kurva permintaan D (*demand*) dan penawaran S (*supply*). Suatu harga yang lebih tinggi dari Rp. 300,- akan mengakibatkan kelebihan penawaran yang akan memaksa harga turun, sedangkan suatu harga yang lebih rendah di bawah Rp. 300,- akan mengakibatkan kelebihan permintaan yang memaksa harga naik. Harga baru akan mencapai keseimbangan pada jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 600 unit dengan harga Rp. 300,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat untuk mencapai keadaan keseimbangan adalah jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Penyederhanaan dalam bentuk kurva seperti ini, akan sangat dimudahkan dengan bantuan rumusan-rumusan matematis guna memprediksi secara *ex ante* kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat luas. Kebijakan-kebijakan tersebut umumnya dibuat dalam bentuk aturan hukum.

Sehubungan dengan bentuk upaya manusia yang secara rasional adalah untuk mencapai kepuasan secara maksimum bagi dirinya, yang selama ini kelemahannya dari pemikiran aliran

utilitarianisme adalah adanya ketidak mampuannya dalam menentukan keinginan seseorang secara tepat.[168] Sedangkan pada pemikiran analisis ekonomi terhadap hukum yang menentukan jawabannya yakni keinginan seseorang terhadap sesuatu dimana ditentukan dengan melihat seberapa besar kesediaannya untuk membayar yang dikehendaki agar keinginan dapat terpuaskan. Ukurannya dapat dalam bentuk uang atau penggunaan sumber daya lain yang dimilikinya seperti kesediaannya untuk bekerja. Intinya pada Analisis ekonomi terhadap hukum adalah berapa yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu.

II. Efisiensi Ekonomi

Secara garis besar menurut Samuelson dan Nordhause, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yakni (1) meningkatkan efisiensi, (2) Menciptakan pemerataan dan keadilan, serta (3) Memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.[169] Jadi jika masalah bagaimana menentukan pilihan efisiensi penggunaan sumber daya guna mencapai kepuasan maksimum merupakan fokus analisis mikro ekonomi, maka kebijakan publik (*public policy*) dalam rangka efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah menjadi fokus analisis makro ekonomi. Sehubungan dengan itu maka masalah bagaimana mengatasi pengangguran dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada melalui kebijakan moneter dan fiskal adalah bidang kajian makro ekonomi.[170]

Analisi makro ekonomi dalam penyusunan perundang-undangan untuk menjaga terselenggaranya proes ekonomi melalui pasar yang efisien. Analisis ekonomi melihat pasar

[168] Satriyo, *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten,* Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, Hlm. 76.

[169] Paul A. Samuelson & William D. Nordhause, *Op. Cit.*, hlm. 50.

[170] Richard L. Gordon, Law and Macroeconomic, Pennsylvania State University, dalam Boudewijn Bouckaert & Gerrit de Geest, *Op. Cit.*, hlm. 620.

sebagai pusat paradigm (*central paradigm*)[171] dimana proses pertukaran itu berlangsung. Di sini masalah-masalah pilihan, baik dari pihak produsen maupun konsumen, saling berinteraksi antar sesamanya, sehingga pilihan yang paling rasional dan efisien itulah yang pada akhirnya memberikan kepuasan maksimal bagi setiap pelaku pasar. Itulah sebabnya proses pertukaran dalam suatu pasar merupakan mekanisme utama guna mengalokasikan berbagai sumber daya yang terbatas itu.[172]

III. Aturan Perundang-Undangan

Aturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah mengatur perilaku manusia, hal ini dapat ditemui dalam pengaturan terhadap kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain (*tort law*), hukum lingkungan dan hukum pidana. Hukum menyiapkan landasan berpijak yang seimbang bagi para pihak. Pengaturan seperti ini juga dapat ditemui hukum kontrak, hukum bisnis dan hukum korporasi. Hukum juga menetapkan sebuah kewajiban yang serasi dan tepat berkaitan dengan hak-hak individu seperti yang ditunjukkan dalam undang-undang perpajakan dan pengaturan kesejahteraan sosial (*social welfare provisions*).[173]

Dalam pemikiran para analis ekonomi, tingkat ketepatan atau tingkat presisi dari suatu aturan perundang-undangan dilihat pada derajat detailnya atau letak perbedaan terkait. Sebagai contoh, hukum lingkungan akan lebih presisi jika berbagai jenis limbah atau berbagai jenis sumber pencemaran diklasifikasikan dan dijabarkan secara jelas dan detail. Sebuah rezim ganti rugi (*negligence regime*) akan lebih presisi jika standart penanganan dirancang dengan baik

[171] Laurence H. Tribe, 1979, *Policy Science: Analysis or Ideology? Philosophy & Public Affairs 2,* No. 1, hlm. 66 (1972), Princeton University Press, dalam Philip Shucman, *Reading in Jurisprudence and Legal Philosophy,* Little, Brown and Company, Boston, hlm. 835.

[172] Harry Landreth & David C. Colander, *Op.Cit.,* hlm. 2.

[173] Laouis Kaplow, 1999, General Characteristics of Rules, Harward Law School and National Bureau of Economics Research, dalam Boudewijn Bouckaert & Gerrit de Geest (editor), *Op.Cit,* hlm. 502.

yang diberlakukan pada berbagai tipe pelaku dalam berbagai konteks kasus nyata. Demikian pula skema kerusakan lingkungan akan tergambar secara lebih jelas dan mendetail jika dihadapkan pada kerusakan khusus pada korban yang khusus juga. Dengan demikian tindakan administrative, tuntutan perdata, penyelesaian dan/atau mediasi di luar pengadilan serta pertanggungjawaban pidana akan lebih presisi dan terukur.

i. Teori Kepentingan Publik

Apa yang menjadi landasan atas regulasi demi kepentingan public (*public interest*) pada dasarnya adalah menyangkut pengaturan guna memberikan kemungkinan terbaik terhadap alokasi sumber daya yang langka (*scarce resources*) baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan umum (*collective*) terhadap suatu jenis barang. Pada perekonomian negara-negara Barat awalnya alokasi sumberdaya yang langka terutama disandarkan pada keyakinan akan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) yang dipercaya akan bekerja secara optimal. Namun teori yang mendukung bekerja mekanisme pasar dalam rangka mengalokasikan sumberdaya yang langka secara optimal, ternyata dalam praktek memiliki banyak kekurangan, sehingga pilihan terhadap campur tangan negara guna mengatur secara adil alokasi sumberdaya yang langka tersebut merupakan sebuah pilihan yang logis. Regulasi oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga kepentingan publik dalam hal ini regulasi adalah sebuah instrument guna mengatasi kekurangan dalam kondisi persaingan yang tidak seimbang (*unbalanced market operation*), pasar yang hilang (*missing market*) dan hasil kegiatan pasar yang tidak dikehendaki (*undesirable market result*).

Penggunaan teknologi tinggi yang semakin efisien dewasa ini semakin massif digunakan dalam mengeksploitasi sumber-sumber alam guna menunjang kehidupan manusia di muka bumi, namun tetap saja sumber-sumber alam tidak terbarukan semakin menipispersediaannya,

karena meningkatnya permintaan. Ketidak adilan ekonomi ditunjukan dengan mengalirnya sumber daya alam dari negara terbelakang (*under development countries*) menuju ke negara maju. Bagi negara berkembang, titik berat perjuangannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk mengatasi ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan informasi, serta perjuangan untuk melawan tekanan-tekanan ekonomi dari negara maju. Berbeda misalnya dari perspektif ekonomi negara maju yang memberikan penekanan pada penguasaan potensi ekonomi, perjuanagn untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya.

Pada pencemaran lingkungan dan perusakannya saat ini tidak hanya menjadi masalah local, nasional namun ternyata menjadi masalah global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan semakin bergantung satu sama lain. Pencemaran pun semakin meluas, kadang-kadang melintasi batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, pencemaran akibat limbah pembuangan industri dan masih banyak lagi. Pada dasarnya pencemaran dan perusakan lingkungan akibat ulah manusia tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan mengancam eksistensi manusia di muka bumi.

Kesadaran kolektif guna melindungi bumi dari pencemaran lingkungan ditandai dengan dilakukannya Konferensi Internasional di Stokholm pada bulan Juni 1972 yang melahirkan *Declaration of the United Nations Conference on The Human Environment.* Konferensi ini disusul dengan konferensi di Montevideo yang diadakan pada tanggal 28 Oktober sampai 6 November 1981. Sejak itu hamper semua negara di dunia mulai memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. *United Nation Framework Conference on Climate Change* (UNFCCC) yang diadakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 3 Desember sampai 14 Desember

2007, adalah bukti lain keprihatinan dunia terhadap pemanasan global (*global warming*) sebagai akumulasi kegiatan penggundulan hutan, perusakan lingkungan dan pembuangan limbah berbahaya yang merusak ekosistem.

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* TERHADAP INVESTASI DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

A. Dampak *Online Single Submission* dalam kemudahan Investasi yang berdampak Lingkungan

1. Konsep dan Mekanisme Perizinan Pada Hukum Positif Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam hukum administrasi izin merupakan instrument yang paling sering digunakan. Pemerintah sejauh ini menggunakan izin sebagai sarana yuridis dalam mengendalikan tingkah laku warganya.[174] Demikian juga dengan izin lingkungan juga merupakan instrument hukum public yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan.

Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Oleh karena itu izin lingkungan sebagai alat untuk menstimulasi perilaku baik bagi lingkungan hidup.[175]

Dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah "izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan." Substansi tentang izin lingkungan secara formal diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 41 UUPPLH dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

[174] Akib, M, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014. hlm 45.

[175] Berge, S. "*Pengantar Hukum Perizinan*", dalam P.M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993, hlm. 23.

Prinsip dari perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH pada dasarnya mengamanatkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 36 Ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa analisis mengenai lingkungan hidup (AMDAL) adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL sendiri keberadaannya untuk mempelajari pada pembangunan yang memberi dampak lingkungan hidup, dan juga pembangunan yang mengharuskan konsep ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik lingkungan hidup dengan manusia.[176] Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.[177]

Pengertian AMDAL dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH dan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 bahwa: Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dengan demikian, tidak semua rencana kegiatan wajib AMDAL, kecuali yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa "Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak

176 https://www.researchgate.net/publication/336869647_PENORMAAN_PENGAWASAN_IZIN_LINGKUNGAN_DALAM_PENCEGAHAN_PENCEMARAN_DAN_KERUSAKAN_LINGKUNGAN_HIDUP_DALAM_EKSPLOITASI_SUMBER_DAYA_ALAM, diakses pada 16 Februari 2021, pukul 03.16 WIB.

177 Otto Sumarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 36.

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL". Kriteria dampak penting ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH yang meliputi:

a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Luas wilayah penyebaran dampak;
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. Sifat kumulatif dampak;
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL menurut Pasal 23 Ayat (1) UUPPLH terdiri atas:

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahan negara; dan/atau
i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL menurut Pasal 23 Ayat (2) UUPPLH diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dimaksud yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memenuhi dokumen AMDAL.

Dengan orientasi pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan usaha yang wajin memenuhi dokumen AMDAL. Dalam lampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 ini ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan skala/ besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib AMDAL. Empat belas bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang multisektor;
b. Bidang pertahanan;
c. Bidang pertanian;
d. Bidang perikanan dan kelautan;
e. Bidang kehutanan;
f. Bidang perhubungan;
g. Bidang tekhnologi satelit;
h. Bidang perindustrian;
i. Bidang pekerjaan umum;

j. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman;

k. Bidang energi dan sumber daya mineral;

l. Bidang pariwisata;

m. Bidang ketenaga nukliran;

n. Bidang pengolahan limbah dan bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Kaitannya dengan kegiatan pemanfaatan pada Sumber Daya Alam, sebagaimana pertambahangan pada izin lingkungan merupakan syarat mutlak yang wajib terpenuhi oleh penanggung jawab usaha untuk mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan instansi secara sectoral.[178] Upaya utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan terpadu dan sistematis terhadap izin lingkungan.

Begitu pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengantongi dokumen AMDAL, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 22 Ayat (1),dan (2), Pasal 23 Ayat (1) dan (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 27, Pasal 28 (1), (2), (3) dan (4), Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 30 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, Pasal 32 (1), (2) dan (3) dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

 Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

[178] Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 02, Desember 2018. 217-227

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kegiatan.

b. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 34 Ayat (1) dan (2), Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: Menghasilkan, Mengangkut, Mengedarkan, Menyimpan, Menggunakan dan/atau Membuang. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 58 Ayat (1) dan (2), Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

 Disamping kewajiban itu, perusahaan juga dilarang melanggar Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, maka Pemerintah terus mengembangkan upaya pengendalian dampak lingkungan secara dini. AMDAL menjadi salah satu perangkat pencegah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan

lisensi bagi penilai AMDAL dan sertifikasi bagi para penyusun AMDAL dengan memperjalas adanya sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL.

Dalam hal kerusakan lingkungan yang telah terjadi, sebagai upaya pencegahan di kemudian hari perlu adanya upaya represif yang berupa penegakkan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku perusakan. Upaya preventif dengan tujuan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal dari instrument perizinan dan pengawasan.

Dengan upaya represif dan preventif tersebut, idealnya juga menjadi pegangan dalam menghasilkan turunan di bawah Undang-Undang. Namun realita yang telah berjalan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dapat dikatakan mengabaikan upaya preventif tersebut. Terbukti pada Pasal 32 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan; dan/atau IMB berdasarkan Komitmen.

Dengan adanya bunyi pasal tersebut di atas, upaya preventif perizinan yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) dan (2), Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tidak dihiraukan. Karena dalam UU No. 32/2009 mengharuskan pemenuhan dokumen AMDAL, UKL-UPL baru mendapatkan izin usaha, namun dengan keluarnya PP No. 24/2018 pelaku

usaha mendapatkan izin usaha terlebih dahulu asalkan membuat komitmen dan pemenuhan dokumen AMDAL dilakukan dalam upaya untuk memenuhi komitmen tersebut.

Dari sini terlihat jelas bahwa fungsi penertib dan pengatur sebagai upaya preventif atau pencegah terhadap lingkungan hidup telah diabaikan oleh PP No. 24/2018 ini. Dengan demikian hadirnya PP OSS ini telah bertentangan dengan UUPPLH yang secara hierarki aturan perundang-undangan berada di atas PP OSS tersebut.

Padahal keberadaan perizinan yang tertuang dalam PP OSS ini khususnya izin lingkungan seharusnya sebagai sebuah instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk memberi pengaruh kepada warga masyarakat agar mengikuti cara yang telah dianjurkan untuk mencapai sebuah tujuan konkret.[179] Dari sinilah, izin juga berfungsi sebagai ujung tombak dari instrument hukum yang mengarahkan, merekayasa, dan merancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Berangkat dari sini, dapat menjadi bayangan bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu dapat diwujudkan. Hal ini berarti berbagai persyaratan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.[180]

Pada dasarnya urgensi adanya perizinan adalah sebagaimana halnya landasan hukum, adanya instrumen untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai instrument melindungi kepentingan sekaligus alat bukti dalam klaim.[181] Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI

[179] *Op. Cit.*, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, hlm. 5.
[180] *Op. Cit.*, Sjachran Basah, *Sistem…,* hlm. 2.
[181] Rhti dan Y. Sri Pudyatmoko, '*Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*' (2016) 28 (2) Mimbar Hukum. [267].

1945.[182] Pada masa ini pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia dan masih akan sangat diandalkan hingga masa yang akan datang.

Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik maka proses penerbitan izin lingkungan dapat dikeluarkan walaupun dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL belum diselesaikan. Dengan perubahan proses diterbitkannya izin lingkungan sesudah dikeluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dan perubahan sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dan pelaku usaha yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan.

Seharusnya izin pada aspek lingkungan yakni izin yang diperoleh setelah pemrakarsa telah memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan yang diperlukan yakni berupa UKL-UPL dan dokumen AMDAL.[183] Pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH) menyebutkan bahwa dokumen lingkungan hidup[184] termasuk ke dalam instrumen pencegahan yaitu berada pada tahap perencanaan. Kemudian dalam Pasal 36 UU PPLH yakni: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan

[182] LIhat penjelasan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bagian umum.

[183] Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

[184] Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan Dokumen Lingkunagn Hidup.

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.[185]

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah wujud realisasi atas kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertulis dalam Pasal 28H UUD 1945.f[186] Dengan adanya ketentuan tersebut dalam bentuk konstitusi, Negara memiliki kewajiban untuk: menjaga (*to protect*), menghargai (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Sebagai kewajiban dari Negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengurus Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[187]

2. Konsep dan Mekanisme Berkemudahan Investasi Setelah Implementasi Sistem *Online Single Submission* dalam Perizinan

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, mengharapkan modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki perekonomian. Perbaikan investasi menjadi instrument untuk memudahkan usaha atau investasi masuk ke Indonesia.

[185] Lihat Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009.

[186] Bunyi Pasal 28H UUD 1945: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Makna: Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik, misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan biaya mereka, tetapi tidak di salah gunakan (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Makna: Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk apa pun (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Makna: setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan hidupnya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berpendidikan (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Makna: setiap orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan.

[187] Lilik Pudjiastuti, Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan (USAID-The Asia Fondation 2013) hlm. 152.

Investor sangat tanggap terhadap iklim bisnis suatu negara, untuk Indonesia menyediakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya:[188]

a. Melindungi transparansi sektor publik, termasuk sistem yang adil dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan;
b. Memastikan peraturan-peraturan dan implementasinya berdasarkan prinsip non-diskriminasi antara perusahaan luar negeri dan dalam negeri sesuai dengan hukum internasional;
c. Menyediakan hak transfer bebas yang dihubungkan dengan investasi dan perlindungan terhadap pengambilalihan aset secara sewenang-wenang;
d. Menempatkan kerangka kerja yang memadai untuk lingkungan, kompetitif yang sehat pada sektor bisnis dalam negeri;
e. Meniadakan hambatan perdagangan internasional;
f. Memperbaiki sistem pajak yang menghambat Penanaman Modal Asing, dan
g. Memastikan bahwa pengeluaran umum memadai dan relevan.

Menurut *Survei Political and Economic Risk* (PERC) setidaknya ada 7 (tujuh) faktor yang dianggap penting oleh investor, diantaranya:[189]

1. Kemudahan mendirikan usaha;
2. Ada atau tidaknya diskriminasi terhadap investor asing;
3. Ada atau tidaknya perlakuan sama untuk investor asing yang sudah masuk dengan perlakuan usaha lokal;
4. Transparansi dalam persetujuan dan izin investasi;

[188] Tedy Rainer Sondakh, Disertasi, 2008, *Transparansi dalam Rangka Meningkatkan Minat Investor Asing Menanamkan Modalnya di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 10.
[189] *Ibid*

5. Ramah tidaknya kebijakan imigrasi;
6. Ada atau tidaknya mekanisme bagi investor untuk menyampaikan keluhannya kepada pemerintah; serta
7. Tingkat responsivitas (kepekaan) pemerintah dalam menanggapi keluhan-keluhan investor.

Selain iklim investasi yang mendukung, hal lain dipenuhinya standart transparansi khusus untuk dimasukan ke dalam Grginal "2002 *Statement to Implament APEC Transpareicy Standards"*. Secara khusus berkaitan dengan bidang antara lain[190]:

a) *Services*
b) *Investment Competition Law and Policy and Regulatory Reform*
c) *Standards and Comformance*
d) *Intellectual Property Custom Procedures*
e) *Market Acces*
f) *Business Mobility*

Faktor penting dalam membangun lingkungan yang mendukung iklim investasi yang kondusif antara lain:

1. Keamanan;
2. Perlindungan dan jaminan hak-hak investor asing;
3. Transparansi;
4. Bebas dari korupsi; dan
5. Tata kelola yang baik.

[190] Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Yogyakarta: CV. MFA, 2020, hlm. 20.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Johannesburg, *South Afrika Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan, dari sudut pandang bisnis, *transparency* menurunkan resiko dan ketidak pastian, memajukan investasi, menurunkan kesempatan untuk menyuap dan korupsi, membantu memperkenalkan hambatan investasi yang tersembunyi antara kebijakan obyektivitas yang *genuine* dan *less genuine*, membantu investor berhubungan dengan peranan yang belum berkembang, meredakan situasi yang bermasalah dengan persyaratan yang ada antara *home country* atau *host country*, memberikan kontribusi terhadap lapangan bekerja antara perusahaan dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan.

Permasalahan mendasar saat ini, pelaku usaha dalam mengurus urusannya berupa izin membutuhkan waktu yang lama, berbelit-belit, dan lembaga yang mengatur sangat banyak. Permasalahan-permasalahan ini, dengan solusi menerapkan sistem perizinan yang mudah, dan sederhana, serta cepat.

Menurut Osborne dan Gaebler, birokrasi perlu memperhatikan kerja tim dan kontrol rekan kerja serta bukan semata didominasi atau dikontrol atasan.[191] Paradigma baru birokrasi memiliki ciri-ciri yaitu mengarahkan, memperdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik. Salah satu model pemerintahan di *era New Public Management* adalah model pemerintahan yang diajukan Osborne dan Gaebler yang dikenal dengan konsep *'reinventing government'* yaitu;

1. Pemerintahan katalis, yaitu pemerintahan yang fokus pada pemberian pengarahan bukan produk pelayanan publik.
2. Pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintah yang memberdayakan masyarakat dengan melayani.

[191] Osborne dan Gaebler. 2005.Reinventing Government, Mewirausahakan Birokrasi, PenterjemahAbdul Rasyid.Jakarta: Penerbit PPM, hlm. 38.

3. Pemerintah yang kompetitif, yakni pemerintah yang telah menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, yakni pemerintah yang mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, yakni membiayai hasil bukan masukan.
6. Pemerintahan yang mengidentifikasikan pelanggannya.
7. Pemerintahan wirausaha, yakni pemerintahan yang mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakannya.
8. Pemerintah antisipatif, yakni pemerintahan yang berusaha untuk mencegah daripada kejadian terburuknya menimpa.
9. Pemerintahan desentralisasi, yakni pemerintahan dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.
10. Pemerintah yang berorientasi pada (mekanisme) pasar.

Pada dasarnya upaya untuk memangkas birokrasi yang panjang, lama, dan berbelit-belit, serta peningkatan kualitas pelayanan publik penting untuk kepentingan investasi. Untuk itu penekanannya pada pelayanan publik, mental badan atau pejabat dalam pelayanan publik yang masih jauh dari memuaskan dari penerapan konsep pelayanan prima. Pelayanan prima sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak mempertimbangkan aspek keadilan antar pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut *Regulatory Transparency: International Assessment and Emerging Lessons. A Final Report for the World Bank* 06 Juni 2005 dari *National Econimic Research Associates* (NERA), mendefinisikan transparansi sektor publik sebagai persyaratan bagi regulator untuk

menjelaskan keputusan dan proses dalam mengatur lembaga-lembaga, serta alasan di balik proses pengambilan keputusan harus tersedia untuk umum. Sedang karakteristiknya seperti[192] otonomi dan akuntabilitas, partisipatif, kejelasan prosedural, akses terbuka pada informasi, dan pengetahuan serta pemahaman atas peraturan.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memangkas birokrasi, dan meningkatkan pelayanan prima dengan menerbitkan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, ini merupakan paradigma perubahan dalam tata cara perizinan saat ini. Sistem perizinan secara elektronik memberi akses yang cepat untuk semua orang, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya.

Izin-izin yang dilakukan tidak manual lagi, izin-izin tidak perlu dilakukan di bawah meja, izin-izin tidak perlu dengan proses KKN, semua terintegrasi dengan pelayanan elektronik. Paradigma dan budaya dalam sistem perizinan sekarang dalam rangka menunjang program pemerintah untuk meningkatkan investasi dan penanaman modal, sehingga kesejahteraan dan geliat ekonomi berdampak pada masyarakat.

Menurut Rudhi Prasety terdapat 4 jalur yang dipergunakan oleh pemerintah dalam melindungi perekonomian dan kepentingan warga negaranya, yaitu:[193]

a. Melalui alur mengadakan restruksi-restruksi (larangan) yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan;
b. Melalui keharusan untuk meminta izin usaha untuk setiap kegiatan usaha baru atau perluasan dari usaha;

[192] Richard & Anna Naviski, 2005, *Regulatory Transparency: International Assesment and Energing Lessons, a final Report for the World Bank,* NERA, London, hlm. 25, dikutip dari buku karya Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan,* Yogyakarta: CV. MFA, 2020, hlm. 27.

[193] Tatiek Sri Djatmiati, *Dalam disertasi Prnsip Izin Usaha Industri di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Air Langga Surabaya, 2014, hlm. 76.

c. Melalui peraturan perpajakan; dan

d. Melalui keikutsertaan langsung dalam permainan kegiatan ekonomi yang bersangkutan dengan jalan membentuk BUMN.

Pelaku usaha yang punya modal harus didorong dengan cepat dalam mengimplementasikan semua rencana usahanya, dengan sistem perizinan yang cepat. Namun dengan ketentuan harus memperhatikan kelestarian lingkuangan, agar tidak merugikan pihak yang lain. Dalam hal usaha, ada izin prinsip yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha.

Pengertian dari izin prinsip sendiri merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah provinsi yang wajib dimiliki dalamtangka memulai usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jo perubahan kedua UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya Izin Prinsip dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha, baik sebagai Penanam Modal Asing (PMA) atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi proyek PMA atau PMDN.

Sejalan dengan kepentingan penanaman modal oleh Peter Mahmud mengemukakan bahwa Pembangunan ekonomi merupakan prioritas pembangunan bangsa, di dalam pembangunan ekonomi itulah diperlukan modal dan teknologi negara maju, oleh karena itu negara-negara sedang berkembang, menetapkan berbagai kemudahan di dalam penanaman modal asing.[194]

[194] *Ibid*, hlm. 19.

Berdasarkan PP No. 24 tahun 2018, Perpres Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaiamana telah diubah dengan Perpres Nomor 86 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kesemuanya aturan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memudahkan jalannya investasi masuk ke Indonesia dalam aspek perizinan.

Pada tataran implementasi diterbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Pada saat ini masyarakat sudah mendapatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. PTSP pusat yang keberadaannya di BKPM merupakan pelayanan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangannya pemerintah yang diselenggarakan secara integrase dalam satu kesatuan proses dimulai dari permohonan sampai penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM.

Apabila sudah online, kita mengenal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (Lembaga OSS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM.

Pada pemerintahan propinsi/kabupaten/kota terdapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi, Kabupaten/Kota (DPMPTSP) Ptovinsi, (DPMPTSP) kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PBTSE), saat ini hadir sebagai upaya untuk pelayanan perizinan berusaha yang dapat berlaku di semua lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah di seluruh Indonsia yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses sistem OSS secara daring dimanapun dan kapanpun. Dalam kaca mata pemerintah dan pelaku usaha, hadirnya PP tentang OSS ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha dan upaya menciptakan model pelayanan perizinan yang telah terintegrasi secara cepat, murah dan memberi kepastian. Melalui sistem OSS ini, izin usaha dapat dikantongioleh pelaku usaha dengan waktu kurang dari satu jam.

Konsep dasar dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik antara lain:

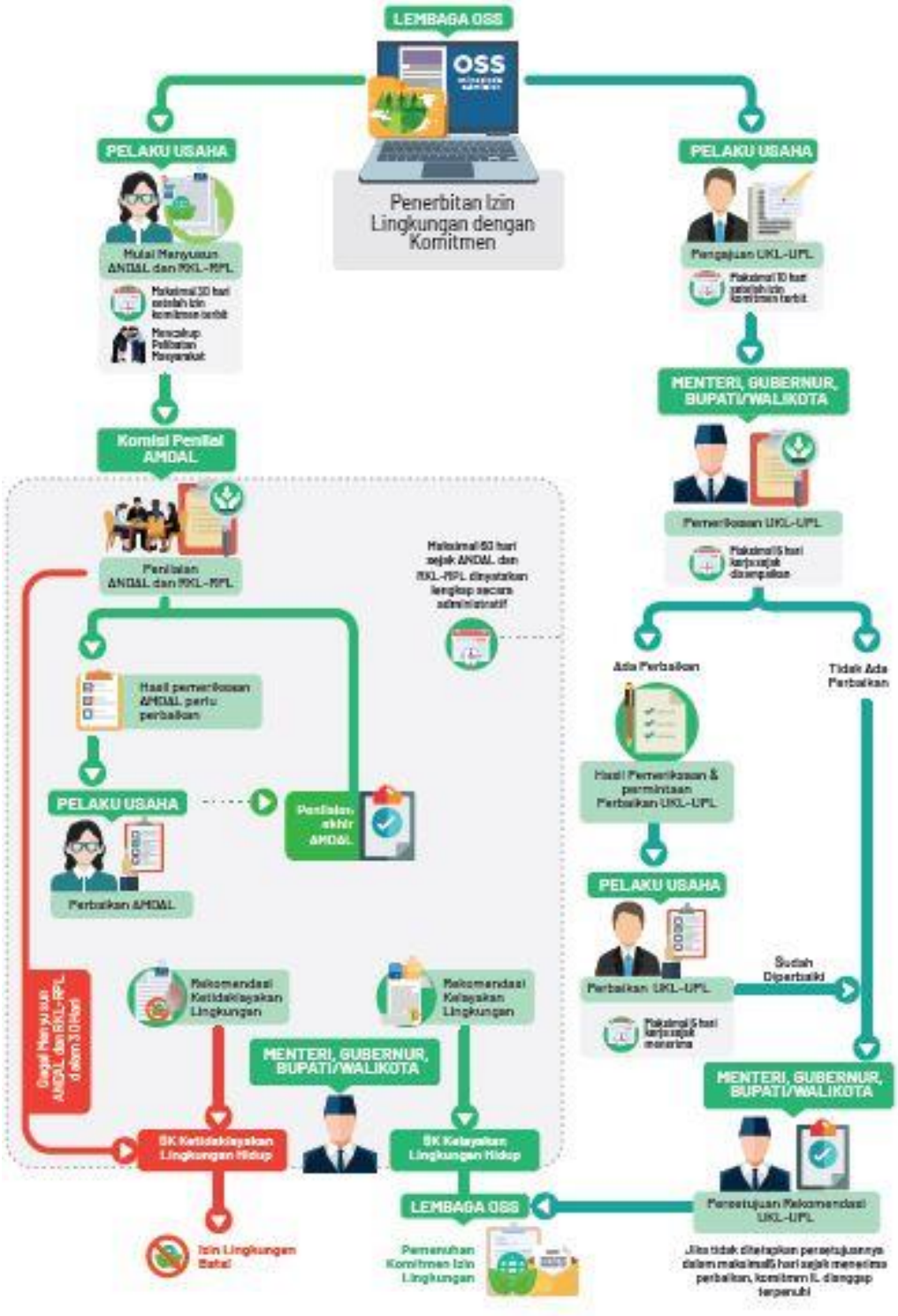
1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
6. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS;
8. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
9. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;

10. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional;
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Lembaga OSS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
12. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
13. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran;
15. Angka Pengenal Importir (API) adalah tanda pengenal sebagai importir;
16. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;

18. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya;
19. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
20. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
21. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
22. Upaya Pengolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
24. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;

25. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
26. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
27. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
29. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikel, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada suara, tulisan, peta, gambar, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
30. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.



Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Pemerintah pusat dengan penetapan kebijakan penyelenggaraan kewenangan atas pemberian izin berusaha yang mengatur kewenangan sektor ataupun kewenangan daerah dalam

proses perizinan sepanjang tidak diatur di dalam UU dan tidak bertentangan dengan PP OSS. Perizinan berusaha di dalamnya termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan dalam pelaksanaam berusaha. Untuk pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian perizinan berusaha.

Ruang lingkup pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik antara lain:

1. Jenis, Pemohon, dan Penerbit perizinan Berusaha
2. Pelaksanaan perizinan berusaha
3. Reformasi perizinan berusaha sektor;
4. Sistem OSS
5. Lembaga OSS;
6. Pendanaan OSS;
7. Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS;
8. Penyelesaian permasalhan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS; dan
9. Sanksi.

I. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan Berusaha (OSS)

Pelayanan perizinan saat ini sudah berubah dari perizinan yang bersifat manual, berbelit-belit dan lama proses waktunya. Sekarang pelayanan perizinan menjadi sistem yang mudah, transparan dan cepat bagi pelaku usaha. Semua itu dalam rangka meningkatkan investasi dan penanaman modal.

Sistem pelayanan perizinan sekarang dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, bupati/walikota, atau gubernut kepada pelaku usaha yang melalui OSS.

OSS digunakan untuk pengurusan izin berusaha bagi pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Berbentuk perorangan ataupun badan usaha (mikro, kecil, menengah dan besar);
b. Usaha baik perorangan maupun badan usaha baik yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS atau yang baru;
c. Usaha yang modal seluruhnya dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing.

Di sisi lain Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) percepatan berusaha untuk mendongkrak pertumbuhan investasi. Satgas ini bekerja melengkapi sistem perizinan OSS yang telah berjalan. Satgas ini mengawal komitmen investor yang telah mengajukan lewat OSS, supaya bisa segera terealisasi, baik kerja OSS di pusat, kementerian, provinsi dan lainnya. Hal ini mengingat dari data BKPM sebelumnya, investasi hanya tumbuh empat persen sepanjang tahun 2018 atau dapat dikatakan turun jika dibandingkan di tahun 2017 yang menyentuh angka 10 persen.

Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik perlu disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal. Fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan cara pandang terhadap sistem perizinan, yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa produk hukum terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Izin usaha sehubungan dengan OSS merupakan izin yang telah diterbitkan oleh PTSP pusat, yang keberadaannya di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga,

setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai kegiatan dan/atau usaha sampai sebelum pelaksanaan operasional atau proses kegiatan komersial dengan pemenuhan persyaratan yang tertuang di dalam komitmen.

Jenis perizinan berusaha terdiri atas:

a. Izin Usaha

Pengertian dari Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Izin usaha model OSS, ditekankan pada persyaratan berupa komitmen sebelum melaksanakan kegiatan usaha.

Sebelum diberlakukannya OSS, izin usaha yang dikenal sebelumnya antara lain:

a) Surat Izin Usaha Tempat Usaha (SITU)

Situ merupakan salah satu dari beberapa surat izin usaha yang diberikan kepada perorangan, perusahaan dan badan usaha, dan keberlakunya dengan tempat usaha dengan tata wilayah (penataan ruang daerah) yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

b) Surat Izin Prinsip (SIP)

Surat Izin Prinsip (SIP) adalah satu dari banyak macam-macam surat izin usaha yang mana SIP ini dikeluarkan setelah pemenuhan persyaratan berupa badan usaha atau pengusaha yang berinvestasi harus dapat memajukan daerah.

c) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Izin surat yang dikeluarkan kepada pengusaha menengah kecil yang ingin memiliki legalitas untuk pemenuhan berkas, agar usahanya dapat lebih berkembang di Industri.

d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP berfungsi agar perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan (akta pendirian perusahaan) dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Izin Komersial atau Operasional

Pada izin komersial, dengan tahapan baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha pasca selesai melakukan izin usaha dahulu. Proses izin komersial sama dengan izin usaha terlebih dahulu. Proses izin komersial sama dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, tergantung tempat dan daerahnya.

Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha dan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen oleh Lembaga OSS diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 41 PP Nomor 24 tahun 2018.

Izin usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB, kemudian lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan juga bagi pelaku usaha yang membutuhkan pra sarana untuk menjalankan usahanya dan telah memiliki pra sarana tersebut.

Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan pra sarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, akan tetapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan:

a. Izin Lokasi;
b. Izin Lokasi Perairan;

c. Izin Lingkungan; dan/atau

d. IMB.

Berdasarkan komitmen, pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan kegiatan:

a) Pengadaan tanah;

b) Perubahan luas lahan;

c) Pembangunan-pembangunan gedung dan pengoperasiannya;

d) Pengadaan peralatan atau sarana;

e) Pengadaan sumber daya manusia;

f) Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;

g) Pelayanan uji coba produksi; dan/atau

h) Pelaksanaan produksi.

Perbedaan proses perizinan lingkungan dengan OSS dengan non OSS antara lain:

1) Dengan perizinan model terbaru yakni izin dengan OSS, izin usaha diberikan walaupun pelaku usaha dengan komitmen dapat diberikan sebelum usaha dan/atau kegiatan belum memiliki UKL-UPL atau AMDAL dan SKKLH. Pada perizinan OSS, izin lingkungan berdasarkan komitmen, sehingga dapat ditafsirkan belum menyusun UKL-UPL ataupun AMDAL, tentu belum mendapatkan kelayakan lingkungan pelaku usaha sudah mulai dapat menjalankan usahanya. Akan tetapi berbeda dengan perizinan yang non OSS, yakni dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 tahun 2012, izin lingkungan tidak dapat diberikan sebelum pelaku usaha mendapatkan rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL yang telah dinyatakan layak lingkungan;

2) Perizinan dengan OSS, izin usaha dengan komitmen dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan yang hanya dengan komitmen. Dalam perizinan ini yang wajib AMDAL adalah pelaku usaha yang telah mengantongi izin usaha dengan komitmen, dengan melakukan beberapa kegiatan yakni perubahan atas lahan, pengadaan tanah dan pembangunan gedung, dan pengoperasionalannya, pengadaan peralatan atau sarana, pengadaan sumber daya manusia, penyelesaian sertifikasi, pelaksanaan uji coba produksi dan/atau pelaksanaan produksi. Namun berbeda dengan peraturan izin sebelum OSS, yakni pada UU Nomor 32 tahun 2009, izin usaha tidak dapat diberikan apabila pelaku usaha belum mengantongi izin lingkungan;[195]
3) Batas waktu yang ketat dalam mulai menyusun RKL-RPL. Pada PP Nomor 27 tahun 2012, tidak ditentukan batas waktu penyusunan KA-ANDAL, hanya apabila tidak disusun selama 3 tahun, KA-ANDAL tidak berlaku lagi.[196] Dalam perizinan OSS jangka waktu penyusunan ANDAL, RKL-RPL diatur mulai 30 hari sejak izin lingkungan dengan komitmen diterbitkan.[197]

Menurut ICEL, ada beberapa kelemahan dalam perizinan OSS pada izin lingkungan yang secara substansi penting yang tidak diatur dalam prosedur penerbitan izin lingkungan melalui sistem OSS, yaitu:

1) Formulir KA-ANDAL tidak memuat deskripsi rona lingkungan hidup awal yang seharusnya menjadi bagian dari perlingkupannya. Dengan pendefinisian rona lingkingan hidup yang muncul pertama kali pada dokumen ANDAL. Rona awal berisi mengenai (i)

[195] Pasal 38 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018.

[196] Pasal 25 PP No. 27 Tahun 2012.

[197] Pasal 54 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2018.

rona lingkungan hidup secara umum di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup komponen lingkungan terkena dampak (komponen geo-fisika-kimia), komponen biologi, sosial ekonomi budaya, kesehatan masyarakat, dan (ii) kegiatan dan/atau usaha yang keberadaannya di lokasi rencana kegiatan dan/atau usaha yang telah diusulkan beserta dengan dampak yang telah ditimbulkan pada lingkungan hidup. Hal yang perlu diingat, deskripsi rona awal menjadi dasar identifikasi dampak potensi dan penentuan Dampak Penting Hipotetik (DPH) dalam KA-ANDAL. DPH akan dikaji dalam ANDAL sesuai hasil perlingkupan untuk menentukan dampak penting yang akan dikelola dan dipantau dalam RKL-RPL.

2) Kesesuaian tata ruang dalam formulir KA-ANDAL.

 Pada formulir KA-ANDAL ternyata tidak memuat substansi dari rencana kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang. Kesesuaian tata ruang adalah salah satu bentuk kriteria penerbitan SKLLH dan syarat penilaian AMDAL. Dalam perizinan tidak melalui OSS, kesesuaian tata ruang disajikan dalam KA-ANDAL dalam bentuk peta tumpeng susun antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah disesuaikan. Apabila tidak sesuai lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dinilai dan wajib dikembalikan ke pemrakarsa.

3) Subjek yang disertakan dalam konsultasi publik UU Nomor 32 tahun 2009 dan PP Nomor 27 tahun 2012 mewajibkan pembuatan dokumen AMDAL melibatkan masyarakat. Masyarakat yang disetujui terdiri dari (i) yang menyetujui pemikiran, (ii) pemerhati lingkungan hidup, dan/atau (iii) yang membahas tentang segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Perizinan OSS hanya mewajibkan masyarakat yang diminta untuk

dilibatkan dalam proses AMDAL. Lebih spesifik lagi, Permen LHK Nomor 26 tahun 2018 menjabarkan masyarakat yang terkait dengan kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, dan kelompok laki-laki dan perempuan dalam memperhatikan kesetaraan gender. Pelibatan pemerhati lingkungan hidup bersifat opsional saja.

4) Pengumuman terkait AMDAL dan Izin Lingkungan berdasarkan PP No. 27 tahun 2012, ada 3 jenis pengumuman yang harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi publik, yaitu (i) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, (ii) diumumkan izin lingkungan, dan (iii) mengumumkan persetujuan izin lingkungan. Perizinan OSS, pengumuman yang wajib dilakukan adalah rencana usaha dan/atau kegiatan serta pengumuman penerbitan izin lingkungan.
5) Jangka waktu penyusunan dan penilaian AMDAL

 Pada umumnya jangka waktu seluruh prosesnya dalam penilaian dan penyusunan AMDAL melalui OSS dengan dibatasi atau diperpendek jangka waktunya.

Begitu juga menurut hemat penulis, keberadaan perizinan yang menggunakan OSS perlu adanya pengkajian ulang. Izin usaha seharusnya tidak dapat diterbitkan sebelum izin lingkungan dengan pemenuhan dokumen AMDAL, RKL-RPL terpenuhi terlebih dahulu. Masyarakat sebagai penghuni di dalam lingkungan pembangunan, sudah selayaknya didengarkan dan dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Bukan malah menggunakan sistem perizinan OSS yang pelibatan masyarakat tidak begitu diutamakan. Pelibatan masyarakat dalam dokumen AMDAL sebagai perwujudan konstitusi Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa jelas setiap manusia dalam upaya melakukan aktifitas apapun, termasuk kebijakan negara sekalipun, perlu mengutamakan hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh warga negara Indonesia untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika terdapat pelanggaran atas hak masyarakat Indonesia ini, sekalipun yang melakukan pemerintah, berarti telah ternjadi pengesampingan harkat dan martab manusia Indonesia.

Kita sendiri dapat melihat, hadirnya PP tentang OSS ini keberpihakan apakah pada masyarakat sipil atau kepada pemilik modal. Kemampuan untuk melakukan usaha adalah mereka yang memiliki modal, sekalipun UU terbaru yang penuh kontroversi dalam pengesahannya yakni UU Omnibus Law kemaren mendorong masyarakat untuk mampu menghasilkan usahanya sendiri seperti dorongan adanya insentif pada UMKM, namun yang jadi kritik penulis dalam penulisan tesis ini adalah pelaku usaha yang membangun usahanya yang membutuhkan pra sarana dengan mekanisme perizinan lingkungan berdasarkan komitmen. Memudahkan pelaku usaha, untuk mengejar target *Ease Doing of Business* (EODB) Indonesia agar naik peringkat dan menarik perhatian para investor dengan mengorbankan lingkungan hidup yang menjadi kebutuhan dasar keberlanjutan ekonomi bangsa ini, justru akan mengurangi minat para investor tersebut. Mengenai penjelasan ini, dapat dilihat pada sub bab analisis bagian terakhir.

II. Konstruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam Sistem Perizinan OSS

Dalam pemenuhan komitmen izin lokasi, pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi dengan estimasi waktu 10 hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lokasi. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin berusaha dari sistem OSS, Wajib menyelesaikan komitmen dengan memenuhi persyaratan administrasi dan

teknisnya seperti pada lembar notifikasi yang dapat diunduh dari laman www.oss.go.id untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dengan notifikasi tersebut,p sistem OSS telah menyampaikan ke pelaku usaha tentang perizinan berusaha telah berlaku secara efektif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum sistem ini mudah dilakukan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelayanan perizinan OSS yakni dalam hal pemenuhan komitmen. PP Nomor 24/2018, yang menyebutkan bahwa komitmen adalah sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diisyaratkan oleh kementerian lembaga, atau pemerintah daerah.

Pada penerapannya lenbaga OSS ini dengan menerbitkan izin usaha yang berdasarkan pada komitmen dengan dua jenis pelaku usaha yakni pelaku usaha yang tidak membutuhkan pra sarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Kedua pelaku usaha yang memerlukan pra sarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki pra sarana.

Permasalahan yang timbul pada penerapan sistem OSS ini untuk mempercepat investasi dan penanaman modal di Indonesia. Dimana permasalahannya adalah pada pelaku usaha yang membutuhkan prasarana untuk menjalankan usahanya dengan mekanisme komitmen. Dalam penjelasan pada PP No. 24/2018, pra sarana merupakan segala sesuatu sebagai penunjang utama atas terselenggaranya suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai contoh gedung, pabrik, unit pengelolaan limbah, lahan dan lain sebagainya.

Namun konstruksi hukum akan berbeda apabila hanya untuk menguasai pra sarana yakni ketika pelaku usaha melakukan tindakan seperti sewa, pinjam meminjam, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya izin lokasi bagi pelaku usaha menuntut komitmen menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan diberikan kepada lembaga OSS, ketika mereka memerlukan pra sarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, namun belum memiliki atau menguasai pra sarana tersebut.

Perkecualian terkait komitmen ini tidak akan dibebankan kepada pelaku usaha yang memiliki tanah lokasi usaha yang terletak di lokasi yang telah sesuai dengan peruntukkan menurut RDTR, atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan/kabupaten/propinsi. Izin lokasi juga tanpa komitmen dapat diberikan jika tanah lokasi usaha berada di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, kawasan industri, dan pelabuhan bebas.

Kondisi di atas, penting bagi pelaku usaha guna memastikan tempat atau lokasi yang akan dijadikan sebagai ladang usaha atau kegiatan untuk mengetahui kesesuaian dengan zonasi atau peruntukan menurut penataan ruang daerah (lihat RTRW kabupaten/kota/propinsi). Hal ini memastikan bagi daerah yang belum memiliki RDTR atau daerah yang sudah mempunyai Perda RTRW di atas, maka Lembaga OSS memberi waktu 6 bulan untuk membentuknya.

III. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan

Sistem perizinan berusaha masuk di dalamnya izin lingkungan. Izin lingkungan menjadi hal yang paling banyak dibahas dalam PP Nomor 24 tahun 2018. Beberapa prinsip dalam pelayanan perizinan OSS pada izin lingkungan antara lain:

a) Perizinan lingkungan yang telah berstandar nasional maupun internasional
b) Terintegrasi dengan seluruh kabupaten/kota/propinsi
c) Menggunakan IT yang dapat diakses dan dipergunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha
d) Kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standart melalui komitmen

e) Pengawasan dibantu/dilakukan oleh profesi bersertifikat

f) Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L)

Sistem OSS yang terkait dengan izin lingkungan, antara lain:

a) Pasal 1 angka 21 hingga angka 25 PP Nomor 24/2018 pengertian, izin lingkungan, UKL-UPL, AMDAL, ANDAL, RPL, RKL.

b) Pasal 19 terkait lembaga OSS yang menerbitkan perizinan usaha.

c) Pasal 22, pengisian data dalam laman OSS, hal ini terkait dengan persyaratan rinci izin usaha di KLHK;

d) Pasal 32 Ayat (1) huruf c, lembaga OSS yang menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen;

e) Pasal 35, usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kawasan KEK, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas tidak wajib memiliki izin lingkungan, tetapi wajib memiliki RKL-RPL rinci yang disahkan oleh pengelola kawasan (AMDAL dan izin lingkungan hanya untuk kawasan);

f) Pasal 50 huruf a, Pasal 51 sampai Pasal 53 pemenuhan komitmen izin lingkungan dengan melengkapi dengan melengkapi UKL-UPL (proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL) serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;

g) Pasal 50 huruf b, Pasal 54 hingga Pasal 61, pemenuhan komitmen izin lingkungan dilakukan dengan melengkapi AMDAL (proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup);

h) Pasal 62 terintegrasi dengan AMDAL atau UKL-UPL;

i) Pasal 63 dan Pasal 64 terintegrasi dengan izin PPLH (PLB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuang air limbah ke sumber air, dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah) ke dalam izin lingkungan. Ini terkait mekanisme penyusunan dan penilaian AMDAL atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan, perubahan izin lingkungan;
j) Pasal 65, lembaga OSS mengumumkan izin lingkungan yang telah diterbitkan;
k) Pasal 66 dan Pasal 67 perubahan usaha dan/atau kegiatan serta perubahan izin lingkungan;
l) Pasal 68 KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung sistem OSS (sistem informasi ANDAL, UKL-UPL dan SPPL-AMDAL –www.amdal.id-);
m) Pasal 70 pemrakarsa (pelaku usaha);
n) Pasal 71 terkait dengan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 24 tahun 2018;
o) Pasal 81 hingga Pasal 83 yakni pengawasan terhadap pemenuhan komitmen izin lingkungan, pengawasan terhadap pemenuhan standar, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan/atau usaha dan/atau kegiatan;
p) Pasal 84 hingga Pasal 89, reformasi pengaturan perizinan berusaha untuk 20 sektor yang tercantum dalam PP Nomor 24 tahun 2018.

Pengaturan sistem OSS untuk bidang lingkungan sangat banyak, dan menjadi permasalahan, pemenuhan komitmen izin lingkungan, dalam hal ini pelaku usaha wajib memenuhi komitmen izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi: UKL-UPL; atau dokumen AMDAL. Pelaku usaha wajib melengkapi UKL sesuai dengan formulir UKL-UPL.

Formulir UKL-UPL memuat:

a. Deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
c. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

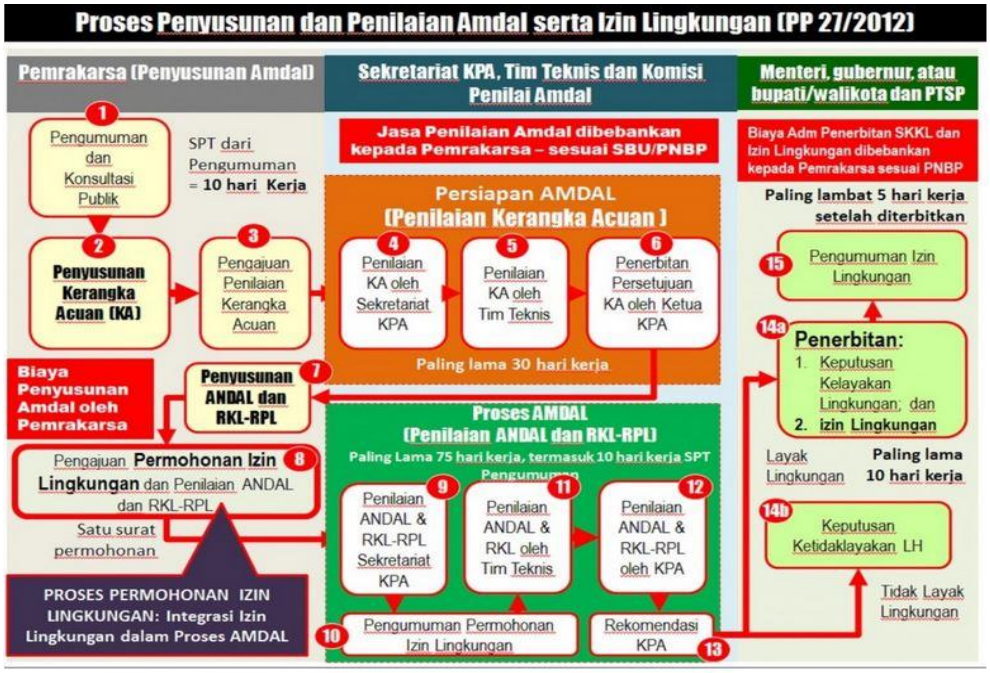
Formulir UKL-UPL itu sendiri ditetapkan oleh peraturan menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang masing-masing sektor bidang usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri atau pimpinan lembaga Pembina sektor bidang usaha dan/atau kegiatan terkait.

Dalam rangka pemenuhan komitmen pelaku usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lambat 10 hari sejak diterbitkannya izin lingkungan oleh lembaga OSS.

Pengajuan UKL-UPL diumumkan di sistem OSS, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota memerlukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana paling lama 5 hari sejak disampaikan oleh pelaku usaha.

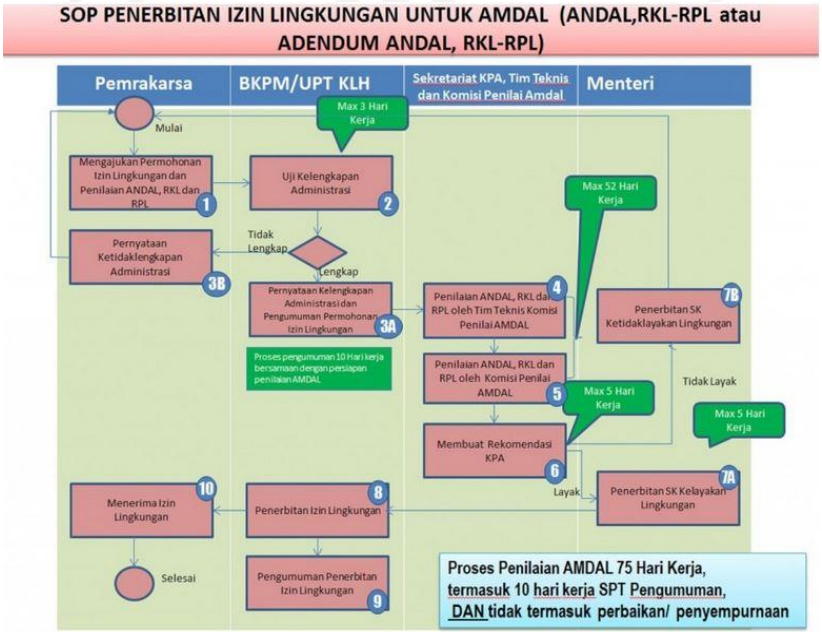
Pengajuan izin lingkungan diawali dengan pemeriksaan AMDAL dan UKL-UPL yang sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Kegiatan wajib AMDAL. Untuk proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta Izin pada PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 1: Proses penyusunan dan Penilaian AMDAL, serta Izin dalam PP Nomor 27 tahun 2012.



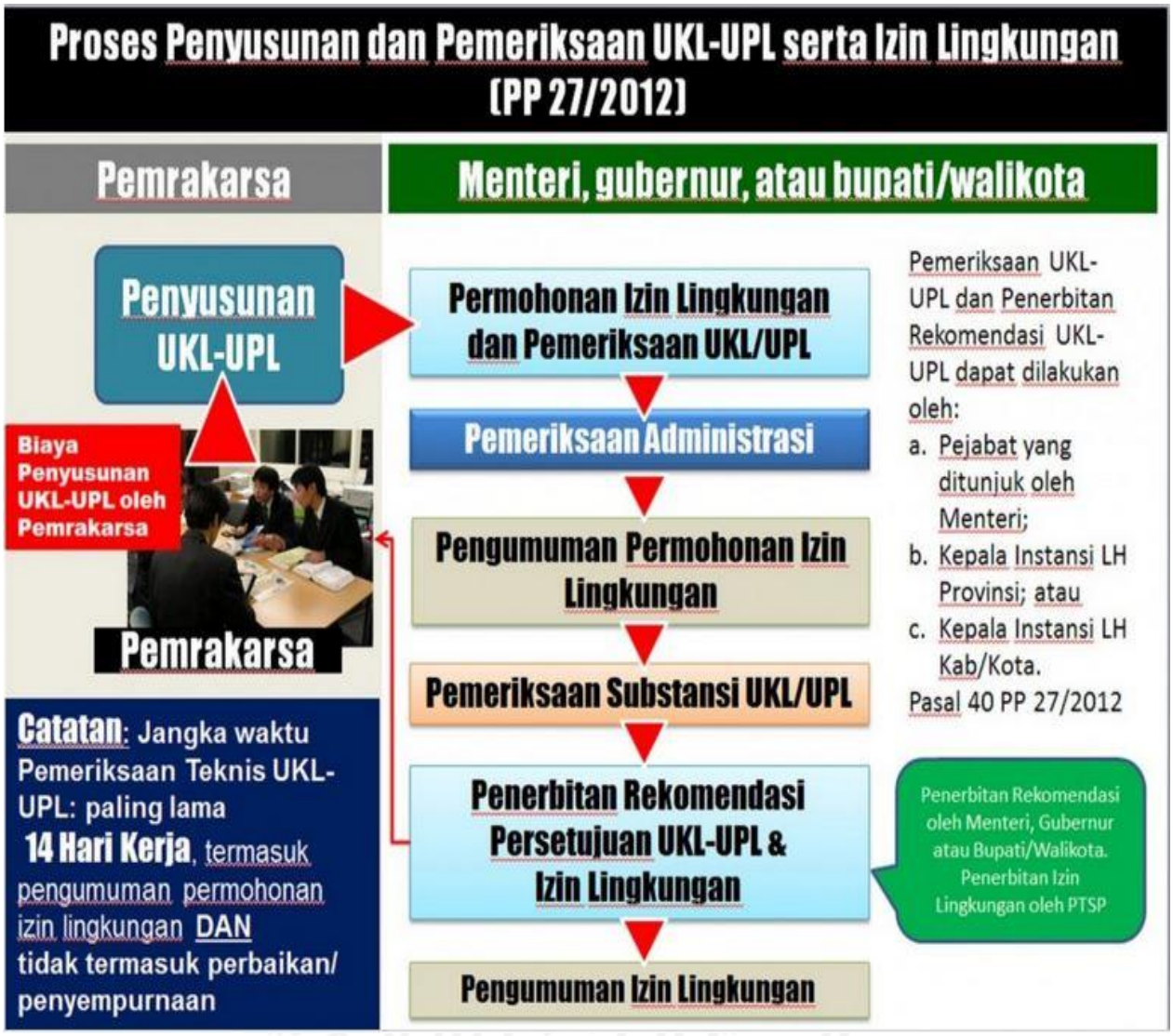
Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Bagan 2: SOP Penerbitan Izin Lingkungan untuk AMDAL (ANDAL, RKL-RPL atau ADENDUM ANDAL, RKL-RPL)



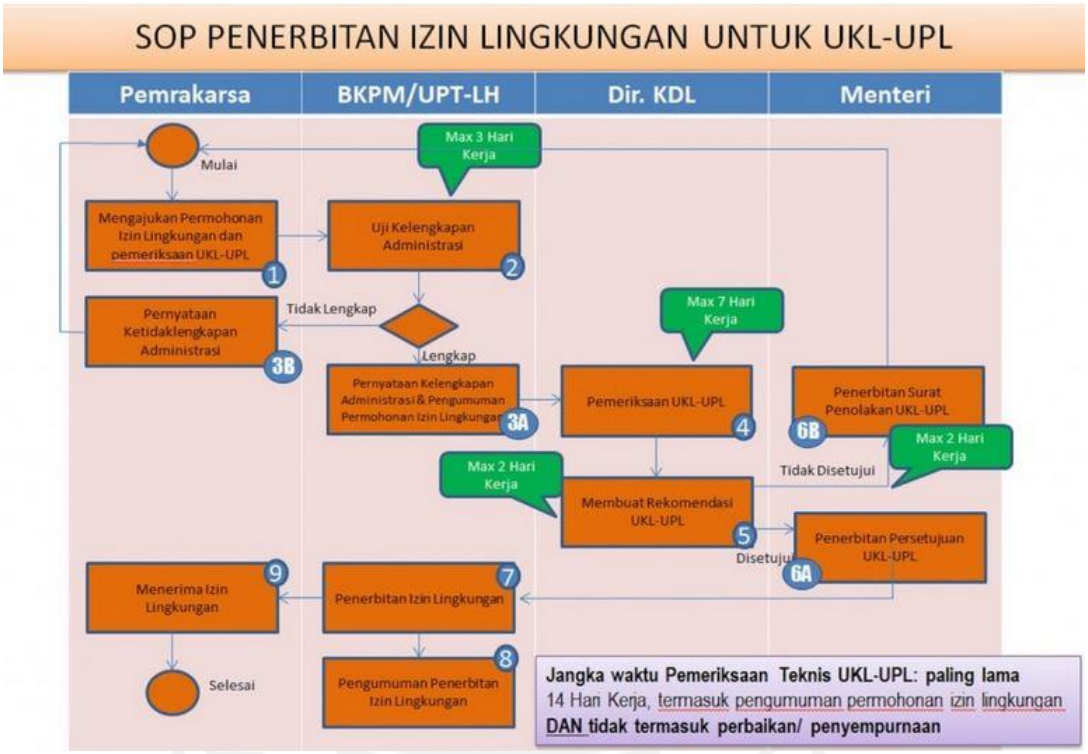
Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021

Bagan 3: Proses Penyusunan dan Pemeriksanaan UKL-UPL serta Izin Lingkungan



Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Bagan 4: SOP Penerbitan Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL



Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Untuk persyaratan izin lingkungan melalui penilaian AMDAL, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1: Izin Lingkungan melalui Penilaian AMDAL

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Pengantar Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL	• Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa • Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa
2	Dokumen KA/ANDAL, RKL dan RPL/Adendum ANDAL, RKL dan RPL	• Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. • Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
3	Profil Perusahaan	• Profil perusahaan dan/atau kegiatan pemrakarsa
4	Akta Notaris	• Atas nama perusahaan pemrakarsa

Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Tabel 2: Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat Pengantar Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL	• Diketik di atas kop surat perusahaan pemrakarsa. • Lengkapi dengan tanda tangan pemrakarsa.
2	Formulir UKL-UPL	• Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. • Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permohonan izinnya.
3	Profil Perusahaan	• Profil perusahaan dan/atau kegiatan pemrakarsa
4	Akta Notaris	• Atas nama perusahaan pemrakarsa

Sumber: http://pelayananterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-lingkungan, tahun 2021.

Dari bagan di atas dapat dilihat alur berpikir, terkait hasil pemeriksaan yang tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, dan bupati/walikota tentunya menetapkan persetujuan atas rekomendasi dari UKL-UPL dan menyampaikannya kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

Pelaku usaha wajib melengkapi dokumen AMDAL. Pada proses penyusunan dokumen AMDAL ini, harus dilakukan paling lama yakni 30 hari sejak Lembaga OSS telah menerbitkan izin lingkungan. Dokumen AMDAL dilakukan melalui kegiatan:

a. Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL;
b. Penilaian AMDAL dan RKL-RPL; dan
c. Keputusan kelayakan.

Namun jika pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmennya, maka izin usaha yang telah ia kantongi tidak dapat berlaku efektif. Justru hal ini yang akan merugikan pelaku usaha, karena ia tidak dapat mendapatkan kepastian dalam melaksanakan usahanya. Hal ini misalnya, ketika pelaku usaha telah mengantongi komitmen perizinan, kemudian telah melakukan pengadaan tanah dan proses pembangunan gedung, namun ternya dalam proses berjalannya waktu ternyata pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmennya maka izin usaha pelaku usaha

mengalami kemandegan karena tidak dapat berlaku efektif. Bangunan-bangunan yang telah dibangun pun juga terjadi kemangkrakan.[198]

Menjadi catatan penting, dalam melakukan penerbitan perizinan berusaha bahwasanya meskipun izin usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti dapat beroperasi secara langsung. Melainkan pelaku usaha musti mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial terlebih dahulu sebagai syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 41 PP Nomor 24/2018. Tentunya hal ini membawa ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin berusaha namun ternyata belum bisa melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

IV. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan

Pelaku usaha melalui lembaga OSS mengajukan penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya paling lama 30 hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen AMDAL, pelaku usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 hari sejak komitmen AMDAL dipenuhi.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS, waktu melakukan pemenuhan komitmen IMB melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). Pemenuhan komitmen sebagaimana dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi:

a. Tanda tangan bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
b. Data pemilik bangunan gedung; dan
c. Rencana teknis bangunan gedung.

[198] Wawancara dengan Nurman Hidayat, ST, M.Sc, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bagian Analis Data dan Kebijakan Administrasi Penaman Modal. Wawancara pada 11 Februari 2021.

Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB dilakukan paling lama 30 hari setelah diterbitkan IMB. Adapun bagi pelaku usaha yang menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen daripada IMB itu sendiri dengan melalui SIMBG paling lama lima hari setelah diterbitkannya IMB. Dalam hal AMDAL yang diperlukan IMB itu sendiri jangka waktu untuk pemenuhan komitmen IMB yakni paling lama 30 hari setelah pemenuhan komitmen AMDAL.

Pada proses ini IMB memerlukan persyaratan AMDAL, pemenuhan komitmen untuk penyelesaian dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk rencana teknis bangunan gedung harus mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan AMDAL, hal ini karena bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus, serta profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan AMDAL.

Tim ahli bangunan gedung memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah daerah melalui SIMBG. Dalam hal pertimbangan teknis dinyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, pemerintahan daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan. Pada pertimbangan teknisnya menyatakan bahwa rencana teknis telah memenuhi persyaratan, dengan ketentuan pemerintah daerah melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB telah berlaku secara efektif. Walaupun IMB tersebut telah dibatalkan, pelaku usaha dapat kembali mengajukan IMB melalui sistem OSS dengan syarat kegiatan pembangunan dihentikan sampai dengan IMB dapat berlaku efektif.

3. Dampak *Online Single Submission* dalam Kemudahan Berinvestasi yang Berdampak pada Lingkungan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Sebagaimana perizinan merupakan salah satu instrument untuk memberi perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha. Sesuai dengan fungsinya sebagai upaya preventif, keberadaan perizinan sendiri membutuhkan rasionalitas yang terang dan jelas yang tertuang dalam bentuk aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan. Tanpa adanya rasionalitas dan juga desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrument untuk mencegah dampak negative dan atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.[199]

Apabila suatu kegiatan telah mengantongi izin lingkungan, berarti secara tidak langsung upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan telah ditetapkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ridwan, secara umum perizinan bertujuan untuk:

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas tertentu;
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monumen-monumen);
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);

[199] Adrian Sutedi 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta

e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*", dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai payung hukum yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. UU ini menjadi ketentuan pokok bagi beberapa peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut di bawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan sebagai syarat mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Pasal 1 angka 36 bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.[200]

Pada dasarnya setiap kegiatan atau usaha yang dapat menimbulkan dampak negative pada lingkungan hidup harus dianalisis terlebih dahulu, hal ini sebagai upaya untuk mengetahui langkah pengendalian terhadap dampak tersebut dan juga sekaligus mengembangkan pengaruh positif yang mungkin akan ditimbulkannya. Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, di dalamnya dijelaskan proses penyusunan AMDAL,

[200] NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993, Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya

kriteria dampak besar dan penting, usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

AMDAL sendiri diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting dan besar terhadap lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya AMDAL ke dalam proses perencanaan kegiatan dan/atau usaha, maka akan mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan luas mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan secara lebih optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil kebijakan untuk dapat mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif danmengembangkan pengaruh positif yang akan dihasilkan.[201]

Mekanisme AMDAL dan proses mendapatkan izin lingkungan harus telah berjalan dengan proses yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme antara lain penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dengan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan Pemrakarsa. Hal ini dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada Pasal 7 dinyatakan bahwa:

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Pemohon izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (2) yang

[201] Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

diberikan instansi yang bertanggung jawab. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkannya.

Namun berbeda dalam proses penerbitan izin lingkungan, terdapat perbedaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 31 Ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen. Komitmen yang dimaksud terkait penyusunan AMDAL setelah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan Izin Lingkungan, atau penyusunan UKL-UPL setelah 10 (sepuluh) hari kerja. Hal ini menunjukkan proses mendapatkan izin lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dapat dilakukan sebelum dilakukan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan mendapatkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan azas peraturan perundang-undangan *lex superiori derogate legi inferiori* yang artinya perundang-undangan yang dibuat aparat pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, atau perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sudas semestinya mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah, sebagaimana terbitnya izin lingkungan yang tidak didahului dengan proses penyusunan AMDAL dan UKL-UPL maka PP OSS tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana dengan Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme pembatalan izin lingkungan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara”.

Dengan adanya PP ini tentu mengubah secara mendasar pada sistem penerbitan Izin Pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan mampu memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama, dimana pada mulanya pemohon izin harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah akan mendapatkan izin usaha termasuk izin lingkungan. Dengan sistem OSS ini maka pelaku usaha mendapatkan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahapan untuk mengantongi perizinan.

Oleh karena itu, jelas kiranya pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan investasi. Berikut lampirannya untuk melakukan pendaftaran usahanya:

1. Surat Permohonan Izin Usaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	DEWI SINTA MARINA
Nomor Induk Berusaha	:	[illegible]
Alamat Rumah	:	JL.TURANGGA BRT DLM IV K-73, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
Kode / Nama KBLI	:	- 56104 / PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP - 56306 / PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

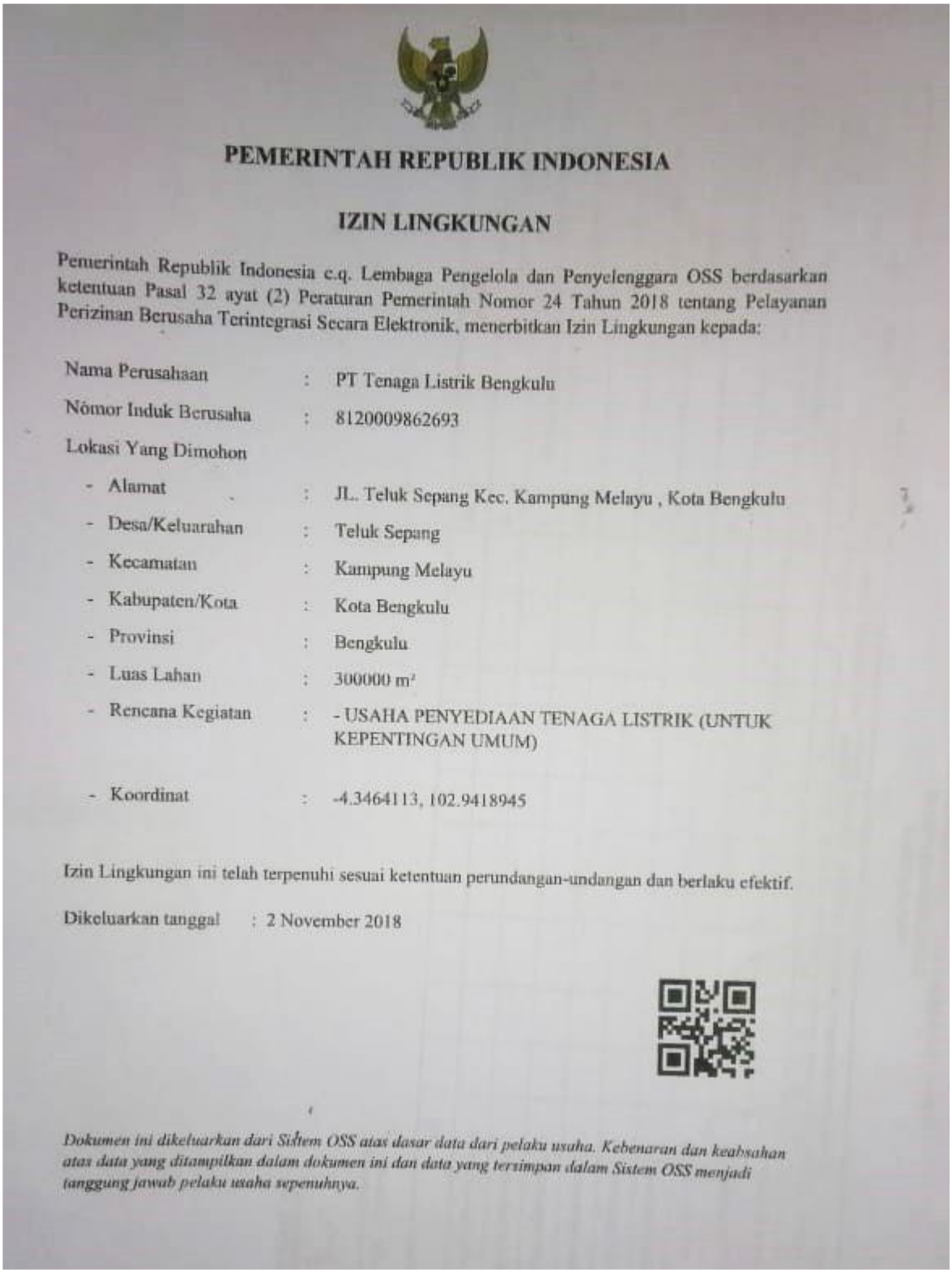
Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Diterbitkan tanggal : 3 November 2019, Oleh: Bupati / Walikota

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 November 2019

2. Permohonan Izin Lingkungan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

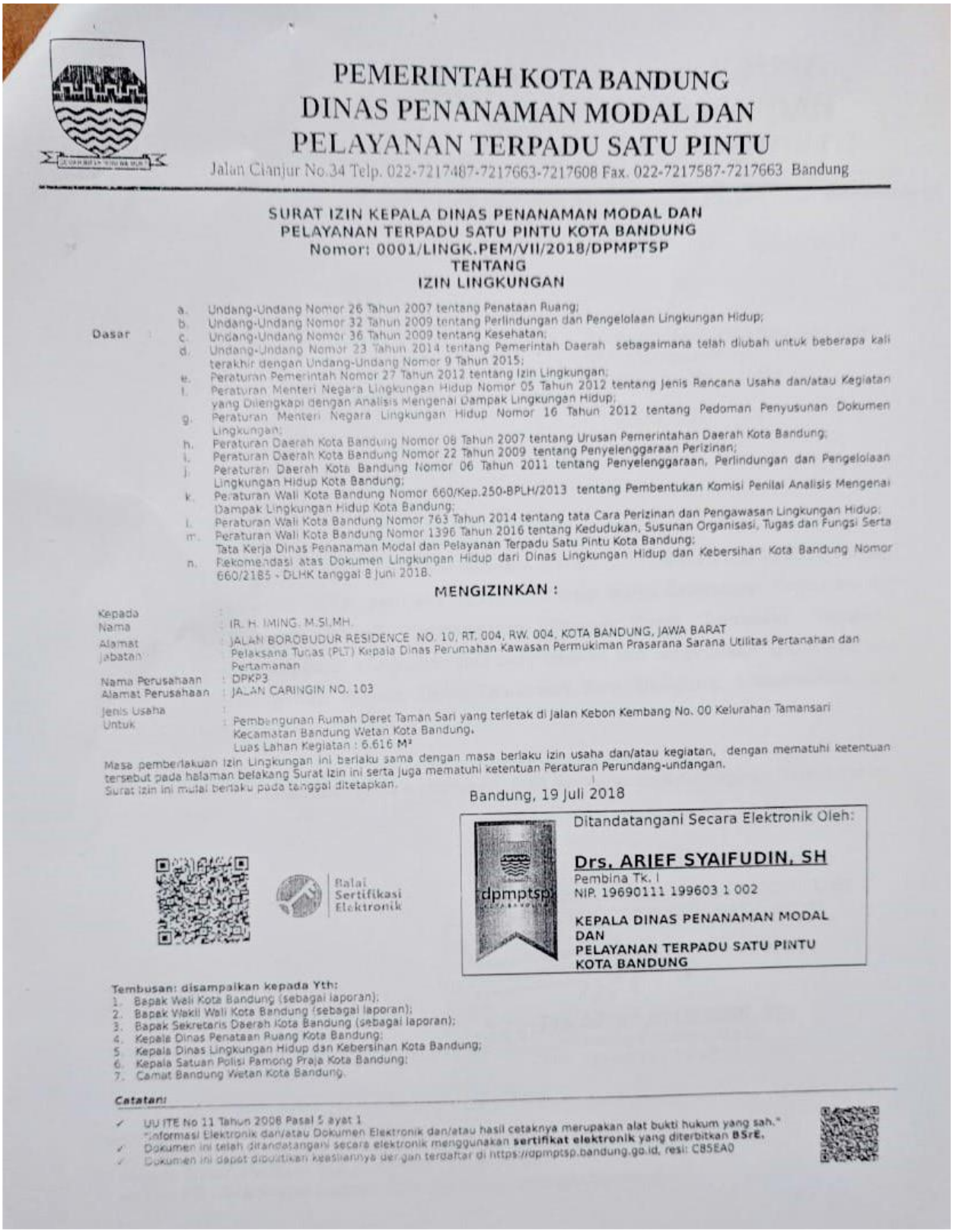
Nama Perusahaan	:	PT Tenaga Listrik Bengkulu
Nomor Induk Berusaha	:	8120009862693
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	JL. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu , Kota Bengkulu
- Desa/Keluarahan	:	Teluk Sepang
- Kecamatan	:	Kampung Melayu
- Kabupaten/Kota	:	Kota Bengkulu
- Provinsi	:	Bengkulu
- Luas Lahan	:	300000 m^2
- Rencana Kegiatan	:	- USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (UNTUK KEPENTINGAN UMUM)
- Koordinat	:	-4.3464113, 102.9418945

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 2 November 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

3. Surat Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
Nomor: 0001/LINGK.PEM/VII/2018/DPMPTSP
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
k. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.250-BPLH/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung;
l. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
m. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
n. Rekomendasi atas Dokumen Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor 660/2185 - DLHK tanggal 8 Juni 2018.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : IR. H. IMING, M.SI,MH.
Alamat : JALAN BOROBUDUR RESIDENCE NO. 10, RT. 004, RW. 004, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jabatan : Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan
Nama Perusahaan : DPKP3
Alamat Perusahaan : JALAN CARINGIN NO. 103
Jenis Usaha Untuk : Pembangunan Rumah Deret Taman Sari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung.
Luas Lahan Kegiatan : 6.616 M²

Masa berlakuan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, dengan mematuhi ketentuan tersebut pada halaman belakang Surat Izin ini serta juga mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Surat izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bandung, 19 Juli 2018

Balai Sertifikasi Elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690111 199603 1 002

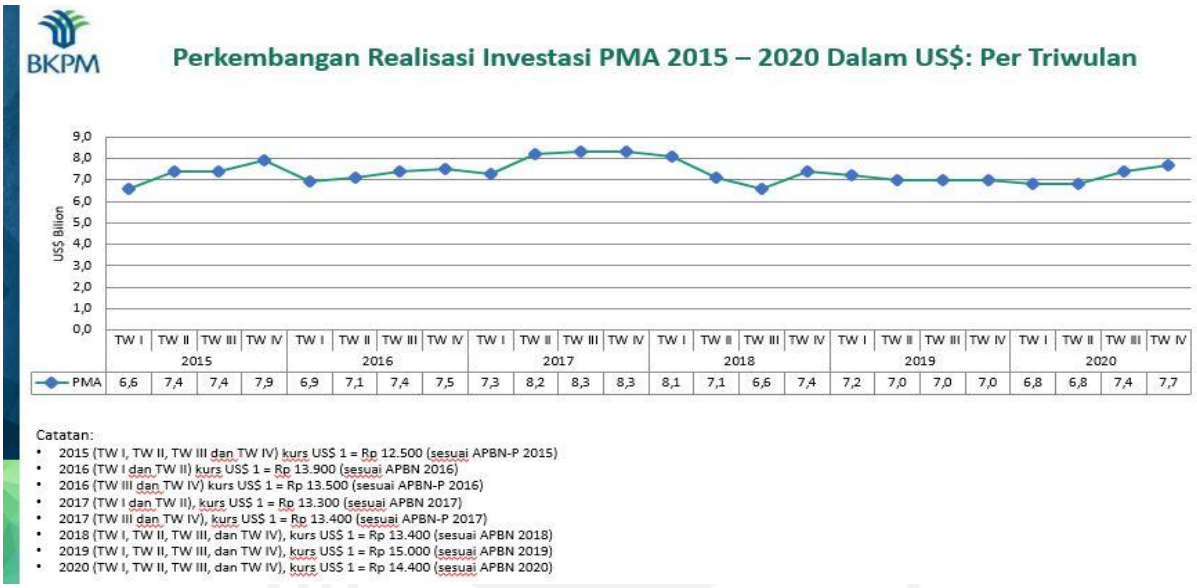
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan: disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

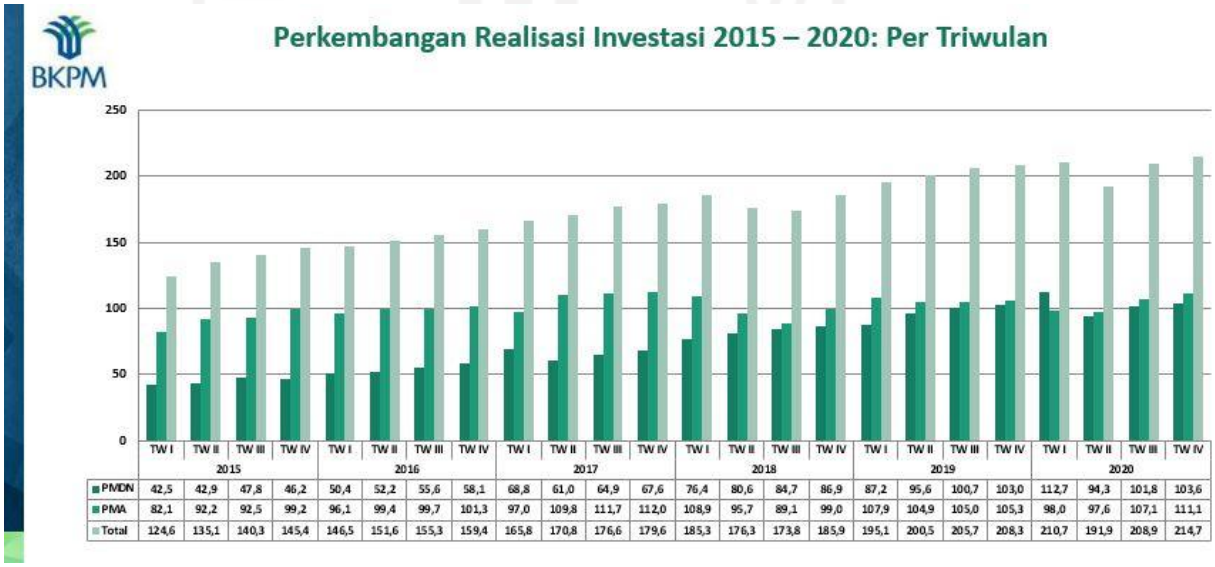
Catatan:
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: C85EA0

Sebagai program berkemudahan investasi, berikut ini adalah kurva yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam upaya perealisasi investasi:

1. **Kurva Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah implementasi PP tentang OSS.**



2. **Kurva Perkembangan Investasi di tahun 2015 hingga 2020**



3. **Kurva Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam waktu 2015 hingga 2020.**



4. **Diagram Investasi berdasarkan Sektoral**



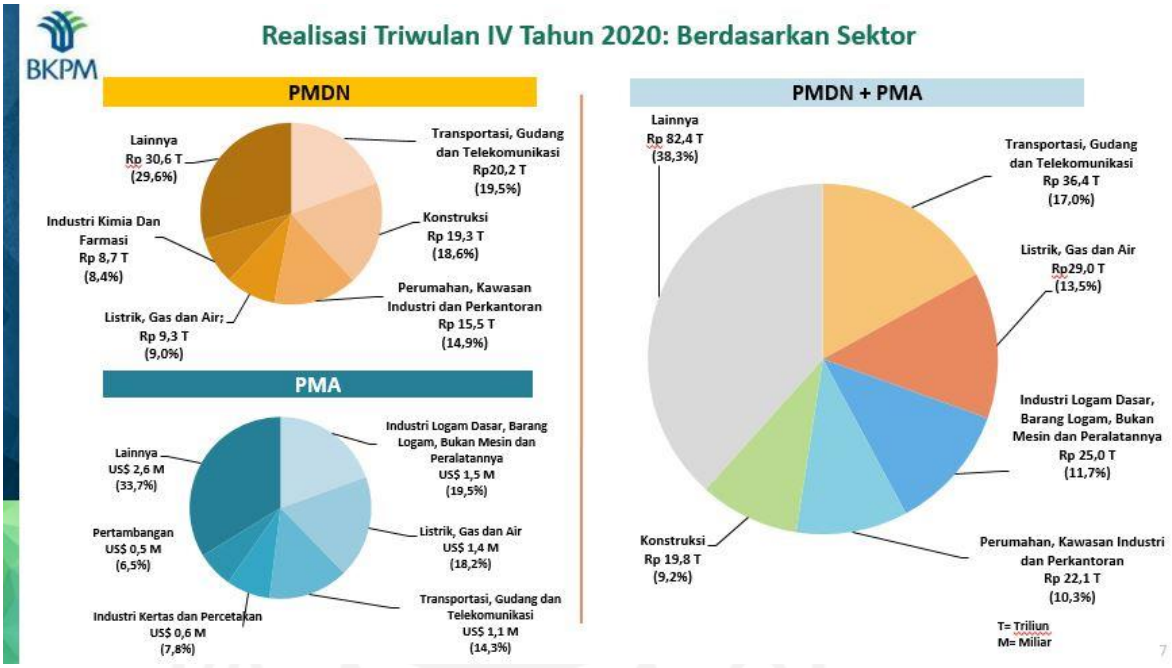
PMDN

NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	20.170,2	1.474
2	Konstruksi	19.343,9	2.392
3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15.526,9	1.382
4	Listrik, Gas dan Air	9.343,6	704
5	Industri Kimia Dan Farmasi	8.657,7	692
6	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	7.410,1	1.249
7	Industri Makanan	3.862,8	1.743
8	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3.613,3	415
9	Perdagangan dan Reparasi	3.401,7	16.424
10	Hotel dan Restoran	2.714,1	1.840
11	Jasa Lainnya	2.666,8	3.866
12	Pertambangan	2.295,1	576
13	Industri Tekstil	782,5	404
14	Industri Kertas dan Percetakan	724,0	354
15	Industri Karet dan Plastik	713,7	464
16	Industri Mineral Non Logam	555,9	213
17	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	401,8	175
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	396,2	284
19	Industri Lainnya	321,0	393
20	Industri Kayu	292,1	320
21	Kehutanan	249,9	114
22	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	179,5	50
23	Perikanan	43,6	131
	TOTAL	103.666,5	35.659

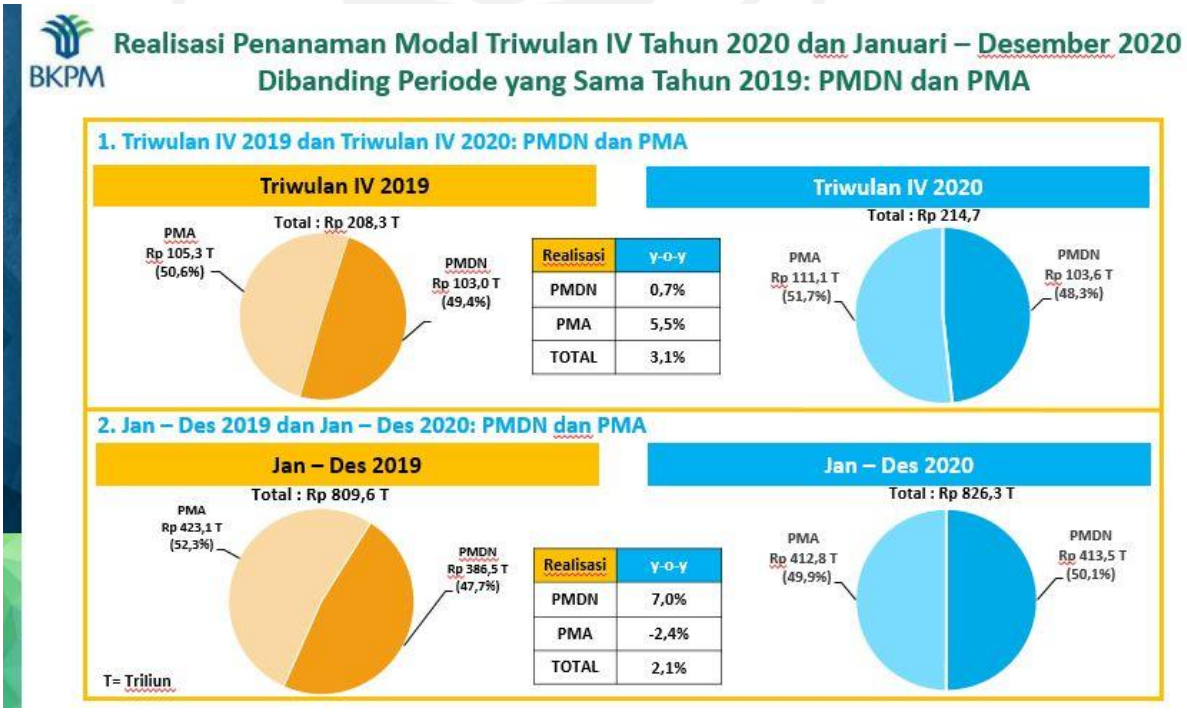
PMA

NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (US$ Juta)	PROYEK
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1.487,1	444
2	Listrik, Gas dan Air	1.366,1	226
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1.130,5	487
4	Industri Kertas dan Percetakan	594,4	212
5	Pertambangan	561,4	355
6	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	475,7	494
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	457,9	672
8	Industri Makanan	444,6	1.048
9	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	384,4	539
10	Industri Kimia Dan Farmasi	231,3	694
11	Perdagangan dan Reparasi	100,6	4.113
12	Jasa Lainnya	100,1	3.011
13	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	97,6	585
14	Industri Tekstil	58,3	458
15	Hotel dan Restoran	57,2	1.799
16	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	37,8	149
17	Industri Karet dan Plastik	34,1	406
18	Konstruksi	31,4	279
19	Industri Lainnya	29,4	379
20	Industri Mineral Non Logam	15,3	119
21	Kehutanan	7,0	43
22	Industri Kayu	5,1	154
23	Perikanan	5,0	120
	TOTAL	7.712,5	16.786

5. **Diagram Realisasi Investasi pada Triwulan IV tahun 2020 berdasarkan Sektor**



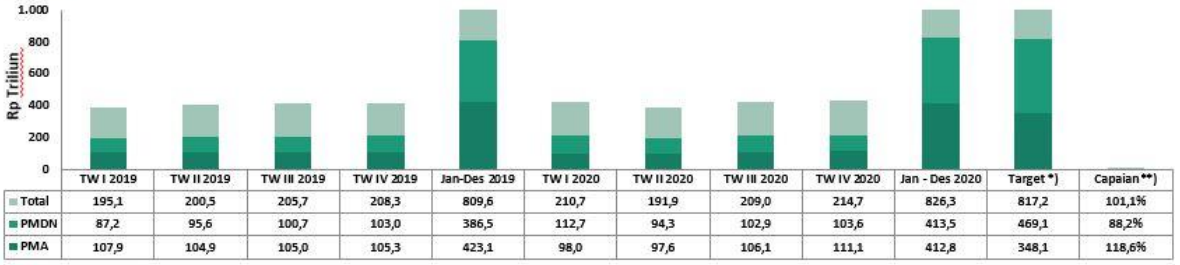
6. **Diagram Realisasi Penanaman Modal pada Trowulan ke IV tahun 2020**



7. Diagram Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV tahun 2020

BKPM

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2020



	TW I 2019	TW II 2019	TW III 2019	TW IV 2019	Jan-Des 2019	TW I 2020	TW II 2020	TW III 2020	TW IV 2020	Jan - Des 2020	Target *)	Capaian **)
Total	195,1	200,5	205,7	208,3	809,6	210,7	191,9	209,0	214,7	826,3	817,2	101,1%
PMDN	87,2	95,6	100,7	103,0	386,5	112,7	94,3	102,9	103,6	413,5	469,1	88,2%
PMA	107,9	104,9	105,0	105,3	423,1	98,0	97,6	106,1	111,1	412,8	348,1	118,6%

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA : Penanaman Modal Asing
*) Target 2020 sesuai dengan Surat Kepala BKPM No 102/A.1/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Usulan Revisi Target Penenaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19 dan Surat Bappenas ke BKPM No B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penenaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19
**) Terhadap target 2020

- Nilai investasi Triwulan IV 2020 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Oktober – Desember 2020) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN.
- Di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Nilai investasi dalam Rp Triliun (T) dan kurs US$ 1 = Rp 14.400 sesuai dengan APBN 2020.
- Realisasi investasi pada Triwulan IV 2020: Rp 214,7 T naik 2,7% dari Triwulan III 2020 (Rp 209,0 T) dan naik 3,1% dari Triwulan IV 2019 (Rp 208,3 T)
- Realisasi Investasi pada Januari – Desember 2020: Rp 826,3 T, meningkat 2,1% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – Desember 2019 (Rp 809,6T)

Triwulan IV 2020	y-o-y	q-o-q
PMDN	0,7%	0,8%
PMA	5,5%	4,6%
TOTAL	3,1%	2,7%

Jan-Des 2020	y-o-y
PMDN	7,0%
PMA	-2,4%
TOTAL	2,1%

3

8. Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS

Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS Versi 1.0

BKPM

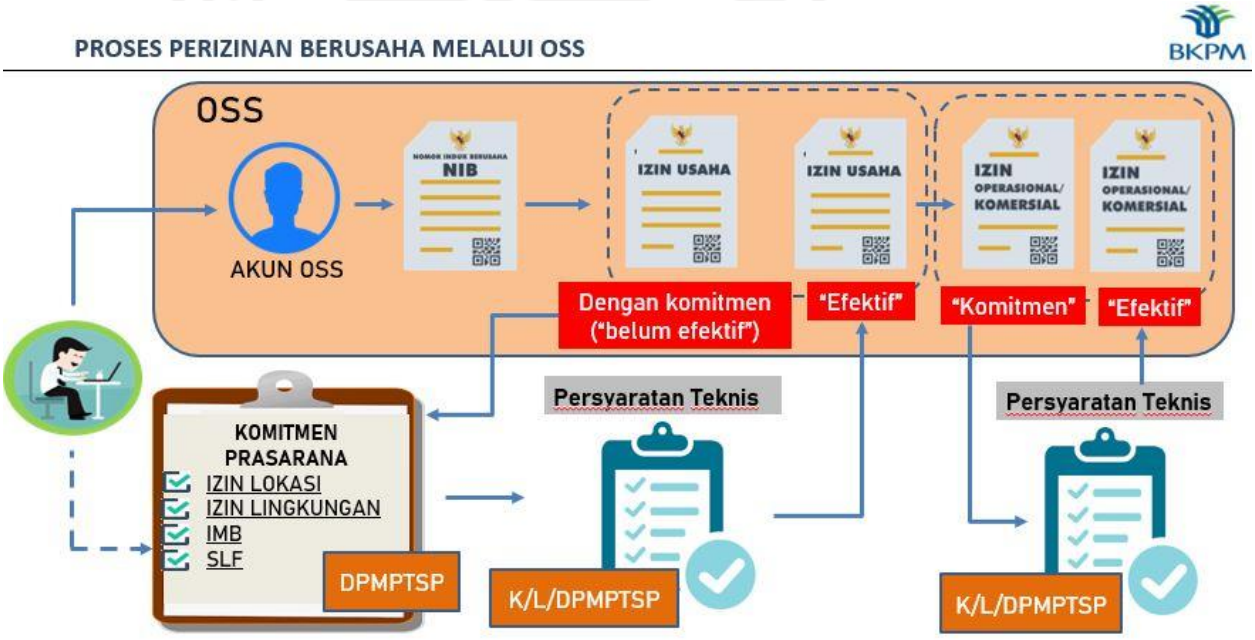
Periode: 9 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2019

	Jumlah	Rata-Rata (Per Hari)
Registrasi	967.160	1.791
Aktivasi akun	905.752	1.677
Nomor Induk Berusaha (NIB)	900.945	1.668
Izin Usaha	1.170.982	2.168
Izin Komersial/Operasional	354.322	656

9. Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS



10. Proses Perizinan Berusaha Melalui OSS



Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, setelah ditetapkannya kemudahan berinvestasi di Indonesia dengan menerapkan sistem perizinan menggunakan *Online Single*

Submission menunjukkan bahwa terpat kenaikan realisasi baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun pada Penanaman Modal Asing (PMA).

Namun, dalam data BKPM tersebut di atas juga menunjukkan realisasi investasi mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 5,1% *year on year* (YoY) hingga kuartal ke III di tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang mengalami pelemahan akibat adanya virus disease 2019 atau *Covid*-19.

Dalam berita yang direalise oleh kompas.com[202] data BKPM juga menunjukkan bahwa sepanjang bulan Januari hingga September 2020 sebesar 301,7 triliun, angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni 317,8 triliun.

Walaupun demikian, pencapaian tersebut sudah dianggap setara dengan angka 86,7% di targetan akhir tahun 2020 senilai dengan 348,1 triliun. Angka proyeksi ini telah diturunkan oleh BKPM yang semula adalah 3,77,5 triliun. Penurunan ini dikarenakan dampak pada Covid-19.

Walaupun dalam data BKPM tersebut tercatat mengalami kenaikan pada realisasi investasi setelah diimplementasikannya OSS, bukan berarti tanpa ada masalah di dalamnya. Pemerintah mengalami kegelisahan atas data yang ditunjukkan oleh BKPM yang menunjukkan realisasi investasi terus mengalami kelambatan, hal ini sangat terlihat dari realisasi di tahun 2018.

Dalam berita yang dilansir oleh ekonomi.bisnis.com,[203] Investasi Indonesia jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 4,1% pada 2018. Lebih lanjut, pada 2018 dalam pertumnuhan PMA juga mengalami juga mengalami pertumbuhan negative sebesar -8,8%.

[202] https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-asing-turun-51-hingga-kuartal-iii-2020 akses pada 15 Februari 2021, pukul 09.59 WIB.

[203] https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/9/1159654/ini-catatan-kinerja-investasi-5-tahun-pemerintah-jokowi-jk, diakses pada 15 Februari 2021, pukul 10.24 WIB.

Kemudian juga data BKPM telah menunjukkan realisasi PMA per semester I di tahun 2019 tercatat sebesa Rp. 212,8 triliun atau 44% dari target yang ingin dicapai yakni Rp. 488,7 triliun. Dalam perkembangan di semester I pada tahun 2019 ini jika dibandingankan dengan periode yang sama di tahun lalu hanya bertumbuh 4%.

Walaupun demikian, data yang ditunjukkan oleh BKPM adalah investor semakin mengalami ketertarikan untuk melakukan investasi di sektor jasa daripada sektor industry manufaktur.

Jika dibandingkan sebelum diterapkan sistem perizinan OSS, yakni di tahun 2014 hingga 2016, industri manufaktur masih tercatat menyerap investasi paling banyak dengan komposisi sebesar 43% hingga 54,8% dari keseluruhan realisasi investasi.[204]

Kemudian di tahun 2017 hingga 2019, investor lebih banyak tertarik untuk berinvestasi di sektor jasa, yang mana dalam sektor jasa di tahun 2017 ini merealisasikan investasi sebesar Rp293,4 triliun atau 42,3% dari target.

Selanjutnya dalam memasuk tahun 2018, ketertarikan pada sektor jasa semakin membeludak yakni tercatat realisasi investasinya mencapai Rp367 triliun atau 50,9% dari keseluruhan investasi pada 2018.[205] Ditambah pada semester I di tahun 2019, sektor jasa juga mencapai Rp. 223,5 triliun atau setara dengan 56,5% dari keseluruhan investasi.

Semakin tertariknya investor di bidang jasa dari pada di bidang atau sektor industri, ternyata berkolerasi dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang semakin kesini semakin menurun sebagaimana yang dijelaskan oleh diagaram di atas.

Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016, tercatat masing-masing tenaga kerja yang terserap mencapai 1,43 juta, 1,43 juta, dan 1,39 juta. Namun di saat sektor menguasai investasi

[204] *Ibid.*
[205] *Ibid.*

di tahun 2017 dan 2018, masing-maaing penyerapan tenaga kerja adalah 1,17 juta dan 960.052 juta tenaga kerja. Bahkan di tahun 2019 pada semester I, penyerapan tenaga kerja pun tercatat hanya 490.715 tenaga kerja.

Kemudian dampak setelah diterapkannya OSS yakni pada *Incemental capital output ratio* (ICOR) telah tercatat di angka 6,3 di tahun 2018, namun hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesaing Indonesia di level global seperti Vietnam dan India yang telah mencatatkan ICOR masing-masing sebesar 4,31 dan 4,64. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya secara makro iklim investasi di Indonesia masih belum efisien. Mengenai ICOR, Faisal Basri menyatakan bahwa tingginya ICOR disebabkan oleh banyak investasi yang tidak berkualitas di mana industri hasil investasi hanya memanfaatkan sedikit dari kapasitas produksinya ketika beroperasi.

Justru mengenai ICOR ini yang membuat kurangnya perhatian dari pemerintah. Sejauh ini pemerintah terlalu berambisi untuk ketertarikan investor asing untuk dapat masuk dan melakukan investasi di Indonesia dengan tanpa mempertimbangkan daya ungkit perekonomian nasional. Oleh karenanya, pada era ke depan dibutuhkan reformasi regulasi dan institusi agar ICOR Indonesia dapat ditekan agar dapat bersaing dengan beberapa negara di level global.

Namun berbeda dengan yang disampaikan oleh Arif Budiman selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dia menyatakan bahwa tingkat ketinggian ICOR dipengaruhi oleh politik. Biaya politik yang begitu tinggi di Indonesia yang pada akhirnya mendorong pejabat negeri ini terutama kepala daerah untuk memanfaatkan kewenangannya demi keuntungan pribadinya. Hal ini sering terjadi di daerah terutama dalam aspek perizinannya.[206]

[206] *Ibid.*

Dalam aspek lingkungan hidup, hadirnya PP tentang OSS ini mampu memberi dampak yang kurang baik. PP ini berupaya untuk memudahkan jalannya perizinan investasi agar tidak terlalu lama dan berbelit. Namun ternyata memudahkannya investasi, justru mampu memberi dampak yang tidak baik pada daerah datangnya investasi tersebut. Contohnya Provinsi DKI Jakarta. Di daerah provinsi ini pada mulanya memiliki pengaturan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mana dokumen RDTR ubu digunakan sebagai acuan yang secara keseluruhan dalam rencana pembangunan yang ada di wilayah Jakarta. Namun, realita yang telah berjalan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang menyatakan bahwa PSN dapat menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Maksudnya di sini adalah apabila wilayah RTRW daerah DKI Jakarta adalah kawasan yang tidak dapat dibangun industri sekalipun padat penduduknya, berhubung setelah keluarnya perpres tentang PSN ini maka RTRW menyesuaikan atas PSN tersebut.[207] Dengan perbedaan kebijakan tentang konsep ketataruangan tersebutlah, yang pada dasarnya menjadikan terjadinya ketidak seimbangan lingkungan hidup, seperti banjir.

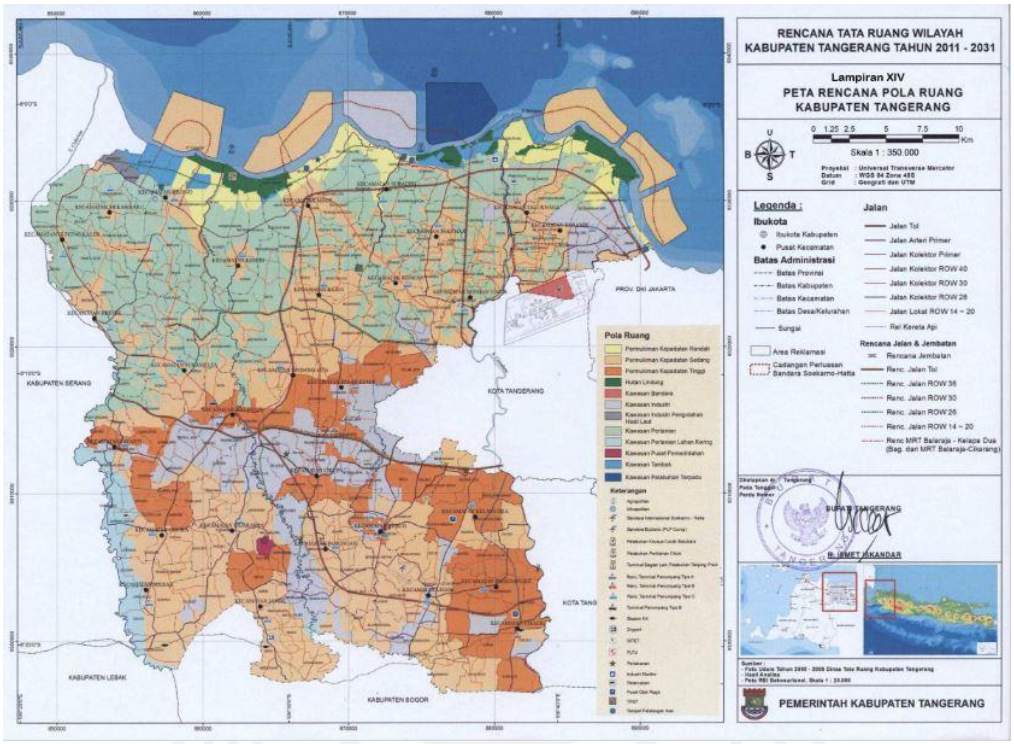
Sebagai kota yang berpenduduk padat, tentu saja kepadatan tersebut sejalan dengan bertambahnya pembangunan, baik pada pengembangan infrastruktur maupun kawasan pemukiman. Adanya pembangunan tersebut dalam realitanya tidak hanya mamberi pengaruh positif, namun memberi dampak negatif juga. Hingga saat ini, dampak yang begitu terasa adalah bencana banjir. Pada dasarnya banyak penyebab terjadinya bencana banjir, salah satunya adalah kesemrawutan konsep tata ruang yang diakibatkan banyaknya pembangunan infrastruktur yang tidak lagi sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

[207] https://icel.or.id/isu/kegagalan-konsep-penataan-ruang-jakarta-banjir-jakarta-dan-sekelumit-penyebabnya/, diakses pada 23 Februari 2021, pukul 17.59 WIB.

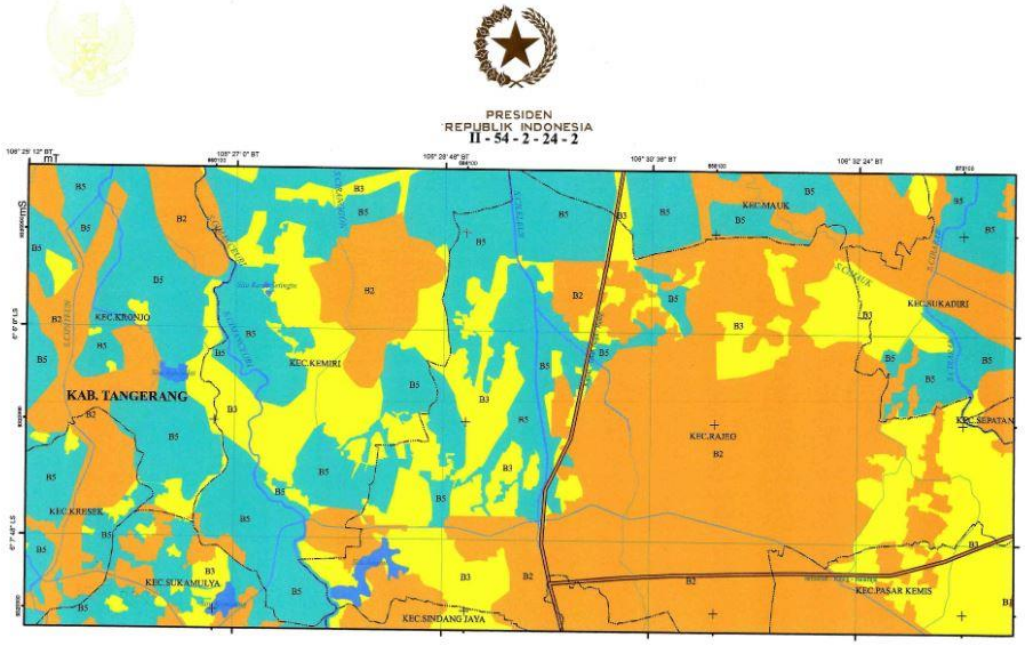
Perlu adanya kesadaran akan keselarasan antara keberlanjtan lingkungan hidup dengan perkembangan pembangunan tentu saja kaitannya begitu erat dengan konsep penataan ruang yang semestinya. Demikian juga di Jakarta, telah diperketat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan secara langsung memanfaatkan ruang dari Jakarta, seperti pembangunan kereta api cepat milik PT. KCIC dan pembangunan jalur *Light Rapid Transit* (LRT) di sekitar kawasan ruas jalan tol. Namun pada prosesnya, pengembangan infrastruktur ini justru menutup akses drainase ruang kota di wilayah DKI Jakarta ditambah dengan semakin gundulnya pohon-pohon yang seharusnya dapat menyerap genangan air sehingga intensitas banjir tidak terlalu tinggi.

Demikian juga untuk daerah Tangerang, di daerah ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031. Dimana dalam perda ini juga telah diatur secara mendetail kawasan-kawasan yang boleh dibangun industri, dengan kawasan yang padat penduduknya sehingga tidak diperbolehkan dibangunnya industri. Diperbolehkannya industri di daerah ini dalam lampiran perda ini ditandai dengan kawasan yang ditandai dengan warna biru. Kemudian kawasan yang terdapat pelarangan dibangunnya industri yang berwarna merah. Kondisi ini berbeda dengan keluarnya Perpres No. 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam lampirannya Perpres ini, kawasan yang pada mulanya di Perda Tangerang adalah kawasan dilarangnya adanya pembangunan industri, namun di perpres ini diperbolehkan. Padahal pembangunan industry sendiri juga tidak terlepas dari dampak yang mampu memberikan pengaruh negative pada lingkungan maupun pada masyarakat daerah kawasan industri tersebut.[208]

[208] Wawancara pada 17 Februari 2021 dengan Andreas Sutjiadi, S.H, Legal Corporate dari MAYORA Industri. Pada mulanya perusahaan Mayora ingin mendirikan perusahaannya di daerah Tangerang namun



Sumber dari Lampiran pada Perda Nomor 31 tahun 2011.



Sumber dari Lampiran pada Perpres Nomor 60 tahun 2020.

terdapat perbedaan sepemahaman dalam Perda dan Perpres tersebut, niatan membangun perusahaan di kawasan tersebut diurungkan.

Atas penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan hijau menjadi ruang terbangun. Saat ini Jabodetabek menjadi kota beton, aspal dan semen. Bahkan ruang terbuka hijau yang masih tersedia kurang dari 15%. Padahal, fungsi RTH itu sendiri sebagai penyerapan air.

B. Langkah Hukum Agar Implemenasi OSS Dapat Mendorong Kemudahan Dalam Berinvestasi yang Berdampak Lingkungan.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, Pimpinan, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini telah memiliki hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelayanan perizinan ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018. Ada 107 pasal dan 145 lembar lampiran dalam peraturan yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan perizinan usaha di Indonesia ini salah satunya Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2018 telah mengatur lembaga OSS yang bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengembangan OSS. Online Single Submission (OSS) bertujuan untuk mempermudah proses perizinan berusaha. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Tentu kebijakan ini diambil pemerintah guna meningkatkan perekonomian nasional dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya untuk pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan lambatnya proses pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. Adanya OSS menjadikan para pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya yang dilakukan secara bersamaan dengan melengkapi beberapa dokumen pelaksana lainnya seperti halnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi, Izin Lingkungan yang menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hadirnya OSS dirancang untuk mengintegrasikan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. OSS sendiri dirancang tidak hanya sebagai sarana informative, namun untuk keluhan dan pengaduan. Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Pada mulanya peristilahan OSS lebih dikenal untuk singkatan *One Stop Service* (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000, hingga saat ini menjadi *Online Single Submission.*

Sejauh ini telah dilakukan berbagai seminar dan kajian yang telah diselenggarakan oeh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jokowi sendiri juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2016 yang menginstruksi kepada menteri-menterinya, Kepala Lembaga non Departemen dan Walikota/Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang dipergunakan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif.

Perjalanan OSS pun terdapat kendala dan tantangan. Mulai dari peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan presiden hingga lambatnya Pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi sanksi tegas oleh pemerintah.

Adanya sistem perizinan melalui OSS dinilai *revolusioner* yang kedepannya diharapkan menjadi pintu gerbang yang utama dalam sistem pelayanan pemerintah. Adanya OSS mampu

memberi peran sebagai gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan yang telah ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Wajib diketahui oleh para pelaku usaha bahwa dalam pelayanan perizinan ini terdapat 20 sektor yang masuk ke dalam pendaftaran perizinan usaha yaitu ketenagalistrikan, pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah serta ketenaga nukliran.

Selanjutnya bidang yang tidak dapat diakses atau diproses adalah perusahaan pada sektor pertambangan dan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur dari perizinan masih di bawah wewenang.

Hingga saat ini, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menarik minat para investor. Berbagai cara dilakukan salah satunya infrastruktur hingga masalah fasilitas perizinan diperbaiki guna pelaku usaha menanamkan modalnya di Indonesia.[209] Pemerintah sendiri tidak main-main membangun sistem ini. Karena dalam aturannya, instansi pemerintah terkait yang tidak memberikan komitmen izin dengan standarisasi sitem perizinan OSS dapat diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan beragam mulai dari teguran tertulis hingga sanksi lain yang sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) langkah pertama untuk bisa mengajukan izin usaha melalui OSS adalah membuat akta pendirian PT sekaligus mendapatkan surat keputusan pengesahan. Nomor akta dan nomor surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Proses mengisi nomor akta dan surat keputusan hanya dilakukan bila data Perseroan Terbatas (PT) dari Administrasi Hukum Umum (AHU) belum terkoneksi. Hal ini karenanproses migrasindari Direjen AKU ke OSS yang masih berlangsung.

[209]https://nasional.sindonews.com/berita/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudah-perizinan, diakses pada 16 Februari 2021, pukul 22.48 WIB.

Jika proses migrasi telah selesai, maka memasukkan secara manual tidak lagi diperlukan. Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivitasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun konsepsi yang telah dikembangkan oleh OSS yakni integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dengan daerah yang dilakukan secara online. Tujuan utama tentunya adalah mempermudah pelayanan perizinan sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Jika dipandang dari kacamata para pelaku usaha, hadirnya sistematika perizinan dengan menggunakan OSS ini pada dasarnya telah menjawab permasalahan perizinan yang selama ini dinilai cukup lamban.[210]

Cara kerja dalam OSS pada kewenangannya seperti Kepala Lembaga dan Menteri, Bupati/Walikota, Gubernur bahkan melimpahkan kewenangannya dalam memberikan perizinan kepada PTSP (re: Kepala BKPM dan Kepala DPMPTSP). Adanya pelayanan secara online telah diterapkan menggunakan SPIPISE BKPM yang diakses dengan https://online-spipise.bkpm.go.id.[211]

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang berupaya keras untuk terus menjadi ekonominya terus bertumbuh dengan menghadirkan investasi masuk. Upaya untuk menghadirkan investasi, jalan satu-satunya yakni dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun kunci sukses pada pembangunan yang berkelanjutan terletak pada

[210] Laporan Pertemuan Reguler XIII Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Provinsi NTB, dilaksanakan pada 6 Desember 2018.

[211] https://medium.com/@muh.azizalimutia/online-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d, diakses pada 16 Februari 2021, pukul 22.43 WIB.

inovasi dan regulasi yang tentunya memperhatikan aspek lingkungan dan manusia di dalamnya.[212]

Hingga saat ini, tren yang sedang berkembang adalah investasi yang berkelanjutan, maksudnya adalah proses investasu yang tentunya juga memperhatikan aspek-aspek sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola yang baik.

Langkah yang telah diambil pemerintah dengan menerapkan PP Nomor 24 tahun 2018 dan dengan menghadirkan beberapa insentif untuk menarik perhatian para investor, ternyata belum dapat sepenuhnya diperhatikan para investor. Justru satu tahun setelah diimplementasikannya PP tentang OSS ini, banyak para investor asing yang lebih memilih di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan Kamboja. Sebagaimana informasi yang dihadirkan oleh kompas.com,[213] terdapat 33 perusahaan asing asal Tiongkok telah memutuskan untuk menanamkan investasinya di luar negeri, sehingga dari 33 perusahaan tidak ada yang menengok investasinya di Indonesia.

Dengan permasalahan dan upaya pemerintah dengan melahirkan regulasi OSS yang ternyata belum sepenuhnya menarik perhatian para investor, hal ini menjadi perlu mendapatkan solusi bersama untuk meningkatkan potensi investasi berkelanjutan di Indonesia. Pertama, perlu diadakan dialog bersama antara pemerintah dengan swasta melalui platform diskusi yang perlu dilakukan secara intensif. Dengan ini pemerintah diharapkan tetap terbuka menerima informasi, kajian ilmiah dan fakta pendukung lainnya dari berbagai pihak untuk memperbarui regulasi agar lebih ramah terhadap lingkungan hidup dan sesuai dengan kebutuhan para investor.

[212] https://ekonomi.bisnis.com/read/20201214/9/1330491/arah-investasi-berkelanjutan, diakes pada 21 Februari 2021, pukul 23.10 WIB.

[213] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/16425441/presiden-jokowi-kecewa-calon-investor-banyak-lari-ke-negara-tetangga, diakses pada 22 Februari 2021 pukul 04:06 WIB.

Kedua, regulasi khususnya dalam aspek perizinan lingkungan lebih diutamakan. Hal ini karena regulasi perizinan sebagai ujung tombak diperbolehkannya, kelayakannya, dan keramahannya pada lingkungan ataupun pada manusia di dalamnya. Dengan regulasi yang memperhatikan lingkungan, perlu dihadirkan insentif penanaman modal bagi para pelaku usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan aspek AMDAL, UKL-UPL.

Indonesia perlu bangkit untuk terus menumbuhkan perekonomian yang lebih kuat. Dengan mengedepankan prinsip investasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara pelopor yang mampu menghasilkan regulasi yang ramah lingkungan di tingkat Asia Tenggara. Terlebih lagi pemerintah telah mewacanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang nantinya diharapkan mampu menjadi ibu kota modern yang berwawasan lingkungan.[214]

Sejauh ini, investasi berkelanjutan dinilai sebagai genre investasi dengan pertumbuhan paling pesat di pasar modal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju. Telah tercatat bahwa hampir 2.400 pemilik dan pengelola aset keuangan yang menandatangani komitmen *UN Principle for Responsible Investment* (PRI), dengan total dana kelolaan sebesar 86 trilliun dollar AS. Sementara, survei terakhir yang dilakukan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) memperlihatkan aset investasi berkelanjutan di negara maju tumbuh menjadi 30,7 trilliun dollar AS.[215]

Dalam komitmen tersebut sebenarnya mencakup *Environment*, *Social*, dan *Governance* (ESG) untuk mampu menjaga keberlangsungan perekonomian dan keberhidupan di Planet

[214] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Investasi Berkelanjutan, Hijau, dan Berdampak", Klik untuk baca: https://properti.kompas.com/read/2020/04/11/190000521/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak?page=all, diakses pada 22 Februari 2021, pukul 04.43 WIB.

[215] Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Investasi Berkelanjutan, Hijau, dan Berdampak", Klik untuk baca: https://properti.kompas.com/read/2020/04/11/190000521/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak?page=all, diakses pada 22 Februari 2021, pukul 04.47 WIB.

Bumi. Berangkat dari situ, investasi hanya digunakan pada perusahaan atau bisnis yang tidak memberi dampak yang merugikan, atau lebih bagus lagi memberikan dampak positif, pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Menjadi catatan bahwa perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap sosial dan lingkungannya tidak hanya sekedar perusahaan yang memiliki nilai *corporate social responsibility* yang paling besar. Tetapi lebih pada perusahaan yang mengadopsi dan mengintegrasikan kepedulian itu pada model bisnis dan praktik operasionalnya, termasuk di dalamnya apakah memberi dampak buruk pada lingkungan atau tidak.

Trent yang berkembang pada jenis investasi yang berkelanjutan adalah investasi yang tidak hanya perhatian pada aspek lingkungan hijauhnya, melainkan juga aspek sosial dan tata kelolanya. Pada dasarnya investasi yang memperhitungkan aspek sosial atau tata kelola lebih dahulu berkembang dan diadopsi oleh investor. Sebagai contoh investasi yang menghindari perusahaan rokok atau produsen alkohol. Karena pada dasarnya kenaikan pada ESG dipicu dengan adanya perhatian pada isu-isu lingkungan.

Pendekatan Investasi dengan menggunakan ESG merupakan komponen terbesar dan tumbuh yang tumbuh paling pesat pada perkembangan investasi berkelanjutan di pasar modal dunia. Bahkan diperkirakan, di waktu mendatang semua fund manager dunia akan mengadopsi ESG dalam keputusan investasinya, terutama di kawasan Eropa. Kemudian di AS dalam kurun waktu lima tahun lagi menurut laporan Deloitte bulan Februari 2020, ESG akan mencakup separuh dari seluruh dana kelolaan investasi.

Dalam pembahasan investasi tidak langsung, di Indonesia yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI, yang mana yayasan ini yang telah menjadi pioneer investasi ESG di pasar modal

Indonesia ketika meluncurkan Indeks SRI KEHATI pada tahun 2009. Indeks ini telah menggabungkan metoda exclusion dan ESG integration.

Dalam dua tahun terakhir ini, pada investasi tidak langsung pada jenis reksadana yang berbasis ESG, yang menjadikan indeks SRI KEHATI menjadi acuannya telah melonjak 10 kali menjadi sekitar Rp 2 triliun pada saat ini. Untuk diketahui bahwa pada perspektif investor, investasi yang dilakukan berbasis ESG merupakan investasi yang pada dasarnya peduli pada lingkungan dan masyarakat, namun juga untuk meningkatkan pengelolaannresiko dan peluang dari sebuah portofolio. Telah dilakukan riset dan berbagai study yang menunjukkan bahwasanya investasi yang berbasis ESG dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Sebagaimana Indeks dari SRI KEHATI, yang kinerjanya konsisten melampau kinerja IHSG atau LQ45 daam 10 tahun terakhir.[216]

Sebagaimana pemaparan di atas, investasi berkelanjutan merupakan investasi yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungannya. Bahkan investasi ini dapat berdampak positif pada manusianya yang biasa disebut sebagai *impact investing* atau investasi berdampak. Investasi yang mampu memberi dampak telah bergerak lebih jauh, bukan hanya *do no harm* tetapi juga *positively impacting* secara lingkungan dan sosial.

Secara formal, investasi berdampak didefinisikan sebagai investasi pada perusahaan atau bisnis yang tidak hanya memberikan *financial return* pada investor melainkan di saat yang bersamaan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungannya.[217] Kemudian juga tidak semuanya investasi pada perusahaan yang dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai investasi berdampak. Namun yang mengandung 3 (tiga) prinsi, yakni *pertama,* prinsip intentionality yang mana

[216] *Ibid.*
[217] *Ibid.*

dampat tersebut sengaja dirancang dan merupakan bagian dari bisnis perusahaan, bukan dampak yang merupakan hasil sampingan. *Kedua*, prinsip additionality yaitu memberikan dampak posited lebih dari yang seharusnya. Setiap perusahaan yang hadir pada dasarnya akan mampu memberi dampak positif dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya hal ini adalah sebuah keniscayaan, namun berbeda dengan perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberikan peluang kerja pada komunitas terpinggirkan, misal eks narapidana, orang dengan kebutuhan khusus, wanita orang tua tunggal, dan lain-lain. *Ketiga*, measurability, dampak lingkungan tersebut dapat diukur. Misalnya, perusahaan *clean* dan *renewable energy* dapat diukur bagaimana kontribusinya terhadap penurunan emisi karbon. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan alses pada jasa keuangan pada masyarakat pedesaan harus menjelaskan keterukuran dan indikstornya.

Pada investasi tidak langsung, perusahaan-perusahaan yang telah go public dan telah tercatat dalam bursa efek seringkali mengadopsi pendekatan *do no harm* dan ESG, hal ini karena pendekatan investasi yang berdampak tidak terlalu mudah diterapkan di sini. Sejauh inihanya perusahaan besar yang telah terdaftar pada bursa efek yang memiliki tujuan spesifik dan substansial dalam menghasilkan pengaruh positif terhadap sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu, sejauh ini, investasi berdampak lebih banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan relatif kecil, termasuk perusahaan rintisan. Perlu menjadi catatan juga bahwa obligasi hijau dapat dikategorikan investasi yang berdampak.

Adapun pendanaan obligasi hijau digunakan oleh penerbitnya untuk mendanai proyek atau bisnis yang mampu memberi dampak positif pada lingkungan. Apabila investasi jenis ESG biasanya dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) pada perusahaan yang tercatat di bursa efek, investasi yang mampu memberi dampak biasanya dilakukan oleh *Venrute Capital* (VC) atau

perusahaan *private equity*. Dimana investor individual maupun institusi lain juga dapat menjadi investor pada investasi ESG maupun investasi yang berdampak.

Investasi yang berdampak seperti jenis investasi ESG merupakan salah satu jenis dari investasi yang berkelanjutan yang berkembang dengan pesat di berbagai penjuru dunia. Dihimpun dari *Global Impact Investing Network* (GIIN) telah menunjukkan bahwa dana kelolaan investasi yang berdampak telah melesat menjadi 502 miliar dollar AS di tahun 2019.[218] Sedangkan berdasarkan data terakhir dari *Climate Bond Initiative* (SBI) di bulan Maret 2020, penerbitan *green bond* atau obligasi yang dapat dikategorikan sebagai investasi berdampak, telah mencapai 805 miliar dillar AS.

Di Indonesia sendiri, beberapa venture capital dan *philantrophist* investors, mulai memberi perhatian pada start-up yang model bisnisnya berdampak lingkungan dan sosial. Terlebih lagi terdapat investasi yang secara khusus memperhatikan pada investasi yang mampu memberi dampak pada lingkungan walaupun jumlahnya masih sedikit. Demikian juga pada investasi tidak langsung khususnya pada obligasi hijau yang di Indonesiatelah dirintis oleh pemerintah dengan mengeluarkan sukuk hijau yang dikeluarkan pertama kali di tahun 2018. Di Indonesia sendiri yayasan yang memberi perhatian di bidang ini adalah Yayasan KEHATI, dimana yayasan ini mendorong investasi yang mempu memberi pengaruh positif terhadap lingkungan dan sosial.

Demi menjaga keberlanjutan alam dan kesejahteraan manusia, diperlukan juga daya dukung alam yang berkelanjutan. Dengan kata lain, daya dukung dari alam dan segenap planet di muka bumi ini tidak akan cukup tanpa adanya dukungan dengan cara mengubah gaya hidup, produksi dan konsumsi kita yang menjadi lebih ramah lingkungan dan sosial.

[218] *Ibid.*

Hingga pada akhirnya menjadi sebuah keniscayaan apabila investasi yang kita lakukan harus mendukung transformasi menuju pada pembangunan yang berkelanjutan yang tentunya menempatkan profit, people, dan planet sebagai sebuah tujuan bersama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dunia keuangan khususnya investasi, menjadi kekuatan utama untuk mencapai targetan ini. Prinsip-prinsip yang berkelanjutansegera kan menjadi norma dan nilai-nilai baru di dunia keuangan dan investasi. Indonesia jika tidak bergabung dan mempersiapkan diri maka akan terisolasi dan tertinggal yang tentunya akan mampu memberi dampak pada strategi kita dalam membangun negeri.

Oleh karena itu, baik pada investasi langsung maupun investasi tidak langsung di Indonesia sendiri perlu adanya perhatian yang serius melalui norma yang tidak mengabaikan tata kelola pengoperasian perusahaan. Kembali pada regulasi perizinan investasi melalui OSS, pada prinsipnya kebijakan OSS dimaksudkan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia, namun kebijakan tersebut juga mengakibatkan munculnya problematika hukum dalam penerapannya. Permasalahannya terdapat pada cacatnya prosedur perizinan dan substansi dalam menjaga keabsahan pada izin usaha yang telah diterbitkan oleh sistem OSS. Selain itu juga, terdapat ketidakpastian hukum yang atas izin usaha yang belum selesai sehingga mengakibatkan adanya *legitimate expectation* yang dilakukan pemerintah pada pelaku usaha, serta juga terdapat pertentangan norma antara PP No. 24/2018 yang mengatur tentang Sistem OSS dengan UU No. 32/2009 dan UU No. 25/2007. Dengan demikian langkah hukum yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks berkemudahan investasi perlu adanya penyelarasan secara substansi dan prosedur pada peraturan yang di atasnya dan tentunya sesuai dengan trent dari investasi berkelanjutan yang telah menunjukkan aspek lingkungandan manusia di dalamnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari setiap BAB di atas, penelitian melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak adanya perizinan melalui OSS yaitu: *pertama,* Telah terjadi tumpah tindih peraturan yang terdapat pada PP Nomor 24 tahun 2018 khususnya dalam aspek pemberian izin yang perizinannya melalui komitmen. Pada Undang-Undang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, perizinan diberikan setelah pelaku usaha mengantongi dokumen AMDAL-UKL dan UPL. Namun dalam PP OSS ini pelaku usaha diberikan leluasa dengan melaksanakan usahakan setelah memperoleh komitmen. Padahal dalam hierarki aturan perundang-undangan Nomor 12 tahun 2011 posisi PP tentang OSS ini berada di bawah UU tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dari sini terlihat jelas terdapat tumpeng tindih aturan yang seharusnya singkron secara substansinya ternyata terjadi ketidak singkronan. *Kedua,* Terjadi ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang telah membuat komitmen, namun tidak dapat memenuhi isi daripada komitmen dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi dengan gagalnya melanjutkan usahanya. Padahal setelah mendapatkan komitmen pelaku usaha dapat melakukan pengadaan tanah dan melakukan pembangunan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pra sarana. Namun jika pemenuhan komitmen ini mengalami kegagalan, maka bangunan yang telah terbangun

tersebut akan mengkrak dan tidak dapat dilanjutkan untuk melaksanakan operasional usahanya.

2. Langkah hukum agar implementasi OSS dapat mendorong kemudahan dalam berinvestasi yang mampu memberi dampak pada lingkungan hidup adalah dengan mulai memperhatikan trent perkembangan investasi yang berkelanjutan saat ini. investasi berkelanjutan dinilai sebagai genre investasi dengan pertumbuhan paling pesat di pasar modal di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju. Telah tercatat bahwa hampir 2.400 pemilik dan pengelola aset keuangan yang menandatangani komitmen *UN Principle for Responsible Investment* (PRI), Dalam komitmen tersebut sebenarnya mencakup *Environment, Social*, dan *Governance* (ESG) untuk mampu menjaga keberlangsungan perekonomian dan keberhidupan di Planet Bumi. Pada dasarnya investasi yang memperhitungkan aspek sosial atau tata kelola lebih dahulu berkembang dan diadopsi oleh investor. Karena pada dasarnya kenaikan pada ESG dipicu dengan adanya perhatian pada isu-isu lingkungan. Pendekatan Investasi dengan menggunakan ESG merupakan komponen terbesar dan tumbuh yang tumbuh paling pesat pada perkembangan investasi berkelanjutan di pasar modal dunia. Bahkan diperkirakan, di waktu mendatang semua fund manager dunia akan mengadopsi ESG dalam keputusan investasinya.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berkut:

1. Bagi Masyarakat atau Pembaca

 Penelitian ini perlu adanya literature tambahan untuk mengkajinya. Sebab karya kecil ini perlu adanya kajian lebih lanjut terkait PP OSS, dikarenakan setiap tahun perlu adanya

pemantauan atas keberlakuan PP No. 24 tahun 2018. Bahkan diharapkan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam kembali.

2. Pelaku Usaha

 Sudah semestinya pelaku perlu meninjau ulang atas perizinan berusaha yang dilakukannya, apakah terdapat ketidak pastian hukum atau tidak. Jika terdapat ketidak pastian hukum berarti terdapat hak-hak bagi pelaku usaha yang kurang diperhatikan oleh regulasi di Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

 Perlu Untuk menghindari tumpang tindih dan benturan aturan normatif atas pengaturan perizinan dalam hal lingkungan hidup, PP tentang OSS sebaiknya perlu mempertimbangkan hasil kajian lingkungan sebagaimana aturan dari UU tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Untuk mencapai tujuan dalam mencapai Target Peringkat Berkemudahan Investasi (*Ease of Doing Business)*, pemerintah sebaiknya perlu mempertimbangkan dampak dari aspek lingkungan yang menihilkan dari fungsi perizinan yakni fungsi preventif atau pencegahan. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih terus menjadi fokus pemerintah, sebaiknya pemerintah perlu memperhatikan sektor yang menjadi perhatian dari para pelaku usaha yakni sektor jasa. Sehingga tidak perlu kiranya pemerintah mengesampingkan perizinan pada aspek lingkungan hidup sebagai bentuk komitmen saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abate, Tesfaye. 2009. *Investment Law Teaching Material,* Prepared under the sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute.

Absori, 2006 *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas,* Muhammadiyah Universi- ty Press, Surakarta.

Absori, 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,* Muhammadiyah University Press, Surakrata.

Akib, M., 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta, Raja Grafindo.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003 *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andreae, S.J Fockema. 1951 *Rechtsgdeerd Handvaoordenboek,* Tweede Druk, J.B. Wolter Uitgeversmaatshappij N.V., Croningen.

Anisah, Siti. dan Lucky Suryo Wicaksono, 2017. *Hukum Investasi*, Yogyakarta: FH UII Press.

Atmosoedirjo, Prajudi, 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Atmosudirdjo, Prajudi.1981. *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Arief Sidharta, 1997, *Globalisasi dan Pembinaan Hukum di Negara Sedang Berkembang,* dimuat dalam Padjajaran, Jilid XXVI No. 2 – 1997.

Bagus Rahmadi Supancana, Ida, 2005 *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Basah, Sjachran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Bates and Lipmon, (2001) dalam Lintong O. Siahaan, *Prospek PYUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia,* Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.

Berge, S., 1993, "Pengantar Hukum Perizinan", dalam P.M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Brian H. Bix, 2004, A Dictionary of Legal Theory, Oxford University Press, New York.

Budi Untung, Hendrik. 2010. *Hukum Investasi*, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Christoper Pass & Bryan Lowes, 1994, Collins Dictionary of Economics, HarperCollins Publisher, UK, Edisi Indonesia, Kamus Lengkap Ekonomi, edisi kedua, Erlangga, Jakarta.

Djatmiati, Tatiek Sri. 2014, *Dalam disertasi Prnsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Air Langga Surabaya.

Downes, John dan Jordan Elliot Goodman, 1994 *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih Bahasa oleh Soesanto Budhidharmo (Jakarta: Elex Media Komputendo.

E. Utrecht, 1957. *Pengatar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Edmund M.A Kwaw, 1992, The Guide to Legal Analysis, Legal Methodology and Legal Writing, Emond Mongomery Publication, Ltd, Toronto.

Fajar N.D, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

H. Tribe, Laurence. 1979, *Policy Science: Analysis or Ideology? Philosophy & Public Affairs 2*, No. 1, hlm. 66 (1972), Princeton University Press, dalam Philip Shucman, *Reading in Jurisprudence and Legal Philosophy,* Little, Brown and Company, Boston.

H.L.A Hart, 1972, The Concept of Law, Oxford University Press.

Hardjasoemantri, Koesnaedi. 1994. *Hukum Lingkungan,* Cet. 2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia,* Malang: Bayumedia.

Ibrahim, Johnny. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum,* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Jened, Rahmi. 2016. *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investmen),* Kencana: Jakarta.

Kadola, Dewina Sri Antarasari, 2017. *Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tana Toraja,* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Kant, Immanuel. 1785, Groundwork of the Metaphysyc of Moral, hlm. 421, sebagaimana dikutip dari H.B. Acton, 1970, *Kant's Moral Philosophy,* Macmillan and Co Ltd., Edisi Indonesia 2003: Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Emmanuel Kant, diterjemahkan oleh Muhamad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya.

Lisdiyono, Edy. 2008. *Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,* Semarang.

M. Sornarajah, 2010, *The International Law of Foreigh Investment,* Third Edition (United Kingdom: Cambridge University Press.

M.M. Van Praag, 1950, *Algemeen Nederlands Administratief Recht,* Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage.

Malik, Mahnaz. 2008. Recent Developments in the Definition of Investment in International Investment Agreements," *Second Annual Forum of Developing Country Investment Negotiators.* Marrakech, Marocco: 3-4 November.

Manan, Bagir, 1995, *Ketentuan-ketentuan mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945,* Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum Normatif*¸ Cetakan I, Jakarta: Kencana.

Muharram, Ahmad Rizki. 2020. *Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,* Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia.

N. M. Spelt dan J.B.J. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan,* disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya.

NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993, Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya

Osborne dan Gaebler. 2005. Reinventing Government, Mewirausahakan Birokrasi, PenterjemahAbdul Rasyid.Jakarta: Penerbit PPM.

Pancras J. Naggy, 1979. *Country Risk How to Asses, Quantify and Moniter.* London: Economy Publication.

Pudjiastuti, Lilik. 2013. *Instrumen Hukum Lingkungan Nasional: Perencanaan, Dokumen Lingkungan dan Perizinan,* USAID-The Asia Fondation.

Ridwan H.R., 2011. *Hukum Administrasi Negara,* Ctk, keenam, Jakarta: Rajawali Press.

Ridwan, H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Rajagrafindo.

Sadi, Muhammad. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta.

Satriyo, 2010. *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten,* Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sihombing, Jonker. 2009. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Siregar, Mahmul, 2005. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal.* Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sondakh, Tedy Rainer, Disertasi, 2008, *Transparansi dalam Rangka Meningkatkan Minat Investor Asing Menanamkan Modalnya di Indonesia,* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sukirno, Sadono.1994, *Pengantar Teori Mikroekonomi,* Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumantoro, 1986. *Hukum Ekonomi,* Jakarta: UI Press.

Sumantoro, 1987. *Aspek-Aspek hukum dan Potenai Pasar Modal Di Indonesia,* Ghalia Indonesia: Jakarta.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006 *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia,* Ghalia Indonesia: Bogor.

Supardji, 2008. *Penanaman Modal Asing di Indonesia,* Jakarta: FH Universitas Al Azhar Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2013. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-lima.

Syafrudin, Ateng. *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan,* Makalah tidak dipublikasikan.

The International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), *Doing Business in Egypt*.

W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013 *Hukum, Konsep dan Metode.* Malang: Setara Press.

World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2015-2016*, Genewa.

Zuhal, 2013. *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Absori dan Nunik Nurhayati, Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi, Jurnal Jurisprudense Universitas Muhamadiyah Surakarta, Vol. 7 nomor 2 Desember 2017.

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 8 No. 2, September 2005, hal 222.

Arrum, Desi Arianing. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 5, September 2019.

Kustanto, Anto. *Upaya Perusahaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja Melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Semarang.

Kustanto, Anto. *Urgensi dan Substansi Pemberdayaan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum QISTI Vol. 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang: 2012.

Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, Subianta Mandala, Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 02, Desember 2018.

Putri, RR. Ayu Maulida. *Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS)*, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020, Universitas Airlangga Surabaya.

Rahti dan Y. Sri Pudyatmoko, '*Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*' (2016) 28 (2) Mimbar Hukum.

RR. Ayu Maulida Putri, Pelayanan Izin Lingkungan dalam Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif Terkait dengan Sistem Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi (OSS), Jurnal, 2020.

Seto Sanjoyo, Sapriani, Agus Setiawan, dan Salma Suroyya, *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka meningkatkan Investasi*, Jurnal Borneo Law Review Volume 4 Nomor 1, 2019.

Veijanovski, Cento. *The Economics of Law: Anintroductory Text*. (USA The institute of Economic Affairs, 1990), Him. 14, dikutip dari Hanafi Amrani, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan*, Jurnal Hukum Nomor 18 Volume 8 Oktober 2001.

Widya, Emy, *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)*, Jurnal NOTARIUS Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1 (2019).

Aturan Perundang-Undangan

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bagian umum.

Pasal 28H UUD 1945

Permen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Undang-Undanag No. 25 Tahun 2007.

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014.

Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.

Pasal 25 PP No. 27 Tahun 2012.

PP Nomor 24 Tahun 2018.

Ketetapan MPR tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004, TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1993.

UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

Batara Mulia Hasibuan, *"Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi Asing di Indonesia"*, diakses dari http://business-law-binus.ac.id/2017/02/19/investasi-dan-sejarah-perkembangan-investasi-asing-di-Indonesia#_edn6.

Dikky Setiawan, RR Putri, SInar Putri, Kontan 2016, https://fokus.kontan.co.id/news/nelayan-menang-gugatan-proyek-reklamasi-terancam.

Hamalatul Qurani, “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”, Hukumonline. com, diakses pada March 29 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/di- nilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi

Hermin Esti Setyowati, “Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Melunncurkan Sistem OSS”, Kementerian Komunikasi dan Informasi, diakses pada March 29 2020, https://kominfo.go.id/ content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/arti- kel_gpr

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investment.

http://kbbi.web.id/investasi.

http://kbbi.web.id/investasi.

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia

https://core.ac.uk/download/pdf/300854983.pdf

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/9/1159654/ini-catatan-kinerja-investasi-5-tahun-pemerintah-jokowi-jk.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/31/114438926/pemerintah-terbitkan-perpres-kemudahan-izin-usaha.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/31/114438926/pemerintah-terbitkan-perpres-kemudahan-izin-usaha.

https://kbr.id/nasional/082019/investor_bisa_dapat_izin_usaha_tanpa_amdal__mahasiswa_ui_protes/100322.html.

https://layanan.kominfo.go.id/faqs/76080863759d4cd149ac672004298453

https://medium.com/@muh.azizalimutia/online-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d

https://nasional.kontan.co.id/news/peringkat-kemudahan-berbisnis-indonesia-stagnan-di-posisi-73-ini-kata-kepala-bkpm.

https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-asing-turun-51-hingga-kuartal-iii-2020

https://nasional.sindonews.com/berita/1345922/15/penerapan-sistem-online-single-submission-permudah-perizinan.

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf akses 30 Maret 2020.

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Bahan_Paparan_TW_IV_2016.pdf.

https://www.easybiz.id/poin-poin-penting-dalam-proses-pengajuan-izin-usaha-melalui-oss/

https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/

https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss

https://www.indonesia-investments.com/business/business-columns/indonesia-up-in-world-bank-s-ease-of-doing-business-index-2017/item7307.

https://www.researchgate.net/publication/336869647_PENORMAAN_PENGAWASAN_IZIN_LINGKUNGAN_DALAM_PENCEGAHAN_PENCEMARAN_DAN_KERUSAKAN_LINGKUNGAN_HIDUP_DALAM_EKSPLOITASI_SUMBER_DAYA_ALAM,

Ika Ruwaina, Efektivitas kebijakan Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Jawa Tengah, pdf Skripsi Unnes diakses melalui laman, https://lib.unnes.ac.id/35842/1/7111415082_Optimized.pdf 2019.

International Monetary Fund (IMF) dalam http://www.businessdictionary.com/definition/direct-investment.html.

Muhammad Andrea Amirullah Lubis, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Penelitian Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)*, pdf Skripsi Medan Area diakses melalui laman http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11515/1/148400118%20-%20Muhammad%20Andrea%20Amirullah%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf tahun 2019.

Republika, 2016, https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/09/16/odl4s726-ma-taati-putusan-ptun diakses pada 05 Oktober pukul 17.07.

The Jakarta Pos, "Indonesia Up 15 Places in Ease of Doing Business Index," dalam http://www.thejakartapost.com/news/2016/10/26indonesia-up-15-place-in-ease-of-doing-business-index.html, diakses pada 12 Juli 2020 : Lihat juga siaran pers Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Survei EODB 2017: RI Teratas di Daftar Top Reformers," dalam http://www2.bkpm.go.id/image/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_261016_-_Survei_EODB_2017_Bank_Dunia_Umumkan_RI_Teratas_di_Daftar_Top_Reformers.pdf,